

Pipit Aidul Fitriyana, dkk.

DINAMIKA MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA



Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI

Dinamika Moderasi Beragama di Indonesia

© Pipit Aidul Fitriyana, dkk. 2020.

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

All rights reserved

xiv + 234 hlm; 145 x 205 mm

Cetakan I, Desember 2020

ISBN: 978-623-6925-11-9

Penulis:

Pipit Aidul Fitriyana

Raudatul Ulum

Wakhid Sugiarto dan Adang Nofandi

Ahsanul Khalikin dan Fathuri SR

Ibnu Hasan Muchtar

Reslawati

Editor:

Nurhata

Desain Cover:

Sri Wulandari

Layout:

cetakjogja.id

Diterbitkan oleh:

Litbangdiklat Press

Badan Litbang dan Diklat

Kementerian Agama RI

Jalan MH Thamrin No. 6 Jakarta 10340

Telp. 021 3920425

Dicetak oleh:

Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan

KATA PENGANTAR

PUJI syukur *alhamdulillah*, akhirnya laporan penelitian dengan tema besar moderasi beragama dapat diselesaikan.

Buku ini berisi kumpulan hasil penelitian tentang moderasi beragama di Indonesia dalam perspektif agama dan negara berikut dengan peluang dan tantangan yang menyertainya. Pokok-pokok pembahasannya bersifat kawasan, yakni tentang moderasi beragama di Kota Ternate, Kota Tual, Kota Makasar, Pulau Bangka, Kota Bekasi, dan Kota Denpasar. Oleh karena itulah diberi judul *Dinamika Moderasi Beragama di Indonesia*.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama yang telah memfasilitasi penelitian ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan yang banyak mengarahkan dan membimbing penelitian ini sehingga sesuai dengan yang diharapkan. Kepada semua narasumber, moderator, tim peneliti, serta informan yang telah banyak membantu kegiatan penelitian ini, juga kami ucapkan terima kasih.

Diharapkan buku ini berguna bagi kajian moderasi pada umumnya serta dapat dijadikan referensi bagi kebijakan pemerintah.

Jakarta, Desember 2019

Penyusun Laporan

Ketua Pelaksana

SAMBUTAN

DENGAN segala rahmat dan hidayah-Nya, pada akhirnya laporan penelitian *Dinamika Moderasi Beragama di Indonesia* selesai juga.

Buku ini berisi kumpulan laporan penelitian yang telah disesuaikan dengan pembaca awam. Sebelum hasil penelitian ini sampai di tangan pembaca, ada banyak tahapan yang dilalui oleh setiap peneliti, dimulai dari tahap persiapan, penjajakan, pengumpulan data, penulisan laporan, pelaksanaan praseminar dan seminar, penyusunan *executive summary*, pembahasan *policy breaf*, hingga sampai pada laporan penelitian.

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi: (1) daya dukung regulasi pengelolaan kehidupan sosial keagamaan; (2) daya dukung kelembagaan yang merepresentasikan aspirasi warga negara dalam pembangunan berwawasan kebangsaan; (3) modal sosial bagi pengembangan moderasi beragama, sebagai redistribusi keadilan dan kesejahteraan oleh negara di satu sisi dan proses pembentukan resiliensi masyarakat di sisi yang lain.

Terima kasih kami ucapkan terutama kepada penulis desain operasional, narasumber, tim peneliti, narasumber daerah (informan), serta pemerintah daerah, yang telah membantu penelitian ini. Semoga amal ibadah kita semua mendapat

ganjaran yang mulia dari Tuhan Yang Maha Esa, amin yarabbal
alamiin.

Jakarta, 2 November 2020
Kepala Puslitbang Bimas Agama dan
Layanan Keagamaan

Prof. Dr. Muhammad Adlin Sila, Ph.D.

PROLOG

BUKU *Dinamika Moderasi Beragama* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama merupakan respon atas fenomena kelompok aliran atau organisasi keagamaan yang semakin eksklusif dan tidak ramah terhadap kelompok lain di luarnya. Ini tidak terjadi secara natural, tetapi melalui proses indoktrinasi yang intens dari kelompok tertentu untuk kepentingan tertentu. Fenomena seperti ini jika dibiarkan bergerak liar akan menjadi ancaman serius bagi negeri yang multikultur ini.

Yusuf al-Qardhawi mengungkapkan 30 rambu-rambu moderasi, antara lain: pemahaman Islam secara komprehensif, keseimbangan antara ketetapan syariah dan perubahan zaman, dukungan kepada kedamaian dan penghormatan nilai-nilai kemanusiaan, pengakuan akan pluralitas agama-budaya-politik, dan pengakuan terhadap hak-hak minoritas. Penggunaan kata moderasi ditujukan kepada sikap atau perilaku umat Islam atau cara beragama umat Islam. Minimal moderasi meliputi pengakuan akan keberadaan pihak lain, bersikap toleran, menghormati perbedaan pendapat, dan tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan (Abdillah, 2015).

Abou El-Fadhl mengatakan bahwa moderasi beragama adalah beragama yang cocok untuk setiap tempat dan zaman, bersifat dinamis, dan menghargai tradisi-tradisi masa silam

sambil direaktualisasikan dalam konteks kekinian (Chafid Wahyudi, 2011). Dalam konteks Indonesia, moderasi beragama terbentuk dari hasil dialektika nilai-nilai syariat dengan budaya lokal yang telah eksis sebelumnya. Pada akhirnya, pertemuan inilah yang menjadi jalan panjang moderasi beragama di Indonesia (Nasaruddin Umar, 2019).

Jika ditarik secara spesifik dalam konteks umat Islam, istilah moderasi berpadanan dengan *wasatiyyat*. *Wasatiyyat* dalam Bahasa Arab berasal dari kata *wasat* yang berarti penengah, perantara, yang berada di posisi tengah, pusat, jantung, mengambil jalan tengah atau cara yang bijak atau utama, indah dan terbaik, bersifat tengah dalam pandangan, berbuat adil.

Dalam kajian akademik, *Wasatiyyat Islam* sering diterjemahkan sebagai '*justly-balanced Islam*', '*the middle path Islam*' atau '*the middle way Islam*', dan Islam sebagai *mediating and balancing power* untuk memainkan peran mediasi dan pengimbang. Istilah-istilah tersebut menunjukkan pentingnya keadilan dan keseimbangan serta jalan tengah dalam Islam untuk tidak terjebak pada ekstremitas. Oleh karenanya, selama ini konsep *Wasatiyyat Islam* dipahami dengan merefleksikan prinsip *tawassut* (tengah), *tasamah*, *tawazun* (seimbang), *i'tidal* (adil), dan *iqtisad* (sederhana). Dengan demikian, *Wasatiyyat Islam* yang juga dikenal dengan istilah *Ummatan Wasatan*, dikenal bila menampilkan prinsip-prinsip tersebut.

Sejatinya terdapat 7 (tujuh) nilai utama terkait dengan paradigma *Wasatiyyat Islam* sebagai ajaran Islam pusat. Ketujuh nilai utama tersebut meliputi: (1) *tawassuth*, posisi di jalur tengah dan lurus; (2) *i'tidal*, berperilaku proporsional

dan adil dengan tanggung jawab; (3) *tasamuh*, mengakui dan menghormati perbedaan dalam semua aspek kehidupan; (4) *syura*, bersandar pada konsultasi dan menyelesaikan masalah melalui musyawarah untuk mencapai konsensus; (5) *islah*, terlibat dalam tindakan yang reformatif dan konstruktif untuk kebaikan bersama; (6) *qudwah*, merintis inisiatif mulia dan memimpin untuk kesejahteraan manusia; (7) *muwatanah*, mengakui negara bangsa dan menghormati kewarganegaraan (UKP-DKAA, 2018).

Cendekiawan Malaysia, Muhammad Kamal Hassan, memberikan pengertian *wasatiyyat* dengan mengkombinasikan beberapa arti yaitu keadilan (*justice* atau '*adalah*'), baik/unggul (*goodness/excellence* atau *khairiyah*), dan seimbang (*balance* atau *tawassuth*, *tawazun*, dan *i'tidal*). Ketiga unsur itu merupakan penanda *Ummatan Wasathan* atau *Khaira Ummah* (Muhammad Hanif, 2014).

Adapun cendekiawan Malaysia, Hasan Kamali, menerjemahkan *wasatiyyat* sebagai hubungan tarik menarik di antara dua konsep yang berpasangan, seperti antara rasio dengan wahyu, hak dengan kewajiban, individualisme dengan sosialisme, keharusan dengan kesukarelaan, cita-cita dengan kenyataan, dan kesinambungan dengan perubahan.

Sementara itu, menurut KH. Afifuddin Muhajir, *Wasatiyyat Islam* merupakan suatu metode atau pendekatan dalam mengkontekstualisasi Islam di tengah peradaban global. Dalam hukum Islam, terlihat sifat *wasatiyyat* menyangkut berbagai persoalan seperti keseimbangan antara ketuhanan (*ilahiyyah*) dengan kemanusiaan (*insaniyyah*), teks (*nash*) dengan nalar

(*ijtihad*), nash al-Qur'an dan hadis (*nushush*), dengan tujuan ditetapkannya syariat (*maqashid*), ketegasan dengan kelenturan, dan idealisme dan realisme (Afifuddin Muhajir, 2017).

Buku ini merupakan hasil penelitian tentang moderasi beragama di Indonesia. Studi kasus di beberapa daerah dilakukan untuk memotret dinamika moderasi beragama, sehingga dari sana bisa dilihat potensi moderasi yang dimiliki Indonesia. Adapun lokasi penelitiannya adalah Pulau Bangka (Provinsi Bangka Belitung), Provinsi Jawa Timur, Kota Bekasi (Provinsi Jawa Barat), Kota Denpasar (Provinsi Bali), Kota Makassar (Provinsi Sulawesi Selatan), Kota Ternate (Provinsi Maluku Utara), dan Kota Tual (Provinsi Maluku), Kota Lasem (Provinsi Jawa Tengah).

Beberapa langkah penelitian yang ditempuh oleh masing-masing peneliti diawali dengan kajian dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Selanjutnya, pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan para informan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Metode bola salju juga memungkinkan dilakukan bila informan memiliki kapasitas sebagai informan. Sementara pengamatan lapangan dari para peneliti, melalui teknik observasi, dapat dilakukan bila keadaan memungkinkan. Observasi nonpartisipan merupakan jenis yang akan digunakan jika selama penelitian berlangsung, terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan moderasi beragama.

Penelitian ini memfokuskan pada dinamika moderasi beragama di Indonesia. Beberapa aspek yang akan dijelaskan melingkupi hubungan antarumat beragama (misalnya Islam-Kristen), hubungan internal umat beragama (misalnya

Muhammadiyah-NU); dan multikulturalisme umat beragama (berkaitan dengan aliran, kelompok, gerakan, dan paham keagamaan dalam suatu agama). Adapun aspek untuk memotret potensi moderasi beragama tersebut adalah (1) cara pandang, sikap, dan praktik beragama; (2) harmoni dan kerukunan umat beragama; (3) relasi agama dan budaya; (4) relasi agama dan negara; dan (5) cara penyelesaian masalah melalui bina damai dan/atau nirkekerasan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Sambutan.....	v
Prolog.....	vii
Daftar Isi	xiii
↳ Moderasi Beragama di Kota Ternate <i>Pipit Aidul Fitriyana</i>	1
↳ Moderasi Beragama di Kota Tual: Hukum Adat Sebagai Medium Moderasi Antar Umat Beragama Pada Masyarakat Kei <i>Raudatul Ulum</i>	37
↳ Moderasi Beragama di Kota Makassar <i>Wakhid Sugiyarto dan Adang Nofandi</i>	81
↳ Moderasi Beragama di Pulau Bangka <i>Ahsanul Khalikin dan Fathuri SR</i>	119
↳ Moderasi Beragama di Kota Bekasi <i>Ibnu Hasan Muchtar</i>	163
↳ Moderasi Beragama di Kota Denpasar <i>Reslawati</i>	197
Indeks.....	231

MODERASI BERAGAMA DI KOTA TERNATE

Pipit Aidul Fitriyana

INDONESIA kaya dengan keanekaragaman budaya, agama, suku, dan bahasa, yang mentasbihkan dirinya sebagai salah satu bangsa yang memiliki masyarakat multikultural. Keanekaragaman tersebut menjadi rahmat jika dikelola dengan baik, bahkan menjadi keunikan dan kekuatan tersendiri. Namun disaat yang bersamaan, keanekaragaman dapat menjadi tantangan serius jika tidak disikapi dengan bijak dan arif. Bahkan dapat menjadi ancaman perpecahan, perseteruan, dan mengoyak keutuhan Indonesia. Terlebih bila keanekaragaman tersebut terkait dengan masalah agama yang merupakan isu sensitif.

Masalah agama merupakan hal yang sensitif di Indonesia. Soliditas dan solidaritas atas nama agama seringkali melampaui ikatan-ikatan primordial lainnya. Sejumlah lembaga telah melakukan kajian terkait ini. Dalam satu dekade terakhir, isu konflik keagamaan, intoleransi, dan radikalisme, menjadi tiga arus utama yang paling banyak diriset oleh sejumlah lembaga. Beragam metodologi dan perspektif telah ditawarkan untuk menganalisis fenomena tersebut.

Ihsan Ali Fauzi dkk., misalnya, mencatat bahwa dalam rentang waktu 1990-2008, dua per tiga dari konflik keagamaan yang terjadi di Indonesia mengambil bentuk aksi damai, dan hanya sepertiga yang terwujud dalam bentuk aksi kekerasan. Sebagian besar konflik keagamaan ini terkait dengan isu komunal keagamaan, seperti muslim-Kristen dan penodaan agama (Ihsan Ali Fauzi dkk., 2009).

Dalam konteks lain, Wahyudi mencatat bahwa perlahan tapi pasti, pasca kejatuhan rezim Orde Baru, imajinasi mengenai Syiah mengalami perubahan. Di mana Syiah dianggap sebagai paham di luar Islam yang dianggap menyimpang dan sesat. Hal ini tercermin dari adanya Fatwa MUI Jawa Timur tentang Kesesatan Ajaran Syiah No. Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012. Wahyudi memandang kemunculan fatwa ini dilatarbelakangi oleh irisan politik-ekonomi, konflik keluarga, dan tergerusnya otoritas keagamaan dengan munculnya tokoh keagamaan yang lebih advokatif dan egaliter. Padahal sebelumnya, ketika rezim Orde Baru berkuasa, Rapat Kerja Nasional MUI pada Maret 1984 hanya menyebutkan bahwa Syiah sebagai salah satu paham dalam Islam yang mempunyai perbedaan-perbedaan pokok dengan Sunni yang dianut oleh mayoritas umat Islam Indonesia (Akmaliyah, 2019).

Tergerusnya otoritas keagamaan arus-utama juga diulas oleh Najib Burhani. Menurutnya, fragmentasi otoritas keagamaan telah terjadi sebelum Aksi Bela Islam. Namun peta itu semakin terang benderang pasca aksi. Meski masih signifikan dan dengan tegas menunjukkan moderatismenya, Muhammadiyah dan NU bukan lagi pemegang otoritas tunggal dalam persoalan agama

di Indonesia. Di mana fragmentasi ini utamanya didukung oleh pemanfaatan media sosial. Keberhasilan ini juga terjadi karena kemampuan, katakanlah otoritas keagamaan baru, yang mentransformasikan konservatisme menjadi *pop-culture*, serta memainkan psikologi kegamangan dan ketakutan umat Islam terhadap ancaman kelompok yang berbeda (Burhani, 2016). Secara lebih mendalam terkait dengan fragmentasi otoritas keagamaan ini, Pusat Pengkajian Islam Demokrasi dan Perdamaian (PusPIDeP) dan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan riset di lima belas kota di Indonesia (Najib Kailani dkk., 2019).

Kehadiran media sosial dalam era *post-truth* yang menjadi salah satu kunci keberhasilan fragmentasi otoritas keagamaan, bukan hanya sulit untuk dikendalikan. Lebih dari itu, telah meruntuhkan otoritas tradisional dan modern sekaligus, yang oleh Nichols disebut sebagai *the death of expertise* (Nichols, 2017). Wildan melihat hal ini lebih didominasi oleh kelas menengah muslim perkotaan yang notabene berpendidikan (Wildan, 2016). Hal tersebut terlihat dari eksistensi spirit keberislaman yang muncul di ruang publik seperti program TV, hotel syariah, sekolah islami, rumah sakit islami, perumahan islami, dan wisata islami (Fealy, 2012). Alhasil, kemunculan para ustaz yang mampu mengkapitalisasi diri, meskipun tidak semuanya, melalui media sosial menjadi tak terhindarkan. Mereka inilah yang himbauannya lebih didengarkan oleh masyarakat (Akmaliyah, 2019).

Di sisi lain, awal tahun 2000 kita melihat kemunculan kelompok yang mempraktikkan ekstremisme beragama dalam

bentuk bom bunuh diri. Ada pula kelompok yang dipandang terlalu mendewakan rasio dalam beragama. Kedua kelompok ini menjadi perbincangan hangat di ruang publik. Darlis menilai kedua kelompok ini berkontestasi karena perbedaan paham keagamaan dan cara pandang dalam beragama. Kedua kelompok tersebut dapat dipetakan menjadi kelompok liberal dan kelompok eksklusif yang mengusung isme masing-masing. Di mana eksklusivisme dapat dipahami sebagai paradigma berpikir yang cenderung tertutup terhadap keanekaragaman. Sementara liberalisme merupakan paham yang memperjuangkan kebebasan di semua aspek (Darlis, 2016).

Cara pandang kedua kelompok tersebut acapkali meresahkan masyarakat, bahkan menjadi ancaman serius bagi pranata sosial dalam konteks lokal, regional, nasional, dan internasional. Dalam konteks lokal dan regional, kearifan lokal kerap digunakan untuk memoderasi dua kutub yang berbeda. Misalnya tradisi *Pela Gandong* yang menyatukan umat beragama di Maluku.

Di tingkat nasional, konsensus bersama yang dilakukan oleh para *founding fathers* dalam menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, menjadi contoh nyata moderasi dalam menyikapi perbedaan-perbedaan pandangan yang terjadi. Di tengah penolakan terhadap Pancasila oleh beberapa pihak, Muktamar Muhammadiyah dan NU yang menegaskan bahwa kedua ormas Islam tersebut menerima Pancasila sebagai dasar negara, menunjukkan bahwa moderasi beragama dikalangan umat Islam misalnya, sangat potensial. Dalam istilah Nasaruddin Umar, Pancasila tampil sebagai kekuatan pemersatu (*melting pot*)

yang menjembatani berbagai perbedaan dan kepentingan yang ada (Umar, 2019).

Adapun dalam konteks internasional, pemerintah Indonesia melalui Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban (UKP-DKAAP) memfasilitasi forum Konsultasi Tingkat Tinggi Tokoh Ulama dan Cendekiawan Muslim Dunia yang diselenggarakan di Bogor pada 1-3 Mei 2018. Forum ini menghasilkan “Pesan Bogor” (*Bogor Message*), untuk mengaktifkan kembali paradigma *Wasatiyat Islam* yang telah dicontohkan Nabi Muhammad Saw dan dipraktikkan hingga kini, serta menegaskan kembali peran dan tanggung jawab moral para ulama dan cendekiawan muslim untuk memastikan dan mendidik generasi penerus dengan membangun peradaban *Ummatan Wasatan*.

Penyikapan yang serius dari tingkat lokal, regional, nasional hingga internasional, menunjukkan bahwa dua kutub tersebut merupakan ancaman serius karena dapat mengganggu keharmonisan yang selama ini menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Dampak nyata dari cara pandang tersebut, salah satunya, terwujud dalam aksi bom bunuh diri yang mengatasnamakan ajaran agama tertentu. Di sisi lain, pembenaran yang berlebihan terhadap akal pikiran, menyebabkan segala sesuatu hanya diukur dari rasio belaka.

Di tengah kondisi tersebut, moderasi beragama diharapkan dapat menjadi solusi (Darlis, 2017). Moderasi beragama ini dapat dimaknai sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri dan penghormatan kepada praktik beragama yang berbeda. Jalan tengah inilah yang diyakini akan

menghindarkan masyarakat dari sikap ekstrem dan eksklusif yang berlebihan. Moderasi beragama ini diharapkan terekspresikan dalam bentuk toleransi aktif yang sangat dibutuhkan dalam mewujudkan harmoni sosial.

Hasil penelitian ini pada dasarnya ingin menjawab pertanyaan bagaimana dinamika moderasi beragama di Kota Ternate. Penelitian dilakukan di Kota Ternate selama 13 hari pada 7-19 Oktober 2019. Pemetaan awal dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari jejaring lokal, berita, dan dokumen yang terkait dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan yang telah diidentifikasi terlebih dahulu ketika peneliti melakukan proses penjajakan lapangan. Informan berasal dari unsur negara (pemerintah) dan masyarakat sipil (organisasi masyarakat dan tokoh adat) yang memiliki pengaruh riil di masyarakat.

Dalam proses wawancara mendalam, metode bola salju memungkinkan untuk dilakukan bila informan yang telah diidentifikasi sebelumnya menginformasikan bahwa ada orang lain yang memungkinkan untuk diwawancarai sebagai informan. Wawancara mendalam sebagai cara pengumpulan data akan berakhir bila tidak ada kebaruan informasi yang didapat. Jenis pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan terbuka, agar peneliti dapat menggali lebih jauh informasi yang dibutuhkan demi mendapat jawaban yang lebih komprehensif.

Pendekatan yang digunakan, dalam penelitian yang menjadi tulisan makalah ini, adalah analisis teori *grounded*. Untuk menganalisis data yang ada, mula-mula akan dilakukan koding. Hasil dari koding akan dijadikan konsep. Dari konsep yang ada, dibuat kategori, kemudian ditarik hipotesis. Hipotesis yang

diuji pada akhirnya akan dikemukakan sebagai hasil analisis penelitian.

A. DEFINISI

Sebelum membahas dinamika moderasi beragama, perlu didefinisikan terlebih dahulu apa itu moderasi. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin *moderatio*, yang berarti ke-sedangan (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Kata moderasi juga berarti penguasaan diri (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyediakan dua pengertian kata moderasi: pengurangan kekerasan dan penghindaran keesktreman.

Dalam bahasa Inggris, kata *moderation* sering digunakan dalam pengertian *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *nonaligned* (tidak berpihak). Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun ketika berhadapan dengan institusi negara.

Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata *wasath* atau *wasathiyah*, yang memiliki padanan makna dengan kata *tawassut* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Orang yang menerapkan prinsip *wasathiyah* disebut *wasith*. *Wasathiyah* dalam bahasa Arab dapat diartikan pula dengan ‘pilihan terbaik’. Apa pun kata yang dipakai, semuanya menyiratkan satu makna yang sama, yakni adil, yang dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrem (Kementerian Agama RI, 2019).

Jika ditarik secara spesifik dalam konteks umat Islam, istilah moderasi berpadanan dengan *wasatiyyat*. *Wasatiyyat* dalam

bahasa Arab berasal dari kata *wasat* yang berarti penengah, perantara, yang berada di posisi tengah, pusat, jantung, mengambil jalan tengah atau cara yang bijak atau utama, indah dan terbaik, bersifat tengah dalam pandangan, dan berbuat adil.

Dalam kajian akademik, *Wasatiyyat Islam* sering diterjemahkan sebagai '*justly-balanced Islam*', '*the middle path Islam*' atau '*the middle way Islam*', dan Islam sebagai *mediating and balancing power* untuk memainkan peran mediasi dan pengimbang. Istilah-istilah tersebut menunjukkan pentingnya keadilan dan keseimbangan serta jalan tengah dalam Islam untuk tidak terjebak pada ekstremitas. Oleh karenanya, selama ini konsep *Wasatiyyat Islam* dipahami dengan merefleksikan prinsip *tawassut* (tengah), *tasamah*, *tawazun* (seimbang), *i'tidal* (adil), dan *iqtisad* (sederhana). Dengan demikian, *Wasatiyyat Islam* yang juga dikenal dengan istilah *Ummatan Wasatan*, dikenal bila menampilkan prinsip-prinsip tersebut.

Sejatinya terdapat tujuh nilai utama terkait dengan paradigma *Wasatiyyat Islam* sebagai ajaran Islam pusat. Ketujuh nilai utama tersebut meliputi: (1) *tawassuth*, posisi di jalur tengah dan lurus; (2) *i'tidal*, berperilaku proporsional dan adil dengan tanggung jawab; (3) *tasamuh*, mengakui dan menghormati perbedaan dalam semua aspek kehidupan; (4) *syura*, bersandar pada konsultasi dan menyelesaikan masalah melalui musyawarah untuk mencapai konsensus; (5) *islah*, terlibat dalam tindakan yang reformatif dan konstruktif untuk kebaikan bersama; (6) *qudwah*, merintis inisiatif mulia dan memimpin untuk kesejahteraan manusia; (7) *muwatanah*, mengakui negara bangsa dan menghormati kewarganegaraan (UKP-DKAAP, 2018).

Sementara itu, menurut KH. Afifuddin Muhajir, *Wasatiyyat Islam* merupakan suatu metode atau pendekatan dalam mengkontekstualisasi Islam di tengah peradaban global. Dalam hukum Islam, terlihat sifat *wasatiyyat* menyangkut berbagai persoalan seperti: keseimbangan antara ketuhanan (*ilahiyyah*) dengan kemanusiaan (*insaniyyah*), teks (*nash*) dengan nalar (*ijtihad*), *nash* al-Qur'an dan hadis (*nushush*), dengan tujuan ditetapkannya syariat (*maqashid*), ketegasan dengan kelenturan, dan idealisme dan realisme (Afifuddin Muhajir, 2017).

Menurut Abou El-Fadhl moderasi beragama adalah beragama yang cocok untuk setiap tempat dan zaman, bersifat dinamis dan menghargai tradisi-tradisi masa silam sambil direaktualisasikan dalam konteks kekinian (Chafid Wahyudi, 2011).

Lawan kata moderasi adalah berlebihan, atau *tatharruf* dalam bahasa Arab, yang mengandung makna *extreme*, *radical*, dan *excessive* dalam bahasa Inggris. Kata *extreme* juga bisa berarti “berbuat keterlaluan, pergi dari ujung ke ujung, berbalik memutar, mengambil tindakan atau jalan yang sebaliknya”. Sementara dalam KBBI, kata ekstrem didefinisikan sebagai “paling ujung, paling tinggi, dan paling keras”.

Kalau dianalogikan, moderasi adalah ibarat gerak dari pinggir yang selalu cenderung menuju pusat atau sumbu (*centripetal*), sedangkan ekstremisme adalah gerak sebaliknya, menjauhi pusat atau sumbu, menuju sisi terluar dan ekstrem (*centrifugal*). Ibarat bandul jam, ada gerak yang dinamis, tidak berhenti di satu sisi luar secara ekstrem, melainkan bergerak menuju ke tengah-tengah. Meminjam analogi ini, dalam konteks beragama, sikap moderat dengan demikian adalah pilihan untuk

memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku di tengah-tengah di antara pilihan ekstrem yang ada.

Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama ini niscaya akan menghindarkan diri dari sikap berlebihan, fanatik, dan revolusioner dalam beragama. Dengan kata lain, moderasi beragama dapat dikatakan solusi atas hadirnya dua kutub ekstrem dalam beragama, yakni kutub ultra-konservatif atau ekstrem kanan dan kutub liberal atau ekstrem kiri.

Dalam moderasi beragama, salah satu prinsip dasar yang digunakan adalah selalu menjaga keseimbangan di antara dua hal, misalnya keseimbangan antara akal dan wahyu, jasmani dan rohani, hak dan kewajiban, kepentingan individual dan kemaslahatan komunal, keharusan dan kesukarelaan, teks agama dan ijtihad tokoh agama, gagasan ideal dan kenyataan, serta keseimbangan antara masa lalu dan masa depan.

Inti dari moderasi beragama adalah adil dan berimbang dalam memandang, menyikapi, dan mempraktikkan semua konsep yang berpasangan di atas. Dalam KBBI, kata *adil* diartikan dengan: tidak berat sebelah atau tidak memihak; berpihak pada kebenaran; sepatutnya atau tidak sewenang-wenang. Dengan demikian, adil merupakan prinsip pertama dalam moderasi beragama.

Sebagai prinsip kedua, keseimbangan adalah istilah untuk menggambarkan cara pandang, sikap, dan komitmen untuk

selalu berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan persamaan. Kecenderungan untuk bersikap seimbang bukan berarti tidak punya pendapat. Sikap seimbang berarti tegas, tetapi tidak keras karena selalu berpihak kepada keadilan. Hanya saja keberpihakan itu tidak sampai merampas hak orang lain sehingga merugikan. Keseimbangan dapat dianggap sebagai satu bentuk cara pandang untuk mengerjakan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan dan juga tidak kurang.

Kedua prinsip ini, adil dan berimbang, akan lebih mudah terbentuk jika seseorang memiliki tiga karakter utama dalam dirinya: kebijaksanaan (*wisdom*), ketulusan (*purity*), dan keberanian (*courage*). Dengan kata lain, sikap moderat dalam beragama yaitu selalu memilih jalan tengah. Akan lebih mudah diwujudkan apabila seseorang memiliki keluasan pengetahuan agama yang memadai sehingga dapat bersikap bijak, tahan godaan sehingga bisa bersikap tulus tanpa beban, serta tidak egois dengan tafsir keagamaannya sendiri sehingga berani mengakui tafsir kebenaran orang lain, dan berani menyampaikan pandangannya berdasarkan pada ilmu pengetahuan.

Dalam rumusan lain, dapat dikatakan bahwa ada tiga syarat terpenuhinya sikap moderat dalam beragama, yakni: memiliki pengetahuan yang luas, mampu mengendalikan emosi untuk tidak melebihi batas, dan selalu berhati-hati. Jika disederhanakan, rumusan tiga syarat moderasi beragama ini bisa diungkapkan dalam tiga kata: berilmu, berbudi, berhati-hati.

Moderasi beragama meniscayakan umat beragama untuk tidak mengurung diri, tidak eksklusif (tertutup) melainkan inklusif (terbuka), melebur, beradaptasi, bergaul dengan berbagai

komunitas, serta selalu belajar di samping memberi pelajaran. Dengan demikian, moderasi beragama akan mendorong masing-masing umat beragama untuk tidak bersikap ekstrem dan berlebihan dalam menyikapi keragaman, termasuk keragaman agama dan tafsir agama, melainkan selalu bersikap adil dan berimbang sehingga dapat hidup dalam sebuah kesepakatan bersama.

Dalam konteks bernegara, prinsip moderasi ini pula yang pada masa awal kemerdekaan dapat mempersatukan tokoh kemerdekaan yang memiliki ragam isi kepala, kepentingan politik, agama, dan kepercayaan. Semuanya bergerak ke tengah mencari titik temu untuk bersama-sama menerima bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai kesepakatan bersama. Kerelaan dalam menerima NKRI sebagai bentuk final dalam bernegara dapat dikategorikan sebagai sikap toleran untuk menerima konsep negara-bangsa (Kementerian Agama RI, 2019).

Adapun menurut Nasaruddin Umar, moderasi beragama dalam konteks Indonesia terbentuk dari hasil dialektika nilai-nilai syariat dengan budaya lokal yang telah eksis sebelumnya. Pada akhirnya, pertemuan inilah yang menjadi jalan panjang moderasi beragama di Indonesia (Umar, 2019).

Sementara dalam era disrupsi teknologi dan informasi seperti sekarang ini, saat dimana setiap individu mengalami banjir informasi, prinsip adil dan berimbang dalam moderasi beragama sejatinya juga dapat dijadikan sebagai nilai (*value*) yang bermanfaat untuk mengelola informasi serta meminimalisir berita bohong. Terlebih, bagi masyarakat plural dan multikultural

seperti Indonesia, cara pandang moderat menjadi sangat penting agar masing-masing dapat mendialogkan keragaman, baik ragam agama, kepercayaan, filsafat hidup, ilmu pengetahuan, maupun ragam tradisi dan adat istiadat lokal.

Indikator untuk menentukan apakah sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama tergolong moderat atau tidak, bisa dirumuskan sebanyak mungkin. Namun dalam penelitian ini, indikator moderasi beragama yang akan digunakan adalah empat hal: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Keempat indikator ini dapat digunakan untuk menggambarkan dinamika moderasi beragama, sehingga potensi bisa digali untuk melakukan penguatan moderasi beragama.

Komitmen kebangsaan merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang, yang berdampak pada kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan, terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, sikapnya terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila serta nasionalisme. Sebagai bagian dari komitmen kebangsaan adalah penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi UUD 1945 dan regulasi di bawahnya.

Sebagaimana disampaikan oleh Lukman Hakim Saifuddin, komitmen kebangsaan penting dijadikan indikator moderasi beragama karena dalam perspektif moderasi beragama, mengamalkan ajaran agama adalah sama dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara, seperti menunaikan kewajiban sebagai warga negara adalah wujud pengamalan ajaran agama.

Toleransi merupakan sikap memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini. Dengan demikian, toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. Toleransi selalu disertai dengan sikap hormat, menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri, dan berpikir positif.

Dalam konteks penelitian ini, toleransi beragama yang menjadi tekanan adalah toleransi antaragama dan intraagama, baik terkait dengan toleransi sosial maupun politik. Melalui relasi antaragama, penelitian ini mendeskripsikan sikap pada pemeluk agama lain, kesediaan berdialog, bekerja sama, pendirian tempat ibadah, serta pengalaman berinteraksi dengan pemeluk agama lain. Sedangkan toleransi intraagama dapat digunakan untuk menyikapi hubungan antarormas keagamaan dan sekte-sekte minoritas yang dianggap menyimpang dari arus besar suatu agama.

Sedangkan kekerasan (radikalisme atau ekstremisme) dalam konteks moderasi beragama dipahami sebagai suatu ideologi (ide atau gagasan) dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan atas nama agama, baik kekerasan verbal, fisik, dan pikiran. Inti dari radikalisme adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Kelompok ini pada umumnya menginginkan perubahan dalam tempo singkat dan secara drastis serta bertentangan dengan sistem sosial yang berlaku. Radikalisme ini bisa melekat pada

semua pemeluk agama dengan berbagai latar belakang yang menyertainya.

Adapun praktik dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kesediaan untuk menerima praktik keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi. Orang-orang yang moderat memiliki kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Tradisi keberagamaan yang tidak kaku, antara lain ditandai dengan kesediaan untuk menerima praktik dan perilaku beragama yang tidak semata-mata menekankan pada kebenaran normatif, tetapi juga menerima praktik beragama yang didasarkan pada keutamaan. Sebaliknya, ada kelompok yang cenderung tidak akomodatif terhadap tradisi dan kebudayaan, karena dengan mempraktikkannya dianggap sebagai tindakan yang mengotori kemurnian agama (Kementerian Agama RI, 2019).

B. KOMITEMEN KEBANGSAAN

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dalam perseptif moderasi beragama, mengamalkan ajaran agama adalah sama dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara, sebagaimana menunaikan kewajiban sebagai warga negara adalah wujud pengamalan ajaran agama. Karenanya, penerimaan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, sikap terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila, serta nasionalisme menjadi poin utama. Terkait dengan itu, semuanya tertuang dalam Konstitusi UUD 1945 dan regulasi di bawahnya.

Masyarakat Ternate merupakan masyarakat yang plural dan multikultural. Hal ini merupakan proses panjang sejarah dari dulu hingga kini. Ternate sebagai pusat Maluku Utara, secara garis besar dapat dibagi menjadi dua wilayah: utara dan selatan. Wilayah Utara Ternate ditempati oleh “masyarakat adat”, yang masih memegang teguh tradisi kesultanan, yang mayoritas merupakan “penduduk asli Ternate”. Sementara wilayah selatan ditempati oleh masyarakat dari beragam suku, agama, ras, dan budaya. Meskipun tidak memegang teguh tradisi kesultanan, namun masyarakat di wilayah selatan Ternate memahami tradisi-tradisi kesultanan yang masih eksis hingga kini.

Dalam sejarahnya, Ternate sebagai sebuah kesultanan, dengan kesadaran penuh bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Peristiwa ini secara lisan dikisahkan oleh Kesultanan Ternate kepada rakyatnya. Secara historis, bergabungnya Kesultanan Ternate ke dalam NKRI sekaligus terhadap Pancasila sebagai ideologi negara menunjukkan komitmen kebangsaannya. Padahal sebagaimana diketahui, Ternate merupakan kerajaan (kesultanan) yang berazaskan Islam.

Imbas sebagai masyarakat yang plural dan multikultural, masyarakat Ternate terbiasa terbuka dan menerima keragaman pandangan baik dari sisi suku, agama, ras, maupun antar budaya, termasuk di dalamnya meliputi perbedaan pandangan aliran keagamaan. Dalam tradisi masyarakat Ternate dikenal istilah *bala kusu sekano-kano*. Istilah ini menjadi kearifan lokal yang terus-menerus disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi, yang memungkinkan upaya penguatan moderasi beragama di masyarakat Ternate.

Sikap terbuka masyarakat Ternate salah satunya terlihat dari aktivitas-aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok keagamaan. Misalnya aktivitas ormas Islam yang dilakukan oleh al-Khairat, NU, Muhammadiyah, Jamaah Tabligh, dan Hizbut Tahrir. Dengan umat agama non-Islam pun demikian, seperti tampak pada Gereja Protestan Maluku, Gereja Masehi Injil di Halmahera, Gereja Pantekosta, dan Gereja Katolik. Pun demikian, dengan pemeluk agama Hindu, Buddha, dan Konghucu, bisa melakukan aktivitas keagamaan.

Akan tetapi sebagai bagian dari Bangsa Indonesia, masyarakat Ternate tunduk pada Keputusan Pemerintah Pusat. Hal ini terlihat dari tidak beroperasinya lagi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Kota Ternate, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan HTI.

Sebagai ormas, tiadanya aktivitas HTI di Ternate bisa dipahami dengan merujuk kepada Surat Keputusan Pemerintah Pusat tersebut. Namun H. Zulkiram memaparkan bahwa pelarangan dan pembubaran organisasi tersebut tidak serta merta menghilangkan ideologi yang diusung dan diyakini. Meski tidak bisa menunjukkan bukti, berdasarkan informasi yang tidak terverifikasi kebenarannya, ia meyakini bahwa HTI di Kota Ternate bergerak di bawah tanah, di kalangan tertentu, terbatas pada pengikutnya saja. “Karena yang namanya ideologi tidak mungkin mati”, demikian ungkapnya.

Perihal terpenting dari kasus HTI ini adalah sikap terbuka yang ditunjukkan pemerintah dan masyarakat Ternate,

untuk berdiskusi dengan HTI. H. Zulkiram dan Sofyan Abbas menyampaikan bahwa terdapat perbedaan pandangan keagamaan antara HTI dan masyarakat Ternate pada umumnya. Perbedaan ini misalnya menyangkut konsep negara bangsa. Namun sebagai pelayan masyarakat untuk semua agama, Kemenag Kota Ternate tetap memenuhi undangan dan menghargai perbedaan pandangan tersebut selama belum ada keputusan resmi dari Pemerintah Pusat. Pun demikian dengan Muhammadiyah sebagai ormas, tetap menjaga komunikasi dengan ormas lainnya. Secara jelas, dalam hal ini masyarakat Ternate melalui Pemerintah Daerah dan ormas Islam bisa melakukan tukar pandangan di satu sisi. Namun di sisi lain bersikap tegas manakala Pemerintah Pusat telah menerbitkan Surat Keputusan dimaksud, karena ideologi yang diyakini HTI dinilai bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi negara.

C. TOLERANSI

Toleransi tidak dapat dilepaskan dalam penelitian moderasi beragama. Dapat dikatakan bahwa toleransi merupakan hasil atau buah, di mana moderasi beragama merupakan sebuah proses. Toleransi yang didefinisikan dalam penelitian ini adalah sikap memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, meskipun berbeda dengan apa yang kita yakini. Dengan demikian, toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. Toleransi selalu disertai dengan sikap hormat, menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri serta berpikir positif.

Toleransi beragama yang ditekankan adalah toleransi intra-agama (internal) dan antaragama (eksternal), baik terkait dengan toleransi sosial maupun politik. Melalui relasi intra-agama, penelitian ini mendeskripsikan sikap hubungan antarormas keagamaan dan sekte-sekte minoritas yang dianggap menyimpang dari arus besar suatu agama. Sedangkan toleransi antaragama (eksternal) menggambarkan sikap pada pemeluk agama lain, kesediaan berdialog, bekerja sama, pendirian tempat ibadah, serta pengalaman berinteraksi dengan pemeluk agama lain.

Perbedaan paham keagamaan adalah realitas kehidupan. Perbedaan ini bisa menjadi potensi, namun juga bisa menjadi persoalan. Menjadi potensi bila dipahami secara baik dan dikelola secara konstruktif untuk memperkaya makna hidup. Menjadi persoalan bila disikapi secara eksklusif dan intoleran.

Toleransi intra-agama di Kota Ternate sangat berpotensi ke arah yang baik ketika ormas-ormas di Ternate, selain dengan ormas yang dilarang oleh pemerintah tentunya, dapat bekerja sama dan saling memahami satu sama lain. Dalam konteks umat Islam misalnya, para narasumber menuturkan bahwa “Tidak ada perbedaan menonjol antara satu ormas dengan ormas lainnya sebagaimana di Jawa, perbedaan hanya bendera saja”. Hal ini merujuk pada tradisi keagamaan yang dilakukan oleh para pemeluk agama Islam di Ternate. Misalnya, warga Muhammadiyah yang notabene tidak tahlilan, ikut melaksanakan tradisi itu bila ada hari-hari besar keagamaan yang diselenggarakan oleh NU dan al-Khairat, bila ada tetangga yang dirundung kematian, pernikahan, dan lain-lainnya.

Ungkapan “perbedaan hanya bendera saja” semakin ditegaskan ketika Warek 3 IAIN Manado, Adnan Mahmud, mengungkapkan bahwa dirinya selain sebagai Ketua PCNU, juga merupakan pengurus al-Khairat. Sementara dalam konteks umat Kristiani dibentuk wadah Badan Kerjasama Antar Gereja, yang salah satu fungsinya sebagai mediator agar tiap denominasi tidak menonjolkan diri masing-masing. Badan kerja sama ini meliputi umat Katolik dan Protestan.

Sementara persoalan intra-agama terjadi ketika ormas keagamaan bersinggungan dengan sekte-sekte minoritas yang dianggap menyimpang dari arus besar suatu agama. Dalam konteks umat Islam di Ternate, kasus Syi’ah Ja’fariyah Pimpinan Nawawi Husni (Ong) menjadi salah satunya. Kelompok ini muncul pada 2004 dengan jumlah anggota tak lebih dari 5 orang. Pada mulanya aktivitas tidak menonjol karena bersifat perkumpulan dan diskusi. Keresahan masyarakat terjadi ketika anggota kelompok semakin bertambah dan aliran keagamaan yang dianggap baru mulai menunjukkan aktivitas ritual keagamaan yang berbeda dengan yang dilakukan masyarakat pada umumnya.

Selama 2012-2013 setidaknya terjadi empat ketegangan antara kelompok Syi’ah Ja’fariyah Ajaran Nawawi Husni (Ong) dengan masyarakat Ternate: Januari-Februari 2012 di Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Kota Ternate Tengah; Maret 2012 di Kelurahan Sangadji, Kecamatan Kota Ternate Utara; September 2013 di Kelurahan Toboleu, Kecamatan Kota Ternate Utara; dan September 2013 di Kelurahan Tafamutu, Kecamatan Moti.

Ketegangan masyarakat dengan kelompok Syi’ah Ja’fariyah Ajaran Nawawi Husni (Ong) menyebabkan gesekan di Marikubu

yang berujung pada perusakan rumah Nawawi Husni (Ong) yang dilakukan oleh warga Marikurubu, yang notabene adalah keluarga dan kerabat dekat Nawawi Husni (Ong). Perselisihan di Sangadji tidak berujung pada bentrokan karena adanya perjanjian akan adanya tindakan dari masyarakat dan tokoh setempat apabila kelompok Syi'ah Ja'fariyah melakukan aktivitas di Kelurahan Sangadji. Di Toboleu terjadi pelemparan batu ke kediaman empat orang anggota kelompok Syi'ah Ja'fariyah saat mereka melakukan aktivitas. Sementara di Tafamutu, Taher selaku koordinator, dengan sukarela keluar dari kampung. Adapun anggotanya menyatakan akan berbaur dengan warga.

Keresahan dan ketegangan yang sebagiannya menyebabkan perselisihan dan bentrokan tersebut berujung pada penolakan aktivitas Syi'ah Ja'fariyah ajaran Nawawi Husni (Ong). Dengan mempertimbangkan kondisi yang ada, Pemerintah Daerah melalui Kesbangpol, Kemenag, camat, lurah, secara terpadu dengan institusi terkait dari MUI, Kodim, Polres, Ormas Islam, serta STAIN (kini IAIN) melakukan pertemuan untuk berdialog serta pembinaan kepada masyarakat dan mengawasi aktivitas Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong). Akhirnya Kesbangpol serta jajaran pemerintah kecamatan dan kelurahan telah melarang aktivitas kelompok ini, yang berujung pada keluarnya Fatwa MUI Provinsi Maluku Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kesesatan Ajaran yang disebarkan oleh Nawawi Husni alias Ong yang mengatasnamakan Syia'ah Ja'fariyah.

Sementara dalam konteks umat Nasrani, adanya dualisme kepengurusan di Gereja Pante Kosta Indonesia (GPdI) El-Shaddai Ternate menjadi persoalan intra-agama lainnya. Hal ini bermula ketika akhir tahun 2012 sampai dengan awal tahun

2013 terdapat sekelompok Jemaat GPdI Ternate El-Shaddai Ternate membuka Persekutuan Doa tanpa berkonsultasi dengan Pdt. Ruddy Killa sebagai Gembala Jemaat.

Gembala Jemaat bersama seluruh majelis jemaat memanggil pimpinan dari Persekutuan Doa tersebut dan menyarankan agar dapat dituntun oleh seorang pendeta. Usul tersebut tidak diterima hingga akhirnya permasalahan ini melibatkan Majelis Daerah (MD) dan Majelis Pusat (MP). Persengketaan ini berlarut bertahun-tahun. Di tengah persengketaan tersebut, MD dan MP memediasi dan mencari jalan keluar dengan cara (1) meminta Pdt. Ruddy untuk membenahi pelayanan dan merangkul jemaat yang berseberangan dengannya; (2) memutasikan Pdt. Ruddy Killa ke Tidore, yang akhirnya ditangguhkan setelah adanya banding; (3) memekarkan Jemaah El-Shaddai menjadi dua jemaat otonom meskipun beribadah dalam satu gedung gereja karena jemaat yang dimekarkan belum memiliki gedung gereja; (4) meminta Pdt. Ruddy untuk sesegera mungkin meninggalkan gereja dan pastori.

Keputusan tersebut lantas membuat Pdt. Ruddy dan jemaatnya beribadah di sebuah hotel. Namun permasalahan tak terhenti karena MD menyebarkan surat kepada instansi terkait di Kota Ternate bahwa GPdI pengembalaan Pdt. Ruddy Killa tidak dalam tanggung jawab MD GPdI alias illegal. Merespons hal tersebut, Pdt. Ruddy dan jemaatnya pada Juni 2018 mengambil langkah hukum ke Pengadilan Negeri Ternate demi mendapatkan pengakuan. Pada Mei 2019, pengadilan memutuskan tuntutan Pdt. Ruddy Killa dan jemaatnya. Akhirnya Pdt. Ruddy dan jemaatnya terpaksa harus meninggalkan GPdI dan mengambil sikap untuk pindah ke GBI.

Adapun toleransi antaragama (eksternal) terlihat di Kota Ternate. Falsafah Ternate yang tertuang dalam *bala kusu sekano-kano* menginspirasi hal ini. Keterbukaan, kesediaan berdialog, dan kerja sama antaragama dalam catatan sejarah telah dipraktikkan oleh Kesultanan Ternate yang terjaga hingga kini. Jika melihat masa lalu, penyebaran agama Kristen, dalam batas-batas tertentu, diizinkan dan difasilitasi oleh kesultanan. Padahal sebagaimana kita ketahui, Islam merupakan agama resmi negara (kesultanan) semenjak para raja menggunakan istilah ‘sultan’ untuk diri mereka.

Dalam konteks saat ini, Kemenag, khususnya Kota Ternate, menjadi instansi yang mengayomi semua agama karena adanya kesadaran bahwa “Kementerian Agama adalah kementerian untuk semua agama, bukan untuk kementerian agama Islam saja”, sebagaimana pernyataan H. Adam Mahrus. Hal tersebut diimplementasikan misalnya melalui kunjungan ke tiap rumah ibadah, dialog antarumat beragama, serta lampu pohon cemara yang tidak boleh redup di ruangan Pengurus Agama Kristen Kantor Kemenag Kota Ternate. Kerlip-kerlip lampu cemara menyimbolkan bahwa hak-hak minoritas, dalam hal ini ditandakan oleh umat Kristiani, harus tetap hidup dalam masyarakat yang mayoritas beragama Islam.

Instansi lain yang menggalakkan relasi dan toleransi antaragama adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). Festival Budaya Nusantara yang menyuguhkan festival kuliner, penampilan tari-tarian, pertunjukan baju adat, serta pembacaan narasi suku-suku di Indonesia menjadi agenda tahunan FPK. Kondisi masyarakat yang multikultur menjadi inspirasi mereka

dalam menyelenggarakan festival tersebut. Pelaksanaan festival ini sebagai upaya untuk membangun kebersamaan sekaligus melestarikan budaya, baik kuliner maupun seni budaya. Keberagaman merupakan sebuah keindahan dalam menumbuhkan kebersamaan dan gotong royong antarsuku bangsa tinggal di Kota Ternate. Tak hanya melakukan penguatan dan penyadaran dalam konteks lokal (Ternate dan/atau Maluku Utara), aktivitas-aktivitas yang digalakkan FPK turut memerhatikan wilayah lain di Indonesia. Misalnya, bagaimana mereka menyuarakan aspirasi terkait peristiwa-peristiwa yang terjadi di Papua.

Terkait dengan pendirian rumah ibadah serta interaksi antarpemeluk agama, Pemerintah Kota Ternate mengikuti kebijakan atau pola yang diterapkan oleh Kesultanan Ternate di masa lalu. Sebagaimana disinggung di awal, Ternate secara garis besar terbagi kepada dua wilayah, utara dan selatan. Pembagian wilayah ini turut berimbas pada pembangunan rumah ibadah, pembangunan kampung, dan pola interaksi masyarakat pada umumnya.

Wilayah utara diduduki oleh masyarakat asli Ternate yang acapkali disebut “masyarakat adat”. Islam sebagai agama resmi kesultanan, berujung pada pendirian masjid dan musala yang menjamur di wilayah utara karena warganya mayoritas Islam. Akan tetapi di wilayah ini terdapat Kampung Tabanga yang mayoritas dihuni oleh warga yang beragama Kristen.

Kampung Tabanga memiliki kedekatan dengan Kesultanan Ternate. Beberapa warga Kristen dari kampung ini terpilih sebagai pasukan adat Kesultanan Ternate. Mereka kerap mendapat kehormatan berada di barisan depan saat acara

kenegaraan. Kedekatan dan pelibatan sebagai pasukan adat ini bisa dipahami karena ayah Sultan Mudaffat Syah merupakan orang yang memindahkan para pemukim dari Halmahera Barat ke kampung ini.

Gereja Pante Kosta berdiri kokoh di Tabanga, dibangun sekitar tahun 1947. Berjarak hanya sekitar 100 meter dengan masjid. Kedekatan rumah ibadah ini berbanding lurus dengan kedekatan kedua pemeluk agamanya. Orang Ternate (muslim) tidak pernah menganggap masyarakat Tabanga (Kristen) sebagai orang lain, karena orang Tabanga sejak lama merupakan bagian dari Sulamadaha.

Adapun wilayah selatan diduduki oleh berbagai suku bangsa. Orang asli Ternate bercampur-baur dengan suku bangsa lain dari berbagai penjuru dunia. Arab, Tiongkok, Jawa, Batak, Tidore, dan Bugis merupakan enam dari sekian banyak suku bangsa yang mendiami wilayah ini. Selatan juga merupakan wilayah metropolitan, pusat perdagangan dan administrasi. Gedung-gedung perkantoran pemerintah daerah, pasar, mall, dan pelabuhan besar terkonsentrasi di wilayah ini.

Selain masjid yang berdiri di tiap sudutnya, di wilayah selatan juga berdiri rumah-rumah ibadah agama nonmuslim: Gereja Protestan, Gereja Katolik, Pura, Vihara, dan Kelenteng. Pengaturan rumah ibadah ini merupakan warisan (kebijakan) masa lalu dari Kesultanan Ternate yang diadopsi oleh pemerintah kota. Keberagaman ini menjadi pondasi struktur sosial masyarakat Ternate yang pluralis dan multikultur.

Interaksi umat beragama sangat cair dan dinamis. Satu sama lain saling memahami keteguhan dan batasan masing-masing. Misalnya, setiap Hari Raya Idul Fitri dan Natal, warga

Islam dan Kristen saling mengunjungi. Yang menarik, bila ada warga muslim berkunjung ke rumah orang Nasrani, tuan rumah menyuguhkan hidangan dengan alat makan (piring, gelas, sendok, dan lain-lain) yang mereka sediakan khusus untuk muslim. Karena mereka tahu ada perbedaan-perbedaan mendasar antara muslim dan Nasrani, maka mereka melakukan itu. Toleransi terjaga dengan sangat baik di kampung ini.

Namun interaksi antarpemeluk agama di Ternate diuji saat konflik melanda Maluku Utara pada 1999. Dalam konteks Maluku Utara, isu kerusuhan pertama kali terdengar di Tidore. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, Kesultanan Ternate mengumpulkan warga nonmuslim di Kedaton, sebelum mereka diungsikan ke beberapa titik. Terkait hal ini, ada dua respons berbeda yang ditunjukkan masyarakat Ternate.

Pertama, mayoritas masyarakat Ternate merespons baik inisiatif dari sultan untuk mengungsikan warga nonmuslim. Hal ini merupakan langkah preventif untuk menghindari korban jiwa, bila kerusuhan menjalar sampai ke Ternate. Kelompok masyarakat ini mendukung ide sultan dengan mengadakan pertemuan-pertemuan antarwarga, guna mencari solusi agar dapat mengungsikan warga nonmuslim secepatnya.

Kedua, minoritas masyarakat Ternate mempertanyakan keputusan sultan. Mereka adalah para pendatang yang akhirnya menetap di Ternate. Mereka menganggap sultan melindungi ‘musuh agama’. Kelompok ini menyambangi kediaman sultan dan *bobato* (abdi dalam kesultanan) guna mempertanyakan keputusan yang diambil. Yang dilupakan oleh kelompok ini adalah Kesultanan Ternate sejak zaman dahulu hidup dan mengayomi masyarakat dari berbagai kelompok agama.

Selain konflik horizontal pada 1999, hubungan antarumat beragama di Ternate juga diuji ketika adanya rencana penyelenggaraan Natal Harmoni. Panitia dari Gereja se-Maluku Utara menginisiasi penyelenggaraan acara Natal Harmoni yang rencananya akan digelar pada 12 Januari 2019. Pada hari H, di tengah kondisi panggung sudah naik dan para peserta telah berdatangan dari berbagai penjuru Maluku Utara, pihak panitia membatalkan acara tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, Hasby Yusuf meluruskan isu adanya penolakan komunitas muslim terkait perayaan Natal Harmoni. Ia menegaskan bahwa umat muslim Ternate tidak menolak kegiatan tersebut. Namun hanya meminta pertimbangan digantinya tempat perayaan, yang semula direncanakan di Lapangan Perikanan Bastiong agar dipindahkan ke tempat lain yang lebih representatif. Hal ini diusulkan mengingat Lapangan Perikanan Bastiong berada di tengah pemukiman warga muslim, serta dekat dengan masjid.

Adanya pertimbangan warga tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh MUI dan sejumlah ormas Islam. Sejumlah perwakilan ormas Islam lantas bertemu dengan pihak Polda, termasuk Wakapolda yang menjadi Ketua Panitia Natal Harmoni. Dalam pertemuan ini, dengan mempertimbangkan dinamika yang berkembang di masyarakat, perwakilan ormas mengusulkan agar kegiatan dipindah ke Halmahera atau digelar secara tertutup.

MUI Kota Ternate kemudian mengeluarkan surat yang berisi enam poin pertimbangan, yakni: (1) memperhatikan dinamika yang berkembang di masyarakat; (2) umat Islam tidak keberatan dengan perayaan Natal Harmoni, hanya saja tidak dilaksanakan

di lapangan terbuka di tengah-tengah komunitas umat Islam; (3) mengharapkan memindahkan kegiatan ke gereja, hotel, atau ke kota/kabupaten lain di Maluku Utara di tengah-tengah komunitas Kristen; (4) tidak melibatkan umat Islam; (5) meminta Kapolda menindaklanjuti beberapa sikap umat Islam demi menjaga keamanan dan kerukunan umat beragama; dan (6) toleransi antarumat beragama sangat dijunjung tinggi, namun yang salah kaprah dikhawatirkan akan mengganggu harmonisasi umat beragama.

Di lain tempat, Badan Kerjasama Antar Gereja menyesalkan pembatalan acara Natal Harmoni yang dilakukan sendiri oleh mereka selaku panitia. Pembatalan ini dilakukan dengan penuh kesadaran, namun berada dalam tekanan. Panitia menduga bahwa dinamika yang berkembang di masyarakat disebabkan oleh adanya kelompok Islam yang tidak menghendaki berlangsungnya acara tersebut. Lebih jauh, pada proses rapat internal untuk pembatalan acara, mereka mengaku diawasi oleh beberapa pihak. Akhirnya acara ini dibatalkan sepenuhnya tanpa adanya penyelenggaraan di tempat lain. Meskipun demikian, toleransi di Ternate terjaga dengan baik. Adanya rasa tenggang rasa dan saling menghargai yang terwujud dalam ungkapan *bobaso sirasai* menjadi pemersatu masyarakat Ternate.

D. ANTI KEKERASAN

Kekerasan dalam konteks kekinian lebih dikenal dengan istilah radikalisme atau ekstremisme, yang dapat dipahami sebagai suatu ideologi (ide atau gagasan) atau paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan atas nama agama,

baik kekerasan verbal, fisik, maupun pikiran. Inti dari kekerasan, dalam hal ini radikalisme dan/atau ekstremisme, adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan.

Dalam menyelesaikan suatu perkara, masyarakat Ternate cenderung merujuk kepada pendekatan adat yang bernuansa kekeluargaan. Permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, selalu dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Ada dan berfungsinya lembaga pemerintah seperti Kementerian Agama dan Kesbangpol, lembaga-lembaga yang dibentuk atas inisiasi masyarakat dan pemerintah seperti FKUB dan FPK, ormas keagamaan, lembaga adat, serta warisan kultural dari Kesultanan Ternate, yang dengannya mereka menyelesaikan permasalahan dengan cara musyawarah terlebih dahulu. Ketika permasalahan yang muncul tidak bisa diselesaikan dengan cara musyawarah (dialog) oleh pihak yang terlibat, maka instansi pemerintahan dan adat mulai dilibatkan. Jika tidak ada titik temu, maka solusinya adalah ranah hukum yang diakui oleh negara.

Namun demikian, insiden pemukulan terhadap seorang pengurus Masjid Marikurubu yang dilakukan oleh anggota kelompok Nawawi Husni (Ong), perusakan atas rumah Nawawi Husni (Ong) yang dilakukan oleh warga Marikurubu, pelemparan batu terhadap kediaman empat orang anggota kelompok Syiah Ja'fariyah Ajaran Nawawi Husni (Ong) oleh warga Toboleu, dan tuntutan angkat kaki bagi koordinator kelompok Syiah Ja'fariyah Ajaran Nawawi Husni (Ong) dari Kelurahan Tafamutu

oleh warga setempat, menjadi catatan bahwasannya masih ada cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh sebagian warga dalam menyelesaikan masalah.

E. AKOMODATIF TERHADAP KEBUDAYAAN LOKAL

Praktik dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kesediaan untuk menerima praktik keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi. Meskipun tidak dapat dijadikan sebagai tolok ukur, akan tetapi orang-orang yang moderat memiliki kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama.

Kebudayaan Ternate terbentuk dari tradisi-tradisi kesultanan yang dirawat hingga kini. Tradisi lisan yang disampaikan secara turun temurun menjadi acuan masyarakat dalam beragama. Hal ini terujar dalam: *Adat matoto agama. Agama matoto Kitabullah. Kitabullah matoto Jou Allah Ta'ala*, “Adat (masyarakat) bersumber dari agama. Agama bersumber dari Kitabullah. Kitabullah bersumber dari Allah Swt.”

Pintu masuk asimilasi antara budaya dan agama dalam masyarakat Ternate terjadi sejak penguasa kerajaan memeluk agama Islam. Hal ini semakin diperkuat ketika Zainal Abidin Syah belajar agama ke Sunan Kudus di Jawa. Pasca kepulangannya, ia mengubah penyebutan untuk raja dari “kolano” menjadi “sultan” dan membawa serta beberapa ahli agama Islam ke Ternate. Dari sana, tatanan sosial masyarakat semakin dipengaruhi oleh nilai-nilai ajaran Islam (Amal, 2006).

Dalam pelaksanaan adat Kesultanan Ternate dikenal sistem *bobato* dunia dan *bobato* akhirat sebagai pengatur dan pengarah undang-undang adat dan hukum adat agama. *Bobato* dunia merupakan lembaga yang mengatur ihwal kepentingan dan pengurusan keduniaan seperti *jo gugu* (perdana menteri). Sedangkan *bobato* akhirat merupakan lembaga yang mengatur tentang pelaksanaan yang menyangkut kepentingan agama Islam seperti *jo kalem* (*qadhi*).

Integrasi agama dan budaya dalam kehidupan sosial masyarakat Ternate tercermin dalam adat *segulaha* sebagai salah satu aturan dasar, pedoman, dan pengaturan tata nilai. Pelaksanannya bersumber pada lima kerangka dasar, yaitu: (1) adat *se atorang*, yakni hukum dasar yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah; (2) istiadat *se kabasarang*, yakni hak kekuasaan dan hak sultan yang mengisyaratkan bahwa seorang pemimpin harus dihargai dan dipatuhi karena keadilan dan kearifannya di dalam memimpin masyarakat; (3) *galib se lukudi*, yakni hak asal-usul dan hak asasi berupa kesamaan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak dan kewajiban seseorang sesuai status sosial, yang mengisyaratkan bahwa hak pribadi seseorang atas orang lain patut dihargai dan dijunjung tinggi; (4) *ngare se cara sere se doniru*, yakni kebiasaan-kebiasaan yang baik dan berguna dalam menjaga kerukunan hidup bersama, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang berlaku; dan (5) *cing se cingari*, yakni kepatuhan atau kedisiplinan dan ketaatan kepada hukum yang berlaku.

Fere kie dan *kololi kie* menjadi ritual yang hingga kini masih dilaksanakan masyarakat adat Ternate. Masyarakat adat menganalogikannya seperti peristiwa Isra dan Mi'raj.

Perbedaannya, yang dilakukan pertama kali adalah Mi'raj (*fere kie*) berupa naik ke puncak Gunung Gamalama untuk berziarah dengan membacakan doa-doa (wirid) tertentu. Setelahnya diikuti Isra (*kololi kie*), yakni memutari Gunung Gamalama dengan menggunakan kapal yang dihias kemudian singgah di beberapa titik untuk berziarah yang dipimpin oleh tetua adat. Ritual ini dimaknai agar manusia semakin dekat dengan Tuhan-Nya (*hablu min Allah*) yang disimbolkan dengan naik ke atas gunung. Setelah mendekatkan diri dengan Sang Maha Pencipta, manusia perlu mendekatkan diri dengan alam dan manusia lainnya (*hablu min al-nas*) yang disimbolkan dengan memutari gunung.

Ritual keagamaan lain yang hingga kini masih dilaksanakan adalah *dabus*, *badabus*, atau *taji besi*. Ritual itu dilaksanakan dalam rangka memperingati hajatan tertentu seperti naik haji dan adanya orang yang meninggal. Pada mulanya hanya bacaan wirid dari seorang syekh untuk mencapai tingkatan iman dan takwa kepada Sang Maha Pencipta, di samping untuk perlindungan diri dan keluarga. Ritual ini menggunakan benda tajam berupa bilah besi runcing yang ditusukkan ke dada. Doa dari syekh menjadi pelindung nyawa pelaku *dabus*. Pagelaran diiringi dengan pembacaan ayat-ayat al-Qur'an dan puji-pujian kepada Allah.

F. KESIMPULAN

Dalam era disrupsi digital seperti saat ini, masyarakat Ternate sadar bahwa berbagai informasi yang tersebar secara massif melalui internet dan media sosial dapat memengaruhi hubungan antar sesama manusia. Mereka mencoba bertahan

hidup dengan falsafah ikan: hidup di laut tetapi tidak terbawa oleh sifat laut. Dalam arti lain, masyarakat menikmati internet dan media sosial tapi tidak terbawa oleh sifat negatif yang ditimbulkan olehnya.

Komitmen kebangsaan masyarakat Ternate untuk Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Bergabungnya kesultanan ke dalam Indonesia, tidak adanya suara dan/atau tuntutan untuk memisahkan diri dari NKRI, dan pelarangan aktivitas HTI pasca-dikeluarkannya surat keputusan, menjadi indikator terkait komitmen kebangsaan ini.

Toleransi intra dan antarumat beragama secara umum berjalan baik dan kondusif. Hal ini merupakan hasil dari kerja sama, kesepahaman, tenggang rasa, dan saling menghargai, sebagai wujud nyata *bobaso sirasai* dan *bala kusu sekano-kano*. Meskipun demikian, kasus Syiah Ja'fariyah ajaran Nawawi Husni (Ong) dan dualisme kepengurusan di GPdI El-Shaddai menjadi catatan dalam hal toleransi internal. Sementara untuk toleransi eksternal, konflik komunal Maluku pada 1999 dan pembatalan acara Natal Harmoni 2019 oleh panitia menjadi catatan lainnya.

Dalam menyelesaikan suatu perkara, masyarakat cenderung menggunakan cara-cara nir-kekerasan, dengan mengedepankan pendekatan adat yang bernuansa kekeluargaan. Musyawarah di antara pihak yang terlibat, pelibatan instansi pemerintah dan adat, serta jalur hukum, secara berturut-turut merupakan langkah penyelesaian masalah yang ada.

Akhirnya, dinamika moderasi beragama di Ternate tidak bisa dilepaskan dari integrasi agama dan budaya yang tercermin dalam *adat segulaha* sebagai salah satu aturan dasar, pedoman,

dan pengaturan tata nilai. Adat inilah yang menyebabkan sangat akomodatifnya masyarakat adat Ternate terhadap kebudayaan lokal dan tradisi.

G. REKOMENDASI

Kementerian agama perlu merumuskan kebijakan dan membuat pedoman yang dapat mengantarkan masyarakat agar memiliki komitmen kebangsaan serta bersedia melakukan penguatan toleransi di masyarakat, khususnya terkait toleransi internal umat beragama.

Dengan adanya rumusan kebijakan dan pedoman itu maka masyarakat dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cara-cara nir-kekerasan sekaligus menjadi benteng bagi luapan informasi negatif yang kental dengan nuansa fragmentasi keagamaan. Pada gilirannya pedoman dan kebijakan itu dapat mengantarkan masyarakat yang lebih menghargai budaya dan tradisi keagamaan setempat: menguatkan moderasi beragama.

H. DAFTAR PUSTAKA

- Akmaliah, Wahyudi. 2019. *Politik Sirkulasi Budaya Pop: Media Baru, Pelintiran Agama, dan Pergeseran Otoritas*. Yogyakarta: Buku Mojok.
- Amal, M. Adnan. 2010. *Kepulauan Rempah-Rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250-1950*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Burhani, Ahmad Najib. 2016. "Aksi Bela Islam: Konservatisme dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan". *Jurnal MAARIF Vol. 11 No. 2*, 15-29.

- Darlis. 2016. "Peran Pesantren As'adiyah dalam Membangun Moderasi Islam di Tanah Bugis". *Al-Misbah*, Vol. 11 No. 1, 111-140.
- Darlis. 2017. "Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural". *Rausyan Fikr*, Vol. 13 No. 2, 225-255.
- Fealy, Greg & Sally White. 2012. *Ustaz Seleb: Bisnis Moral & Fatwa Online Ragam Ekspresi Islam Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Kailani, Najib dkk., 2019. *Ulama, Politik, dan Narasi Kebangsaan: Fragmentasi Otoritas Keagamaan di Kota-kota Indonesia*. Yogyakarta: PusPIDep.
- Kementerian Agama RI. 2019. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Muhajir, Afifuddin. 2017. *Fiqh Tata Negara*. Yogyakarta: IRCiSod.
- Nichols, Tom. 2018. *Matinya Kepakaran*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Putnam, Robert D. 1993. "The Prosperous Community: Social Capital and Public Life". *The American Prospect*., 4: 13.
- Umar, Nasaruddin. 2019. *Islam Nusantara: Jalan Panjang Moderasi Beragama di Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Varshney, Ashutosh. 2003. *Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslims in India*. Yale University Press: 2nd Revised ed. Edition.

- Wahyudi, Chafid. 2011. "Tipologi Islam Moderat dan Puritan: Pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl". *Teosofi*, Vol. 1 No. 1, 75-92.
- Wildan, Muhammad. 2016. "Aksi Damai 411-212, Kesalehan Populer, dan Identitas Muslim Perkotaan Indonesia". *Jurnal MAARIF*, Vol. 11 No. 2, 188-202.

MODERASI BERAGAMA DI KOTA TUAL; HUKUM ADAT SEBAGAI MEDIUM MODERASI ANTARUMAT BERAGAMA PADA MASYARAKAT KEI

Raudatul Ulum

A. PENDAHULUAN

Moderasi beragama kian dipopulerkan di kalangan pemeluk agama di Indonesia. Tajuk moderasi beragama secara institusional digalakkan oleh kementerian agama, sebagai alur pembangunan masyarakat beragama di Indonesia. Kajian atas moderasi beragama pun dicanangkan sebagai sebuah kebijakan. Inisiasi dan kajian awal telah dihadirkan dalam bentuk buku yang diluncurkan pada tahun 2019, menjelang pergantian kepemimpinan nasional, berarti juga kelanjutan dari era Joko Widodo (menjabat kedua kali).

Moderasi yang artinya menengahkan, *moderate*, bisa juga dianggap sebagai sebutan lain dari *wasathiyah*, berada di tengah-tengah. Kenapa beragama harus berada di tengah-tengah, karena sifat dasar dari agama adalah bersikap sebagai media untuk menempatkan pemeluknya bersikap tepat sesuai dengan kondisi lingkungannya.

Begitu juga dengan pemeluk agama di Indonesia, dengan kondisi kerukunan yang berada pada skor 70–75 selama empat tahun terakhir sejak 2015–2019, menunjukkan bahwa toleransi, cara pandang kesetaraan, dan kerja sama antarpemeluk cukup baik. Dalam memahami skor kerukunan itu juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi keberagamaan yang moderat, dengan tidak mengurangi keyakinan pada agamanya, kemauan untuk bertenggang rasa pada pemeluk agama lain sebagai modal kehidupan bersama yang sangat berharga.

Kondisi kerukunan yang tinggi, sebenarnya menyebar merata di seluruh Nusantara. Mulai dari provinsi Aceh sampai dengan Papua Barat, skor kerukunan pada kisaran 60–80, yang secara kategorik dapat dikatakan tinggi. Skor kerukunan di Provinsi Maluku cukup dinamis skor, meskipun terkadang naik-turun, seperti yang terjadi pada kurun waktu 2017–2018. Namun secara periodik, di tingkat nasional, selama empat tahun juga selalu di atas rata rata. Kondisi tersebut kontradiksi dengan peristiwa Kerusuhan Ambon tahun 1990-an, dengan jumlah korban sekitar 5000 jiwa; sekitar 500.000 orang mengungsi. Uniknya setelah sekian waktu terpisah dalam segregasi pemukiman di Ambon dan beberapa tempat lain, nilai kerukunan justru tinggi. Banyak pertanyaan tentang persoalan itu. Untuk memahaminya, mesti mengkaji secara parsial pada beberapa tempat karena perbedaan situasi sosial satu sama lain, terutama adat yang dimiliki masing-masing suku yang cukup kontras satu sama lain. Dalam hal ini hukum adat di Kota Tual, Kepulauan Kei yang homogen, sebagai satu masyarakat, satu entitas, orang Kei. Ketika konflik Ambon terjadi, Kepulauan Kei juga mengalami dampak cukup masif, beberapa desa sampai saling serang, korban jiwa diperkirakan juga mencapai puluhan orang. Hanya

saja, peristiwa di Kepulauan Kei lebih cepat dipadamkan. Peran tetua adat, para raja bahu membahu dengan tokoh agama, memadamkan bara permusuhan. Hal itu menjadi peringatan bagi para pemangku adat, bahwa Kei rentan konflik, meskipun telah lama diikat oleh adat.

Satu kali peristiwa cukuplah sebagai pengingat, semua pihak akhirnya setuju untuk menginisiasi kembali kesepakatan sosial budaya kepada elemen hidup bersama di Kei. Sumpah adat kembali dilakukan untuk menguatkan relasi kekerabatan dan rasa persaudaraan. Anak Kei, apapun agamanya akhirnya secara simbolik masing-masing tokoh melakukan ritual bersama untuk berada di bawah payung keluhuran bersama. *Larvul Ngabal, Norma Ain ni Ain*, kita memiliki satu sama lain cukup memberikan makna yang dalam bagi mereka.

Persoalan mendasar di Kepulauan Kei adalah seberapa mampu hukum adat, atau segala perangkat yang diturunkan oleh leluhur itu bisa bertahan dan menjamin kehidupan yang rukun dengan prinsip kekerabatan. Setidaknya ada tiga otoritas yang bersaing untuk mendapatkan tempat dalam kehidupan sosial politik dan budaya. Tiga otoritas itu sama-sama kuat dan memiliki potensi konflik kepentingan di kemudian hari, yang menjadi pilar dalam kehidupan masyarakat Kei. Ketiga otoritas dimaksud adalah: otoritas keagamaan, otoritas negara, dan otoritas adat. Ketiganya sama-sama kuat dan meskipun dua institusi selain adat terus berkembang, struktur pemerintahan yang sedemikian khirarkis dari pusat sampai daerah, merupakan proyeksi kekuatan yang tidak bisa dianggap enteng. Kemudian otoritas keagamaan memiliki institusi dan kuatnya doktrin agama masing-masing juga terus menguat sedangkan otoritas adat meskipun diakui cukup efektif sampai

saat ini tetapi memiliki tantangan yang berat. Jika otoritas negara terlembagakan sampai pada sistem pendidikan, lembaga pendidikan dengan kurikulumnya, begitu juga dengan lembaga keagamaan, memiliki jaringan sistem doktrin dan ajaran yang terus menguat. Bagaimana regenerasi dari hukum adat sendiri, selama hidup dalam bayangan kolektif di masyarakat Kei, baik dari aspek kesejarahan, mitos, larangan-larangan, norma dan filosofi hidup berkembang secara tradisional. Meskipun telah diwujudkan dalam bentuk tertulis namun sejatinya hukum *Larvul Ngabal* tumbuh berkembang secara lisan.

Orang Kei sendiri, masih cukup yakin dan percaya diri dengan sistem yang mereka punya. Sebab, lingkaran adat tidak hanya bertahan karena aspek norma dan etika yang terus dihidupkan namun juga keyakinan atas ancaman kesengsaraan jika melanggar. Seberapa lama unsur magis dari kepercayaan adat bisa bertahan, jika nalar dan rasionalitas generasi semakin meninggi seiring dengan pengarusutamaan pendidikan umum. Begitu juga peluang dan gejala puritanisme dari masing-masing agama, karena sejatinya agama besar cenderung melakukan purifikasi. Lalu, bagaimana moderasi beragama dapat dimediasi oleh hukum adat *Larvul Ngabal* bagi masyarakat Kei di Tual.

B. GAMBARAN KOTA TUAL DAN KEPULAUAN KEI

Sebelum menggambarkan Kota Tual, terlebih dahulu dijelaskan Kepulauan Kei atau Kepulauan Kai). Kepulauan Kei terletak di bagian tenggara Kepulauan Maluku, termasuk dalam Provinsi Maluku. Kepulauan Kei terdiri atas dua pulau besar: Kei Besar dan Kei Kecil. Adapun luas area Kepulauan Kei 1438 km² (555 sq mi). Di sekelilingnya terdapat beberapa pulau kecil, antara lain Tanimbar Kei atau Tnebar Evav, Kei

Dulah atau Du, Dulah Laut atau Du Roa, dan Kuur Taam Tayandu atau Tahayad.

Nama lain dari Kepulauan Kei adalah Nuhu Evav, atau Tanat Evav (Negeri Evav), namun nama Kei atau Kai lebih dikenal terutama oleh mereka penghuni pulau bersebelahan. Kai, adalah sebutan yang muncul di zaman kolonial Hindia Belanda, penulisan etnografi para misionaris dan dokumen arsip di era itu telah menyebutkan Kei. Posisi secara geografis dari kepulauan sebelah tenggara Maluku berada selatan pulau yang dikenal dengan kepala burung pulau Papua, di sebelah barat Kepulauan Aru, dan di timur laut Kepulauan Tanimbar.

Tual berkembang menjadi kota melalui proses pemekaran pada tahun 2007 sebagai kota administratif, sebelumnya adalah ibukota kabupaten berubah menjadi kota dengan sistim kelolal mandiri, (merujuk pada UU No. 31 Tahun 2007, tanggal 10 Juli 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku). Dengan demikian, maka Pulau Dulah, Pulau Kuur, Pulau Taam dan Tayando menjadi daerah Kota Tual, sedangkan Pulau Kei Kecil, Kei Besar, Tanimbarkei menjadi Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Kabupaten Induk) dengan Ibukota Kabupaten adalah Langgur yang terletak di Pulau Kei Kesil. Selanjutnya berdasarkan pemekaran yang ada, proses dimulai dari 1 Januari 2010, pemindahan aset di antara dua pemerintahan kabupaten yang berpusat di Langgur, dengan Pemerintahan Kota Tual dapat dilaksanakan pada 23 Januari 2010.

Geografi Kepulauan Kei menjadi bagian dari garis Wallacea, pada belahan barat garisnya berhubungan dengan spesies Asia, sedangkan belahan timur kebanyakan berhubungan dengan spesies Australia, secara teori dua belahan tidak pernah

tersambung antara benua. Keadaan tersebut menyebabkan sedikit sedikit sekali jenis mamalia yang endemik di Kepulauan Kei.

Kota Tual terletak di Pulau Dullah, berseberangan langsung dengan Pulau Kei Kecil, dihubungkan dengan jembatan. Beberapa pulau berjejer di antara pulau Kei Kecil dan Pulau Dullah. Kota Tual terletak pada koordinat sekitar 5° – 6° Lintang Selatan dan 131°-133° Bujur Timur, dan secara geografis wilayah ini dibatasi oleh:

Tabel 1. Kelurahan dan Desa Kota Tual

Kecamatan Pulau Dullah Utara	Kecamatan Pulau Dullah Selatan	Kecamatan Pulau Tayando- Tam	Kecamatan Pulau Pulau Kur	Kecamatan Kur Selatan
Desa Fiditan Desa Dullah Desa Ngadi Desa Dullah Laut Desa Labetawi Desa Tamedan Desa Ohoitel Desa Ohoitahit	Desa Tual Desa Taar Kel. Ketsoblak Kel. Lodar-El Kel. Masrum	Desa Yamtel Desa Yamru Desa Ohoiel Desa Langgiar Desa Tam- Ngurhir	Desa Lokwirin Desa Finualean Desa Tubyal Desa Sermaf Desa Kaimear	Desa Kanara Desa Warkar Desa Yapas Desa Rumoin Desa Hirit Desa Niela Desa Tiflen
Dusun Duroa Dusun Lairkamor Dusun Watran	Dusun Mangon Dusun Dumar Dusun P. Fair Dusun P. Ut	Dusun Tam Ohoitom		Dusun Fitarlor Dusun PasirPanjang Dusun Fadol

*Sumber Data : Bagian Pemerintahan Setda Kota Tual
Tahun 2013*

Pada masa kolonial Belanda, Kota Tual merupakan sebuah ibu kota afdeling, berada di bawah koordinasi Tual, seperti Kepulaun Kei, Kepulauan Aru, Kepulauan Barat Daya, dan Digul (Papua). Jauh dari masa Belanda, pada abad ke-14 sampai abad ke-15, Tual dikenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Tual pun tercantum di dalam *Kitab Sutasoma* dan *Kitab Negarakartagama*.¹

Pada tahun 1952, Tual menjadi ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara (PP no 35 tahun 1952). Tahun 2000, Kabupaten Maluku Tenggara dimekarkan menjadi Kabupaten Maluku Tenggara serta Kabupaten Maluku Tenggara Barat (ibu kota di Saumlaki). Kemudian pada tahun 2007, dibentuk Kota Tual berdasarkan UU no 31 tahun 2007. Ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara lantas pindah dari Tual (Pulau Dullah) ke Langgur (Pulau Kei Kecil). Kota Tual terdiri atas 66 (enam puluh enam) pulau, yang mana 98% di antaranya berupa perairan, dan hanya 2% (352 km²) yang berupa daratan.

Saat ini Kota Tual terdiri atas 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Pulau Kur, Kecamatan Kur Selatan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, dan Kecamatan Tayando Tam.

Tayando Tam adalah salah satu kecamatan di Kota Tual. Luas Kecamatan Tayando Tam 69 km². Kecamatan ini terdiri atas 7 pulau: 4 pulau berpenghuni (Pulau Tayando, Pulau Heniar,

¹ Mandala VII: Kawasan Maluku yang meliputi; Muar (Kei), Wandan (Banda), Ambwan (Ambon), Maloko (Ternate), Wibisono, M.S. 2005. Pengantar Ilmu Kelautan. Grasindo. Jakarta.

Pulau Walir, dan Pulau Tam) dan 3 pulau tidak berpenghuni (Pulau Ree, Pulau Nusren, dan Pulau Nunyel).

Di Tayando terdapat 4 desa: Desa Tayando Yamtel, Desa Tayando Langgiar, Desa Tayando Ohoiel, dan Desa Tayando Yamru. Penduduk di Tayando sekitar 4000 jiwa, dari jumlah total 6100 jiwa penduduk di Kecamatan Tayando Tam. Bahasa yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat Tayando adalah bahasa Kei dengan dialek khas Tayando yang agak menghentak.

Jarak antara ibukota Tual dengan beberapa ibukota kecamatan cukup jauh, di antara yang terjauh adalah Tubyal sebagai pusat dari Kecamatan Pulau-pulau Kur berjarak kurang lebih 103 kilometer, atau sekitar 57 mil laut, sedangkan waktu tempuhnya sangat tergantung dengan kondisi cuaca lautan.

Topografi Kota Tual khususnya di Pulau Dullah relatif datar dan berbukit, meskipun tidak terlalu tinggi. Area di Pulau Dullah yang cenderung landai hanya sampai dengan ketinggian ± 100 meter dpl (diatas permukaan laut), beberapa wilayah cenderung rendah, sehingga seringkali air laut naik hingga menggenangi pulau. Sedangkan pulau lain yang cenderung datar adalah Kepulauan Tayando sangat dekat dengan permukaan air.

Berdasarkan data BPS 2016 jumlah penduduk Kota Tual tercatat sebanyak 69 689 orang. Secara Demografi jumlah penduduk proyeksi Sensus Penduduk 2010 sampai dengan 2016 tersebar di Kecamatan Pulau Dullah Selatan 39 772 jiwa, Kecamatan Pulau Dullah Utara 17 438 jiwa, Kecamatan Pulau Tayando Tam 6 510 jiwa dan Kecamatan Pulau Kur Selatan 3 423, kemudian sebaran di Pulau Pulau Kur sebanyak 2 546 jiwa. Perkembangan Penduduk Kota Tual rata-rata sampai 4-6 persen,

sedangkan tingkat kepadatan penduduk tersebar pada wilayah berkisar antara 49 orang per kilome sampai dengan 251 orang per kilometer persegi.

Dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Tual pada tahun 2010, yaitu sebesar 58 082, pertumbuhan pada tahun berikutnya sekitar 4 persen. Kota Tual cukup terkendali dalam hal laju penduduk. tingkat kepadatan penduduk 15 jiwa per kilometer persegi paling padat di daerah Kecamatan Dullah Selatan, sedangkan yang terendah kepadatannya adalah Pulau-Pulau Kur.

Penduduk asli Kepulauan Kei dan Kota Tual adalah suku Kei, dianggap sebagai penghuni terlama dalam beberapa gelombang sampai membentuk etnik dan enclave sendiri. Sedangkan orang yang datang berikutnya berasal dari Jawa, Bugis, Makasar serta Buton dan Ambon yang bekerja dengan berbagai profesi, mulai dari TNI, Polri, PNS serta sebagian besar menetap sebagai pedagang.

C. TUAL, KEI, DI MASA LALU

1. Prasejarah

Tom Goodman adalah kepala tim ekspedisi Duyikan untuk menggali peninggalan arkeologis di Kepulauan Kei, tim berasal dari Universitas Hawaii, turut serta beberapa ilmuwan guna meneliti secara khusus gua kuno Ohoidertavun. Letak gua pra sejarah tersebut berada di ketinggian sekitar lima belas meter dari permukaan laut, Pulau Kei Kecil. Di dalam gua kuno tersebut, terdapat lukisan dan ukiran apik purba pada dinding batu sepanjang 200 meter dengan bermacam gambar, lukisan,

dan tulisan kuno. Gambar dan lukisan kuno tersebut terpanjang di dinding gua Ohoidertavun menggambarkan berbagai cerita kehidupan masyarakat pada masa lampau. Cerita dimaksud adalah hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya seperti matahari, bulan, dan bintang, serta perahu sebagai sarana transportasi, juga tentang ragam binatang dan tumbuhan, kemudian juga tentang topeng.

Cerita dimaksud adalah hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya seperti matahari, bulan, dan bintang, serta perahu sebagai sarana transportasi, juga tentang ragam binatang dan tumbuhan, kemudian juga tentang topeng. Situs gua Ohoidertavun juga menunjukkan adanya lukisan tentang tari kegembiraan sebagai ungkapan syukur, dapat dipahami sebagai pola atau gambaran religiusitas di masa lalu. Bukti arkeologis yang ada menyampaikan pesan begitu tingginya kebudayaan bangsa Indonesia sejak ribuan tahun silam. Lukisan tersebut menjadi bukti bahwa bangsa Kei telah memiliki kemampuan spesifik berupa karya serupa dengan masyarakat asli Papua dan Australia. Keunikan tersebut menarik hati proyek pembuatan film dari Australia, dipimpin Marcus Gillezeau sebagai direktur dibuatlah dokumenter sejarah dan budaya ini kemudian disebarluaskan ke seluruh dunia. Proses pengenalan dengan cara tersebut mendatangkan banyak ilmuwan lain untuk mempelajari Kei, tentu saja wisatawan juga mulai banyak berkunjung, para petualang mengelilingi Maluku yang tidak saja rempah-rempah tetapi juga peradaban di masa lalu.

2. Bahasa dan Sejarah Lisan

Tradisi lisan lebih berkembang di Kepulauan Kei, orang Kei tidak meninggalkan jejak tulisan tentang masa lalu. Namun

memiliki tradisi lisan yang sangat kuat, dan hikayat tersebut cukup terpelihara pada setiap tempat. Namanya Tom-Tad, yaitu cerita yang memuat hikayat lisan disertai dengan benda-benda warisan menyertai sebagai garansi otentisitas cerita tersebut.

Hal paling menarik dari hikayat tersebut, adalah kuatnya memori kolektif tentang leluhur orang Kei yang dikatakan berasal dari Bali (orang Kei menyebutnya Bal). Serta bagaimana mereka juga mengafirmasi sebagai bagian dari wilayah kerajaan Majapahit yang meluas dari kawasan barat Nusantara. Bagaimana leluhur mereka datang, didasarkan pada cerita datangnya dua perahu utama berlayar Bali, dua kapal tersebut dinahkodai oleh Hala'ai Jangra dan Hala'ai Kasdew. Setelah merapat di pantai kepulauan Kei, keduanya berpisah. Perahu yang dikepalai Jangra menuju Desa Ler-Ohoylim, di pulau Kei Besar, sedangkan perahu kedua pimpinan Dew berlabuh menepi untuk kali pertama di Desa Letvuan, Pulau Kei Kecil.

Pasca dikembangkannya hukum adat Larvul Ngabal (Darah Merah Tombak Bali), Letvuan dijadikan pusat pemerintahan saat itu, persatuan desa Ursiu Lorlim menerima seperangkat hukum adat untuk mengaur kehidupan bersama. Memori kolektif tentang Bali di pulau Kei Kecil mengklaim sejumlah benda budaya warisan masa lalu pada satu tempat berlabuh bernama Bal Sorbay (Bali-Surabaya), diyakini sebagai tempat ditambatnya keluarga kerajaan Kasdew.

Adapun tentang nama Hala'ai Jangra dan Hala'ai Deu diyakini itu sebagai gelar, nama asli keduanya tidak diketahui. Beberapa versi dari nama keduanya berbeda-beda, sebagian tetua adat Kei menyebutkan nama asli dari Hala'ai Deu adalah Esdeu, versi lain dikatakan Kasdeu/Kasdew, bahkan ada pula

yang berpendapat bahwa nama sebenarnya adalah Sadeu, sehingga dapat didekatkan dengan Sadewa, nama yang populer di Jawa dan Bali.

Arus kedatangan tidak juga disebutkan berasal dari Bali saja, sebagian orang Kei meyakini berasal dari negeri Sumbau (Pulau Sumbawa), ada juga Vutun (Buton), Seran Ngoran (Pulau Seram dan Gorom di Maluku Tengah), serta Dalo Ternat (Jailolo dan Ternate). Dengan memori seperti itu, Kei merasa memiliki keterikatan yang kuat dengan nusantara.

Tanimbar-Kei adalah bagian lain dari Kei Besar, orang Tanimbar-Kei cukup unik karena sangat kuat memegang tradisi dan sebagian akhirnya memeluk Hindu Bali sebagai agama. Tanimbar-Kei tidak memiliki hubungan dengan Kepulauan Tanimbar, baik secara budaya maupun identitas lainnya. Tanimbar-Kei tidak cukup besar, berada di tempat yang lumayan tinggi di bagian timur Kei Besar, berpenghuni kurang dari 1000 jiwa. Tanimbar Kei adalah pulau di Kecamatan Kei Kecil Barat, Maluku Tenggara, Maluku. Luasnya hampir mencapai 10 kilometer persegi. Di Kepulauan Tanimbar Kei ini terdapat desa adat, yaitu Desa Ohoratan atau Kampung Atas.

Kampung Atas menyandang status sakral. Warga lokal percaya bahwa hanya penduduk keturunan asli Tanimbar Kei yang tinggal di sini. Bagi yang tertarik berkunjung, wajib menaiki tangga yang bersandar di tepi tebing dengan ketinggian 10–15 meter. Di sana terdapat sejumlah patung unik mirip manusia serta meriam-meriam kuno peninggalan VOC.

Setengah populasi dari masyarakat Tanimbar-Kei pemeluk Hindu, meskipun sistim pemujaan pada leluhur dan kosmologi

yang berkembang di Kei memiliki struktur tersendiri. Leluhur memiliki tempat yang kuat pada sistim religi dan kehidupan keagamaan orang Kei, meskipun juga telah memeluk agama besar.

Struktur bahasa Kei termasuk dalam rumpun Austronesia, bahkan memiliki kekhasan dengan pemakaian vokal V (Veveu Evav), secara masif dalam bahasa mereka. Bahasa Kei meluas pemakaiannya di seluruh kepulauan, kecuali beberapa tempat yang memiliki bahasa sendiri, misalnya Kur digunakan di Pulau Kur, ada juga Bahasa Banda (Veveu Banda), Banda Eli (Wadan El), dan Banda Elat (Wadan Elat) yang berkembang penuturnya di bagian barat dan timur laut Kei Besar.

3. Kosa Kata

Bahasa Kei menjadi kepingan pelengkap dari rumpun Austronesia, terutama bahasa Indonesia yang sempat menganggap sia-sia huruf V. Di Kei, huruf V jamak digunakan dan hidup secara lisan dan percakapan sehari-hari. Sedangkan di bagian utara Kei Besar cukup kental dengan pelafalan R, seperti mengucapkan rata dalam Bahasa Indonesia yang berdesis tekak bersuara (simbol IPA: ʀ). Meskipun dalam bentuk tertulisnya fonem tersebut tidak dibedakan. Bahasa Kei juga banyak menyerap dari berbagai bahasa lain dari rumpun Melayu, kemiripan pada pengucapan P dan G, diyakini sebagai serapan, karena secara dasar fonetif Kei tidak mengenal keduanya. Beberapa contoh serapan yang dituturkan dalam bahasa Kei adalah:

Gur=Guru;

Agam, Angam, Ayngam=Agama;

Masikit=Masjid;

Pen=Pena.

Kepulauan Kei, seperti tampak pada masyarakat Tayando, masih memegang teguh adat sekitar, seperti adat *maren*, *yelim*, dan *hawear* atau *yatot*. Di Tayando juga terdapat benda peninggalan sejarah (*tom-tad*) berupa Masjid tua dan kapal yang sudah membatu di daratan. Dua tinggalan arkeologis tersebut menjadi bukti kedatangan Islam di tanah Kei, yang menurut masyarakat setempat Islam masuk dari desa Tayando Yamru.

Kecamatan Tayando Tam dikenal dengan hasil lautnya. Setiap tahunnya menghasilkan sekitar 3000 ton ikan. Adapun Pulau Tayando terkenal sebagai penghasil rumput laut dan kelapa, yang menjadi mata pencaharian utama penduduk di pulau ini.

4. Adat Budaya

Masyarakat Kei memiliki kekhasan budaya tersendiri dibanding masyarakat suku lain di nusantara. Yaitu *Larvul Ngabal*, sebagai hukum adat yang cukup otentik dimiliki oleh mereka sendiri, kandungannya sangat tinggi dan diklaim telah muncul sebelum masuknya agama besar. Hukum tersebut tetap hidup dan bertahan dalam diri masyarakat Kei, dihormati, dijaga, dilestarikan dan ditaati. Seringkali beberapa kasus yang menimpas orang non Kei pun cenderung memilih diselesaikan dengan hukum adat. Hukum *Larvul Ngabal* tersebut memiliki prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan adat-istiadat Kei, yang terdiri dari tiga asas utama: Nevnev, Hanilit, dan Hawear Balwirin.

Secara harfiah *Larvul* merupakan gabungan kata *Lar* yang bermakna darah dan *Vul* yang bermakna merah, sehingga menjadi Darah Merah; sedangkan *Ngabal* berasal dari gabungan kata *Nga* berarti tombak, dan *Bal* yang berarti “Bali”. Secara harfiah, *Larvul Ngabal* berarti darah merah dan tombak Bali; frasa tentang ini dikaitkan dengan berbagai riwayat turun-temurun terhadap peristiwa di masa lalu yang menjadi latar belakang terbentuknya hukum *Larvul Ngabal*.

Hukum *Larvul Ngabal* sendiri mencakup atas hukum pidana, hukum keluarga, dan hukum properti, bahwa gabungan dua tatanan hukum yang berbeda dari dua bilah kebangsaan (*moiety*), *Ursiu* (serikat sembilan) dan *Lorlim* (serikat lima) berlaku berdasarkan kesepakatan lama. Beberapa kali diperbarui sebagai penguatan kontrak sosial yang sudah terjadi, sebagai hukum yang terus ditaati secara adat. Merunut pada riwayat lisan yang ada, hukum adat dirumuskan dalam dua pertemuan para bangsawan pendatang (akhirnya menjadi kasta atas, *Mel*), diawali oleh keprihatinan terhadap tatanan di Kepulauan Kei, kemudian ditetapkan sebagai perangkat untuk mengatur ketertiban sosial di kepulauan Kei.

Hukum adat yang berkembang di Kei menjadi kontrak sosial berlaku sejak zaman prakolonial melindungi seluruh masyarakatnya. Tatanan hukum adat tidak hanya mengayomi tetapi mempersatukan seluruh kelompok masyarakat dari berbagai tempat, bahkan berbeda agama. Kondisi seperti ini tidak ditemukan di Maluku Tengah yang juga memiliki moietas serupa.

Menurut *tom-tad* (sejarah lisan) masyarakat Kei, hukum *Larvul Ngabal* diprakarsai oleh anak-anak dari dua orang pendatang adik-beradik dari Pulau Bali, yakni Kasdeu (Kasdew/Deu) dan Jangra. Sebelumnya disebutkan di atas, sejak rombongan (kapal) pimpinan Kasdeu memilih untuk menetap di Pulau Nusyanat (sekarang Nuhu Roa atau Pulau Kei Kecil), sedangkan rombongan (Hala'i) Jangra memilih untuk menetap di Pulau Nustên (sekarang Yût atau Pulau Kei Besar), sejak saat itu tatanan mulai kehidupan mulai diurus, sampai dengan tumbuhnya inisiasi berdasarkan kejadian yang menimpa Dit Sakmas.

Sebelum kedatangan Kasdeu dan Jangra, penduduk Kepulauan Kei terbentuk dalam pola permukiman besar, dan kecil yang masing-masing dipimpin oleh seorang *hala'ai* (pembesar). Beberapa permukiman terbentuk dalam persekutuan berdasarkan kekerabatan atau kerjasama sosial, serta telah memiliki hukum adat sendiri. Meskipun demikian, belum ada satu tatanan yang seragam atau diterima secara luas, sehingga seringkali berlaku hukum rimba. Masyarakat Kei juga menyebut hukum rimba sebagai hukum *Dalo Ternat* (hukum Jailolo-Ternate).

Sampai kemudian, Putri dari Jangra bernama Dit Somar, dengan bekal bilah tombak bawaan ayahnya dari Pulau Bali, menawarkan persekutuan dengan para penguasa setempat. Upaya tersebut disambut baik oleh lima penguasa di Pulau Nustên yang kemudian berkumpul dan merumuskan serikat lima (*Lorlim*) serta menggagas hukum *Ngabal* sebagai pengikat kesepakatan hidup bersama.

Berbeda tempat dan kejadian di Pulau Nusyanat, putri Kasdew yang bernama Dit Sakmas yang berangkat menawarkan persekutuan dengan jalan kekerabatan mengalami perundungan dalam perjalanan menuju calon suaminya. Terjadilah pertumpahan darah disertai diawali tipudaya yang menjadi titik perumusan hukum bersama. Saudara tua dari Dit Sakmas bernama Tebtut segera mengumpulkan para penguasa di Pulau Nusyanat untuk merumuskan hukum yang bisa dijadikan pedoman hidup bersama sekaligus sebagai persekutuan. Gagasan Tebtut disambut baik oleh sebelas orang penguasa, sembilan di antaranya berkumpul dan merumuskan hukum *Larvul* sekaligus membentuk persekutuan *Ursiu* (serikat sembilan).

Inisiasi dan perikatan sekutu dalam serikat sembilan, kemudian disatukan dengan serikat lima membentuk moietas baru, cukup mirip dengan pembentukan serikat serupa dengan Maluku Utara dan Maluku Tengah.

Istilah yang melekat pada *moietas patasiw-patalima*, secara bahasa dengan sekali dengan kata Siwa-Lima, secara simbolik dapat dimaknai sebagai proses integrasi setelah persaingan sekian abad di Kepulauan Maluku, dan berabad-abad di Nusantara dalam bidang niaga rempah-rempah antara saudagar pemuja Siwa (pemuja sembilan Dewata penguasa penjuru-penjuru jagat) dan golongan saudagar pemeluk Buddha (penganut lima pantangan).

Konteks Kepualan Kei, sejatinya bukan penghasil rempah-rempah, namun disepakati merupakan tempat persinggahan (Tua di Pulau Du dan Hār di Pulau Nustēn) di jalur niaga yang menghubungkan kawasan barat Nusantara dengan kepulauan

Aru, Semenanjung Onin, dan pesisir utara Benua Australia. Sebagaimana yang terjadi di Maluku Utara dan Maluku Tengah, hubungan serikat lima dan serikat sembilan di Kepulauan Kei juga kerap diwarnai persaingan dan perseteruan terkait wilayah dan pengaruh. Meskipun demikian, hukum *Larvul* dan hukum *Ngabal* tidak saling dipertentangkan, malah dianggap saling melengkapi, dan lambat laun diterima sebagai bagian-bagian yang tak terpisahkan dari satu hukum adat seluruh masyarakat Kepulauan Kei, baik yang bergabung dalam persekutuan *Ursiu*, persekutuan *Lorlim*, maupun masyarakat *Lorlabai* (pihak netral).

Selanjutnya, Hukum *Larvul Ngabal* memiliki Tujuh Kalimat Petuah yang menjadi dasar utama norma adat di Kepulauan Kei, sebagai berikut:

- 1) *Uud Entauk Na Atvunad* (kepala bertumpu di tengkuk): rakyat menghormati junjungannya, dan pantang menumbangkan pimpinan, pantang juga junjungan menelantarkan rakyatnya.
- 2) *Lelad ain fo mahiling* (leher kita yang sebatang hendaklah diluhurkan) : Pantang menghilangkan nyawa orang (nyawa manusia diyakini bersemayam dalam rongga leher).
- 3) *Ul nit envil atumud* (kulit mati membungkus badan kita): Pantang menyakiti badan orang
- 4) *Lar nakmot na ivud* (darah menggenang di perut kita): Pantang menumpahkan darah orang.
- 5) *Rek fo mahiling* (ambang bilik hendaklah diluhurkan): Pantang menista martabat perempuan
- 6) *Moryain fo kelmutun* (bilik petiduran hendaklah disucikan): Pantang menodai kesucian rumah tangga orang.

- 7) *Hira ni fo i ni, it did fo it did* (milik orang biarlah miliknya, milik kita biarlah milik kita): Pantang melanggar hak milik orang.

Petuah pertama, ke-2, ke-3, dan ke-4 merangkum seluruh isi Hukum *Nevnev* (hukum pidana), Petuah ke-5 dan ke-6 merangkum seluruh isi Hukum *Hanilit* (hukum keluarga), Sementara petuah ke-7 merangkum seluruh isi Hukum *Hawear Balwirin* (hukum properti). Ketiga hukum ini masing-masing terdiri atas tujuh macam pantangan yang disebut *sa sor fit*.

5. Hukum Adat Larvul Ngabal

1. Hukum *Nevnev*

Empat petuah terawal pada hukum *Larvul Ngabal* merupakan ringkasan hukum pidana yang disebut hukum *nevnev* (hukum pidana), dan diyakini sebagai hukum *larvul* yang dirumuskan dalam pertemuan para *mel* pembentuk *ursiu* atau serikat sembilan di Elaar, Nuhu Roa. Pelanggaran atau kesalahan yang termasuk hukum *nevnev* atau Hukum Pidana ini terdiri atas tujuh macam kesalahan (*sa sor fit*) yaitu:

- *Mu'ur nar suban med* (memaki-maki dan bersumpah serapah).
- *Haung hebang* (bermufakat jahat)
- *Rasung smu rudang dad* (meracun dan mengguna-guna)
- *Kev bangil* (meninju dan memukul)
- *Tev ahai sung tavat* (menumbuk dan melempar, menikam dan menusuk)
- *Fedan na tetat vanga*, (membunuh, menetak dan memenggal)

- *Tivak luduk fo vavain* (mengubur dan menenggelamkan hidup-hidup).

2. Hukum *Hanilit*

Petuah ke-5 dan ke-6 pada hukum *Larvul Ngabal* merangkum seluruh isi hukum *hanilit* (hukum keluarga). Hukum ini terdiri atas tujuh macam pantangan atau kesalahan yang disebut *sa sor fit*:

- *Sis af sivar usbūk* (mendesis dan menggamit, bersiul dan bersuit).
- *Kifuk mat ko* (bermain mata).
- *Kis kafir temar u mur* (mencubit dan mencolek, memalit dengan ujung depan dan ujung belakang busur).
- *Enà lebak enhumak voan* (memeluk dan mencium).
- *Enval siran baraun enkom lavur ngutun tenan* (menyingkap cawat dan mengoyak penutup aurat).
- *Enwel ev yan* (hamil di luar nikah).
- *Manu'u marai* (melarikan anak gadis atau istri orang)

3. Hukum *hawear balwirin*

Petuah ke-7 pada hukum *Larvul Ngabal* merangkum seluruh isi Hukum Hawear Balwirin (hukum properti). Hukum ini juga terdiri atas tujuh macam pantangan yang disebut *sa sor fit*, antara lain.

- *Faryatad sa* (mengincar barang orang)
- *Itkulik fanaub* (menyimpan barang curian).
- *Itbor* (mencuri)

- *Tef'en itna-il tomat ni afa it li'ik ken te itfanaub* (enggan mengembalikan barang orang yang ditemukan atau dicuri).
- *Ta'an rorom* (makan dari hasil mencuri).
- *Itlavur kom hira ni afa* (merusak barang orang).
- *Itna ded vut-raut fo enfasus tomat lian* (menyengsarakan orang dengan berbagai macam cara)

6. Tradisi Moderasi Beragama

Setidaknya ada empat indikator moderasi beragama (Adlin, dkk., 2019): komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal.

Komitmen kebangsaan masyarakat Kei tidak pernah memiliki persoalan dengan bangsa ini sejak proklamasi kemerdekaan. Kei terbebas dengan upaya penolakan NKRI. Masyarakat di sana cukup terbuka dengan kedatangan suku yang berbeda. Secara adat, Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara homogen dalam persoalan adat, meskipun dari pemukiman relatif segregatif. Pusat pemeluk agama sejak dahulu sudah lama terbangun: Desa Tual sebagai pusat pemeluk umat Islam; Taar sebagai pusat pemeluk umat Kristen; Desa Langgur sebagai pusat pemeluk umat Katolik (wawancara dengan Kepala Desa Taar Charles Tarantein, 9 Oktober 2019). Dalam hal keberagamaan, sudah menjadi kesepakatan tertulis bahwa Suku Kei menjunjung tinggi adat, sebagai pemersatu. Hukum *Larvul Ngabal* sebagai regulasinya, yang mengatur kehidupan satu sama lain.

Ikatan kekerabatan masyarakat Kei dapat meleburkan fanatisme agama dan sikap intim karena adanya hubungan darah (wawancara dengan Kepala Desa Taar Charles Tarantein, 9

Oktober 2019). Dengan cara pandang seperti itu maka toleransi antarumat beragama secara nyata dapat dilihat dan dirasakan (wawancara dengan Sekretaris FKUB Kota Tual, 18 Oktober 2019).

Kesadaran hidup rukun timbul sejak revitalisasi hukum *Larvul Ngabal* ketika mengatasi kerusuhan Ambon. Nilai dan tindakannya berdasarkan pada sistem *yelim* dan *maren*, seperti gotong royong dan saling membantu antar sesama, terutama mereka yang terikat dengan tali kekerabatan (wawancara Kepala Kemenag Tual Hanafi Kasim, 8 Oktober 2019). *Yelim* adalah bentuk bantuan yang diberikan berupa barang atau benda, sedangkan *maren* bentuk bantuannya berupa jasa atau tenaga. *Maren* dan *yelim* tidak hanya berlaku pada saat hajatan perkawinan atau kematian antarkerabat tetapi juga melingkupi pembangunan rumah ibadah. Perilaku saling bantu dalam mendirikan rumah ibadah seakan kewajiban tak tertulis. Orang Taar yang mayoritas Kristen memberikan bantuan kayu dan tenaga untuk mengecor bangunan masjid Raya Huriyah di tengah Kota. Sebaliknya, umat muslim juga melakukan *yelim* dan *maren* ketika masyarakat Taar merenovasi masjid. Bahkan beberapa desa di sekitar Tual selama seminggu penuh membantu renovasi gereja (wawancara dengan Kepala Desa Taar Charles Tarantein, 9 Oktober 2019; wawancara ketua MUI, 12 September 2019).

Indikator ketiga, anti kekerasan. Masyarakat Kei sangat menghindari kekerasan. Sedianya tubuh manusia dihormati sebagai kepemilikan satu sama lain, *ain ni ain*, sebagaimana telah diatur dalam hukum *Larvul Ngabal* (wawancara dengan

Hamid Bakalmay, 13 September 2019). Setidaknya tujuh ayat di dalam hukum *nev nev*, melarang segala bentuk kekerasan, baik secara verbal maupun fisik, apa lagi sampai menghilangkan nyawa orang.

Adapun indikator akomodatif terhadap budaya lokal dapat dipahami dari semua pemeluk dari berbagai agama yang menerima adat secara baik (Karol, tokoh adat, 11 oktober 2019). Umat Katolik, Islam, dan Kristen, sangat mengedepankan adat dalam banyak urusan (Charolius Dumatubun, Ahmad Kabalmay, Charles Tarantein, Oktober 2019).

7. Potensi Kearifan Lokal

Nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum *Larvul Ngabal* diyakini mampu memelihara ketertiban dan hubungan keakraban antarpenduduk, dapat menanamkan rasa gotong royong (Budaya Maren), serta dapat memupuk kesadaran masyarakat untuk menjaga keharmonisan alam melalui “*Hawear*” yaitu sistem yang mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijak dan berkelanjutan. Singkatnya, faktor budaya dan istiadat dapat diandalkan untuk menjaga keseimbangan lingkungan yang mendukung suatu keadaan yang kondusif dan harmonis.

Kearifan lokal adalah kematangan masyarakat di tingkat komunitas lokal yang tercermin dalam sikap, perilaku, dan cara pandang masyarakat yang kondusif, yaitu dalam pengembangan potensi dan sumber lokal material atau nonmaterial yang dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik dan positif. Kearifan lokal tercakup berbagai mekanisme dan cara untuk bersikap, berperilaku, dan bertindak

yang dituangkan dalam suatu tata sosial. Terdapat lima dimensi kultural tentang kearifan lokal yaitu pengetahuan lokal, budaya lokal, keterampilan lokal, sumber daya lokal, dan proses sosial lokal (Sibarani, 2012: 13; 114)

Masyarakat Kei hidup dalam lingkaran mitos, antara larangan dan hukuman. Norma tersebut menjadi prospek bagi pencegahan kerusakan alam. *Sasi* adalah sistem tanda larangan yang disaklarkan melalui upacara adat, mulai pemasangan, pemeliharaan sampai dengan buka *sasi* (buka tanda larangan). Biasanya pembuatan *sasi* dimaksudkan untuk mengatur siklus alamiah agar produktif, misalnya pada area laut, pertanian dan perkebunan. Konsep *sasi* dibuat untuk melindungi kepemilikan dalam lingkup komunitas, bukan pada barang privat. Indikator yang mencerminkan kearifan lokal lainnya menurut Sibarani adalah kerja keras, disiplin, pendidikan, kesehatan, gotong royong, pengelolaan gender, pelestarian dan kreatifitas budaya, peduli lingkungan, kedamaian, kesopansantunan, kejujuran, kesetiakawanan, kerukunan dan penyelesaian konflik, komitmen, pikiran positif, dan rasa syukur.

Lebih tegas lagi, keseluruhan kearifan lokal versi Sibarani terbagi ke dalam dua kategori: kemakmuran atau kesejahteraan; kedamaian dan kebaikan. Dalam hal memahami kearifan lokal dari berbagai aspek yang disebutkan Sibarani, beberapa poin dapat ditebalkan, seperti pada alinea di atas adalah beberapa hal yang sejatinya hidup dan menjadi modal pembangunan utama di Kota Tual dan masyarakat Kei pada umumnya. Tradisi *maren* dan *yelim* senyatanya bentuk lain dari gotong royong. Tentang gender, wanita menempati ruang terpenting dalam

budaya Kei, tubuhnya dihormati sedemikian rupa sebagai simbol dari sumber kehidupan, kesuburan dan perlindungan (wawancara dengan Efrem Silubun, 11 Oktober 2019). Sedangkan pelestarian dan kreativitas budaya bagi masyarakat Kei adalah identitas dan spirit kehidupannya. Itu sebabnya terus dihidupkan dengan berbagai cara, serta diperjuangkan untuk bisa diatur dalam regulasi pemerintah. Perda Ohoi di Kota Tual dalam proses revisi di Kabupaten Maluku Tenggara. Perda Ohoi adalah peraturan untuk mengakomodasi kearifan lokal tentang pemilihan kepala desa (*ohoi*: desa). Berbeda dengan desa lain di Indonesia, masyarakat Kei mengenal jabatan kepala desa sebagai kelembagaan turun temurun (wawancara dengan pejabat di kesbangpol Kota Tual, Zaini, 14 September 2019). Persoalan pada pemilihan kepala desa juga menjadi potensi konflik jika tidak dikelola dengan baik. Selama ini pendekatan adat sangat kental. Penetapan kepala desa yaitu oleh seorang raja. Raja di dalam adat Kei adalah mereka yang menjadi pimpinan tertinggi dari beberapa desa adat, membawahi sekian *rastchab*. *Rastchab* ini kemungkinan adalah sistem yang sudah ada sejak lama, meskipun istilahnya diadopsi dari bahasa Belanda (Hamid Kabalmay, 12 September 2019). *Rastchab* adalah kelembagaan di atas desa, lingkaran permusyawaratan antar Orang Kay, yang secara keorganisasian biasanya *ex officio* kepala desa. Jadi kepala desa yang secara administratif kepala pemerintahan setingkat desa, juga sebagai Orang Kay pada kelembagaan adat.

D. RELASI ANTARUMAT BERAGAMA

Konflik Ambon berpengaruh bagi Kepulauan Kei. Benturan di Kota Tual ini diyakini yang pertama kali terjadi, yang

dengannya memancing ketegangan di tempat lain sampai ke Kei Besar (Peter Elmas, 2004). Satu desa disebutkan sempit rusak berat dan beberapa tempat lain sempit mengalami serangan di Kei Besar. Ketegangan dan konflik tidak berlangsung lama, tidak seperti Ambon. Kei memulai peredaan permusuhan pada tiga bulan setelah kejadian. Ketua MUI, yang dikenal sebagai imam besar di masjid raya Al Huriyah, mengajak pemuka Pastor dan Pendeta untuk keliling kampung di Kota Kei (wawancara dengan Ahmad Kabalmay, 11 September 2019).

Dalam melihat relasi antarumat beragama di sini, dapat dibaca melalui tiga dimensi kerukunan: toleransi, kesetaraan, kerja sama (Ulum, Muntafa, 2018: 7). Dimensi tersebut merupakan konstruksi dari beberapa teori tentang kerukunan, terutama definisi kerukunan umat beragama di dalam PBM No 8 dan No 9, Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Agama Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadat.

Bagi masyarakat Kei, toleransi adalah warisan dari leluhur. Mereka harus memelihara apa yang sudah diberikan oleh tetua di masa lalu (wawancara dengan Ahmad Kabalmay, 11 September 2019). Tidak hanya harus toleran tetapi rancang hidup bersama secara sosial dan budaya harus memerhatikan nilai yang sudah teruji. Kei harus hidup dengan cara yang sama seperti keinginan leluhur (wawancara dengan Charolius Dumatubun, 11 Oktober 2019). Sebagaimana Margareth Sutton mengatakan bahwa toleransi adalah kemampuan dan kemauan seorang individu dan masyarakat umum untuk menghargai dan berhati-hati terhadap hak-hak orang golongan kecil/minoritas dimana mereka hidup dalam peraturan yang dirumuskan oleh mayoritas (2006: 53–60).

Norma toleransi masyarakat Kei tidak hanya dibangun dalam norma *ain ni ain*, tetapi dalam tindakan kesehariannya juga, yang mencerminkan penghargaan dan penghormatan kepada penganut agama lain (wawancara dengan Maulana, 8 Oktober 2019). Ketika tidak bisa menghadiri perayaan agama tertentu, di lain kesempatan dapat menyatu di kegiatan yang bersifat adat, misalnya pada peringatan hari *nen dik sakmas*, yang mana perempuan yang menjadi inspirasi penyatuan hukum *larvul* dan *ngabal* (wawancara dengan Badu, 15 Oktober 2019). Mereka saling mengunjungi dan memberi selamat pada kegiatan hari raya, yang sesungguhnya telah berlangsung sejak lama.

Relasi antarpemeluk di Kei tidak cukup populer dengan istilah minoritas dan mayoritas, model segregasi pemukiman dan pusat pemeluk masing-masing agama dirancang untuk memberikan kesetaraan (wawancara dengan Charles Tarantein, 9 Oktober 2019). Sejak datangnya agama besar, dalam hal ini disepakati Islam masuk terlebih dahulu di Kepulauan Kei, meskipun masih kontroversi Islam mula antara Tayando dan Kei Besar (wawancara dengan Juni T. Kilwo, 9 Oktober 2019), kemudian masuk Katolik atas permintaan seorang pengusaha Jerman beragama Kristen Protestan bernama Adolf Langen, pada tahun Pada 01 Juli 1888, dua orang Misionaris *jezuïeten* (Yesuit), Johannes Kusters dan Johannes Booms, awalnya sulit diterima sampai datangnya wabah kolera di Kepulauan Kei, tepatnya di Ohoingur (wawancara dengan Karol, Efrem Silubun, 9 Oktober 2019). Pengobatan yang efektif mengatasi wabah kolera, ketika ilmu pengobatan tradisional gagal mengatasi penyakit yang endemik membunuh banyak orang, menarik banyak orang untuk memeluk agama Katolik, pada

1889 untuk pertama kalinya dilakukan upacara pembaptisan di Ohoingur, dan pada 1890 misi dipindahkan ke Ohoingur. Proses tersebut mendapatkan hasil juga tidak terlepas dari dukungan residen Ambon D. Heyning, bahkan dilanjutkan oleh penggantinya GMMC Van Hovel dengan mengunjungi Ohoingur. Sedangkan Kristen masuk setelah Katolik telah berkembang di Desa Langgur, desa adat yang sampai saat ini diasosiasikan sebagai pusat pemeluk Katolik (wawancara dengan Hamid Kabalmay, 12 Oktober 2019).

Charles Tarantein, kepala desa sekaligus Orang Kay Desa Taar, adalah keturunan dari pembawa Kristen mula di Kota Tual, meyakini berdasarkan catatan bahwa Lobak Arob Daniel Tarantein, adalah penginjil pertama dibaptis di Ambon pada 13 Maret 1889. Beliau membawa agama Kristen Protestan ke Desa Taar, akhirnya desa tersebut menjadi pusat pemeluk agama Kristen. Ketiga agama tersebut mengalami segregasi pemeluk pada tiga desa adat, Taar sebagai pusat pemeluk Kristen, terletak di Kota Tual Pulau Dulah, sedangkan Desa Langgur terletak di Kei Kecil sebagai pusat pemeluk Katolik, adapun Desa Tual adalah pusat pemeluk agama Islam.

Selain pemeluk tiga agama, satu lagi entitas Hindu yang dianggap sebagai keyakinan asal masyarakat Kei. Hindu pada masyarakat Kei hidup dalam tatanan yang lebih tradisional dibanding Bali dan Jawa, sebelumnya tidak memiliki kelembagaan, termasuk rumah ibadah secara rutin. Di era modern, Hindu Kei direvitalisasi pada Hindu Bali, secara teologis menganut Tri Murti sehingga bisa dikatakan juga sebagai Hindu Dharma (wawancara dengan Badu, 14 Oktober 2019). Pemeluk

Hindu yang asli suku Kei terpusat di Pulau Tanimbarkei, sekitar tiga jam menggunakan kapal cepat dari Kei Kecil. Kemudian pemeluknya berkembang juga di Langgur dan Kota Tual, itupun rata-rata berasal dari Pulau Tanimbarkei.

Model segregasi tersebut ternyata memenuhi dua hal yang menjadi indikator toleransi, penerimaan dan penghargaan atau penghormatan entitas satu dengan yang lain. Meskipun sejatinya ruh toleransi itu sendiri adalah sistem kekerabatan yang sudah diwariskan sepanjang sejarah Kei menjadi entitas besar, suku yang diyakini bersama, menurunkan nilai kerekatan pada lingkaran genetik yang terikat.

Dimensi berikutnya tentang kesetaraan, setidaknya terdapat tiga sub-indikator dalam memahami kesetaraan. Pertama, tentang tidak adanya diskriminasi antara superioritas dan inferioritas. Kedua adalah kesempatan yang sama. Ketiga, perlindungan. Saat ini, sistem demokrasi membuka ruang yang begitu luas kepada semua elemen untuk mementaskan dirinya berperan pada kehidupan politik. Sistem pemilihan langsung tidak menghalangi kalangan di antara masyarakat Kei untuk menjadi pimpinan daerah, baik sebagai wali kota, bupati, atau wakilnya, begitu juga menjadi representasi di dewan perwakilan rakyat daerah. Dalam hal melihat kesetaraan di Kota Tual dan kehidupan masyarakat Kei secara umum di lingkaran hukum adat *Larvul Ngabal*, telah memiliki sistem sosial tersendiri. Kelembagaan adat Kei, memiliki struktur baku sejak ratusan tahun, termasuk dalam hal pembagian peran pada struktur. Prinsip pembagian peran dapat dilihat sebagai keterkaitan antara struktur pada masing-masing elemen masyarakat secara

khirarki memberikan kontribusi secara fungsional, sehingga keseluruhan anggota dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Setidaknya, tujuh persyaratan fungsional dari sistem sosial menurut Parsons (Grossberg, 1992: 55). Tujuh syarat penting tersebut adalah: (1) sistem sosial harus terstruktur sedemikian rupa sehingga bisa beroperasi dalam hubungan yang harmonis dengan sistem lainnya (antar subsistem); (2) untuk menjaga kelangsungan hidupnya, sistem sosial harus mendapat dukungan yang diperlukan dari sistem yang lain; (3) sistem sosial harus mampu memenuhi kebutuhan para aktornya dalam proporsi yang signifikan; (4) sistem sosial harus mampu melahirkan partisipasi yang memadai dari para anggotanya; (5) sistem sosial harus mampu mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu; (6) apabila dalam sistem terjadi konflik hal itu akan menimbulkan kekacauan, oleh karena itu harus dikendalikan; (7) untuk kelangsungan hidupnya, sistem sosial memerlukan bahasa.

Dengan pendekatan struktural fungsional tersebut, dipahami keajegan sistem yang ada di dalam hukum adat Kei, menempatkan lingkaran pembagian peran yang secara turun temurun. Beberapa istilah mesti dijelaskan terlebih dahulu. Misalnya pada institusi raja, secara tradisional diturunkan sesuai dengan awal mula pembagian wilayah adat. Secara kewilayahan di Kepulauan Kei terbagi dalam dua bilah, Ursiu Lorlim (serikat sembilan raja) dan (serikat lima raja), dalam bahasa Maluku disebut juga Patasiwa Patalima. Di bawah struktur raja ada serikat desa adat yang disebut dengan *Ratschab*, seperti halnya diadopsi dari bahasa Belanda (wawancara dengan Charles Tarantein, 9 Oktober 2019).

Begitu juga dengan orangkay (orang kaya), sebagai perkumpulan *mata rumah*, istilah ini agak bias di masa modern, namun dapat dipahami oleh para aktor hingga kekinian. Orangkay sendiri adalah individu yang dianggap memiliki kecakapan dan pengetahuan, kearifan serta kebijaksanaan setingkat desa adat. Seiring dengan penyerataan sistem pemerintahan desa pada republik, maka orangkay merangkap sebagai kepala desa (*ohoi*). Posisi kepala desa ini juga diperankan secara turun temurun, yang ditentukan pemilihannya berdasarkan rekomendasi Raja (wawancara dengan Raja Fer selaku ketua perkumpulan raja-raja Kei, 10 Oktober 2019). Jabatan kepala desa itu juga di era pemerintahan RI saat ini berpotensi konflik secara internal terkait siapa dari anggota keluarga yang pantas untuk melanjutkan pemerintahan. Maka kemudian diatur dalam peraturan daerah OHOI (wawancara dengan Zaini, 13 September 2019). Lekatnya adat dalam pembagian fungsi sosial secara internal agama Islam juga termasuk pada kepengurusan masjid raya Al Huriyah Kota Tual. Secara tidak tertulis yang menjadi imam besar adalah marga Kabalmay. Jabatan yang relatif terbuka justru pada institusi politik setingkat wali kota dan wakil wali kota, dipilih melalui demokrasi pemilihan langsung oleh rakyat.

E. SISTEM KASTA DALAM PERSPEKTIF KESETARAAN

Sebagai komunitas yang besar, suku Kei tampak seperti masyarakat lainnya di dunia modern, terkesan egaliter dan tak terlihat feodalisme dalam kehidupan keseharian. Namun, istilah tuan dan budak tersusun rapi sedemikian rupa, meskipun bobot kuasa atas relasi tersebut tidak sama antardesa, atau bahkan pada lingkungan yang lebih luas. Dalam hal ini, disebutkan kalau

hukum adat *Larvul Ngabal* dan sistem nilai yang mengendalikan keteraturan di masyarakat Kei terdiri atas bangsawan pendatang (*Mel Mel*), tuan tanah (*Ren Ren*), kemudian budak, sahaya atau mereka yang berada di kasta bawah (*Iri Iri*). Dominasi *Mel Mel* dimulai sejak masuknya mereka yang disebutkan sebagai keturunan Bali, Jawa, Banten dan beberapa suku lain di Nusantara. Datang sebagai orang-orang yang membawa nilai keteraturan pada masyarakat Kei tidak mengenal sistem keteraturan. Sedangkan *Ren Ren*, berada satu tingkat di bawah *Mel Mel*, dianggap sebagai orang-orang yang menerima dan tunduk membaaur dengan sistem yang dibawa. Adapun *Iri Iri* adalah kaum budak yang dikalahkan dalam perang, atau mereka yang direndahkan statusnya, dikurangi hak kemanusiaannya karena melanggar adat. Sampai saat ini, *Iri Iri* ini harus tahu siapa sebenarnya tuan mereka (wawancara dengan Charol, 10 Oktober 2019).

Relasi antarkasta tersebut akan tampak nyata ketika muncul kasus perkawinan yang melibatkan dua kasta berbeda (wawancara dengan Raja Fer, 10 Oktober 2019). Di beberapa tempat juga beberapa aturan dalam hal berhubungan juga akan kelihatan, mereka yang berasal dari *Iri Iri* tidak dapat memasuki rumah *Mel Mel*, atau ketika tuannya berjalan di sekitar pemukiman *Iri Iri* maka tidak diperbolehkan keluar rumah. Relasi antarkasta ini sangat kuat dipertahankan di komunitas pemeluk agama Katolik, atau di desa adat Langgur. Terkesan agak longgar di komunitas muslim, sedangkan di Desa Taar, lingkungan pemeluk Kristen juga masih kuat dipertahankan (wawancara dengan Charolius Dumatubun, 10 Oktober 2019). Bahkan seorang yang telah mencapai karir tertinggi sebagai pastor atau imam ditahbiskan

pun, hanya memiliki tempat yang proporsional di gereja, tidak dapat mengubah level kasta. Proses akhirnya dapat diterima untuk menjadi Pastor, ataupun petinggi di gereja. Awalnya sulit namun akhirnya dapat dibuka setelah terjadi upacara adat.

Dalam hal memahami kesetaraan di wilayah hukum adat Kei, dapat terpenuhi secara politik pemerintahan, begitu juga di dalam struktur keagamaan tetapi belum banyak menyentuh pada lingkungan budaya.

Dimensi kerukunan berikutnya adalah kerja sama, dalam hal ini dapat dibaca ke dalam dua persepektif, ikatan *bonding* dan *bridging*. Dua ikatan yang dikembangkan oleh Ashutosh Varshney. Kerjasama yang terjadi dalam bonding terjadi dalam lingkungan komunitas itu sendiri, terbentuk pada aktivitas keseharian (*quotidian*), kemudian bridging adalah kerja sama atau perjumpaan pada aktivitas yang bersifat asosiasional. Umumnya ikatan asosiasional terjadi pada aktivitas profesi, hobi, klub olahraga atau perkumpulan karena kesamaan kepentingan. Baik kepentingan politik, ekonomi atau aktivitas sosial lainnya.

Secara budaya, masyarakat Kei cenderung homogen, bahkan pada wilayah perkotaan, tajuk bumi *Larwul Ngabal* (*Larwul: Larvul*) dituliskan pada dinding tembok berbatasan dengan Kabupaten Maluku Tenggara. Di seberang tembok dituliskan Bumi Maren, artinya Kota Tual dilekatkan dengan kerekatan, kerja sama, tolong menolong, gotong royong. Maren juga diabadikan di lambang Kota Tual, dimaksudkan untuk mengingatkan spirit kebersamaan sebagai satu darah. *Maren* dan *yelim* itu juga yang mengikat pada keseharian komunitas, baik pada tingkat desa atau kekerabatan dengan desa lain.

Bonding seringkali terjadi pada hajatan keluarga, kerabat akan melakukan *yelim* atau *maren* tergantung pada kebutuhan yang didiskusikan bersama, atau sebatas kemampuan kerabat lain akan membantu dalam bentuk apa. Hubungan asosisional tentu saja berlangsung sedemikian baik dalam berbagai ragam profesi, ikatan kepentingan politik maupun komunitas hobi atau pertemanan. Menariknya, relasi antarkasta tidak menjadi persoalan jika berkaitan dengan ikatan emosional pada klub olahraga bahkan pada paguyuban mahasiswa, baik itu di dalam Kota Tual maupun di luar. Meskipun tidak menutup kisah harga diri sebagai Mel Mel sempat diusik ketika ketua paguyuban mahasiswa di Jakarta dipimpin oleh mereka yang berlatar belakang Iri Iri, seorang tokoh di Jakarta memarahi paguyuban (wawancara dengan Ari Kabalmay, 16 Oktober 2019).

Berkaitan dengan kerja sama antarpemeluk, tidak ada yang lebih fenomenal dari pembangunan rumah ibadah secara bersama-sama. Pengecoran beberapa bagian masjid Alhuriyah yang direnovasi di beberapa tahun lalu, sepenuhnya didukung oleh rombongan pemeluk Kristen dari Desa Taar, dan beberapa kelompok pemeluk Katolik lainnya dari sekitar Desa Tual. Tindakan *yelim* dan *maren* pada rumah ibadah sejatinya jamak di masyarakat Kei, tidak hanya terjadi di Kota Tual, tetapi juga terjadi di lingkaran kepulauan Kei. Membantu pembangunan rumah ibadah satu sama lain adalah kewajiban bersama, sebagai bentuk dari solidaritas dan persaudaraan yang dijunjung tinggi.

F. RELASI INTERNAL UMAT BERAGAMA

Bagi pemeluk agama Islam di Kei, terdapat dua teori yang berkembang di kalangan muslim di Kepulauan Kei. Pertama,

mereka di Kota Tual meyakini Islam mula masuk di Pulau Tayando diperkuat dengan bukti adanya masjid dan makam tua di sana. Bahkan masjid diklaim termasuk dari masjid tertua yang ada di Indonesia. Kisaran waktu tahun 1235 (wawancara dengan Juni T. Kilwo, 9 Oktober 2019), akurasi waktu terhadap keberadaan makam dan masjid telah diverifikasi oleh beberapa arkeolog, itu menurut pengakuan Kepala Desa Yamru, Tayando. Seorang bernama Ihsan seorang pejabat di Kementerian Agama adalah keturunan dari para imam masjid pertama yang berasal dari Kendari, menurut kepala desa keturunan imam sampai saat ini menyebar di sekitar Kota Tual, khususnya Kecamatan Tayando. Memiliki naskah kuno dan cerita turun temurun. Namun ada juga teori kedua, Islam mula masuk di Pulau Kei Besar, sebuah desa memiliki tradisi penghafal Al-Qur'an dan ilmu agama yang tinggi. Di lain sisi, pembagian peran pada kelembagaan agama juga berbasis pada jalur genetis, Kabalmay adalah pewaris Imam Masjid Raya, sedangkan marga lain menjadi perangkat pada struktur kemasjidan di bawahnya. Tradisi keagamaan Islam yang berkembang di Kota Tual cenderung ke-NU-an, melaksanakan maulid nabi Muhammad Saw, ziarah ke makam, azan sholat jumat dua kali, melakukan nisfu sya'ban (wawancara Ahmad Raharusun, 18 Oktober 2019). Meskipun organisasi keagamaan tidak hanya NU, Muhammadiyah juga struktur kelembagaan dan sekolah juga ada di Kota Tual. Namun secara umum Muhammadiyahpun ramah terhadap budaya dan tradisi yang sudah berkembang di Kota Tual.

Ikatan internal keagamaan di lingkungan muslim belum pernah menghadapi tantangan secara serius, beberapa kali gerakan cenderung keras juga bisa diredam (wawancara dengan

Hanafi Kasim, 12 September 2019). Beberapa hal tersebut sebagai konsekuensi dari dinamika umat Islam di luar Kepulauan Kei, misalnya sempat muncul istilah ‘pemuda kei hijrah’, ‘pawai bendera tauhid’. Dua gerakan ini cenderung menjadi efek dari polarisasi dari luar, pemuda kei hijrah memang cenderung salafi, keliatan juga membawa istilah khilafah dalam kampanyenya (wawancara dengan Ahmad Raharusun, 18 Oktober 2019). Sedangkan pawai bendera tauhid dicanangkan untuk ikut serta memeringati gerakan 212 di Jakarta. Masing masing elemen telah menyuarakan gerakan tersebut untuk dikurangi intensitasnya, bukan juga karena tendensi keagamaan tetapi kemungkinan merongrong tatanan yang sudah ada (wawancara Ahmad Raharusun, 18 Oktober 2019).

Lingkungan Katolik, di samping jumlahnya di Kota Tual tidak sebanyak muslim dan Kristen Protestan, cenderung tidak mengalami gejolak sosial yang berarti. Pemeluknya dianggap paling kuat dalam menjaga tatanan adat, ditunjang oleh Otoritas Katolik yang merangkul tokoh adat dan menghormati nilai nilai yang telah berkembang sejak lama. Jikapun dianggap sebagai potensi ketegangan adalah sulitnya mengubah persepektif kasta terutama di kalangan pemeluk Katolik di Langgur. Mereka yang mendapatkan posisi penting di gereja dan paroki tidak serta merta melumerkan kelas sosial di depan adat.

Sedangkan relasi internal di kalangan Kristen cukup menarik, secara umum gereja yang berkembang di Kota Tual adalah sinode GPM (Gereja Protestan Maluku), setidaknya memiliki otoritas keagamaan yang tinggi di Kota Tual dan Kepulauan Kei. Sulit mengembangkan denominasi berbeda dengan GPM, dan pernah

dicoba oleh seorang jemaat untuk keluar membuat gereja sendiri, akhirnya berakhir dengan pembuatan sasi oleh Orangkay Taar. *Sasi*, adalah sistem penanda larangan, sakral bagi masyarakat Kei, karena tidak hanya sebagai perangkat adat tetapi dianggap memiliki konsekuensi terhadap nasib hidup pelanggarnya (Peter Elmas, 2004:) (wawancara dengan Charles Tarantein, 15 Oktober 2019). Persoalan di internal umat pun dapat juga menggunakan hukum adat, karena memang tidak bertentangan dengan agama (wawancara dengan Ahmad Kabalmay, 12 September 2019).

G. MULTIKULTURAL UMAT BERAGAMA

Konsepsi multikultural dapat juga disanding dengan budaya dominan. Masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri atas beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihanannya, dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat serta kebiasaan: *“A Multicultural society, then is one that includes several cultural communities with their overlapping but none the less distinct conception of the world, system of meaning, values, forms of social organizations, histories, customs and practices”* (Parekh, 1997).

Selanjutnya Parekh menjelaskan beberapa jenis masyarakat multikultural:

- Multikulturalisme isolasionis, mengacu pada masyarakat di mana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lain.
- Multikulturalisme akomodatif, yaitu masyarakat yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian

dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. Masyarakat ini merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum, dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural, dan memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka. Begitupun sebaliknya, kaum minoritas tidak menantang kultur dominan. Multikulturalisme ini diterapkan di beberapa negara Eropa.

- Multikulturalisme otonomis, masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan (*equality*) dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima. Perhatian pokok-pokok kultural ini adalah untuk mempertahankan cara hidup mereka, yang memiliki hak yang sama dengan kelompok dominan; mereka menantang kelompok dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat di mana semua kelompok bisa eksis sebagai mitra seajar.
- Multikulturalisme kritikal atau interaktif, yakni masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu terfokus (*concern*) dengan kehidupan kultural otonom; tetapi lebih membentuk penciptaan kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka.
- Multikulturalisme kosmopolitan, berusaha menghapus batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat kepada budaya tertentu dan, sebaliknya, secara bebas terlibat

dalam percobaan-percobaan interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing.

Sebagai masyarakat dengan budaya yang cenderung homogen, Kota Tual dan Kepulauan Kei pada umumnya lebih tampak terlihat sebagai tatanan dengan budaya dominan, bagi mereka yang akhirnya memilih hidup bersama di lingkungan tersebut harus melebur ke dalam tradisi dan budaya Kei. Dalam beberapa kasus justru persoalan yang dihadapi oleh mereka penduduk baru di Kei, mereka memiliki pilihan penyelesaian, antara hukum adat dan hukum nasional. Satu dua kasus orang dari Jawa memilih diselesaikan secara adat, secara praktik dilaksanakan upacara (wawancara dengan Charolius Dumatubun, 10 Oktober 2019). Umumnya masyarakat baru menempati Kota Tual ataupun Kabupaten Maluku Tenggara tunduk dan menghormati hukum adat (wawancara dengan Hamid Kabalmay dan Maulana Kabalmay, 12 Oktober 2019). Sehubungan dengan identitas, uniknya bahasa Indonesia lebih sering digunakan di Kota Tual, hal tersebut cukup memberikan ruang yang kondusif terhadap kerukunan baik dalam hal interaksi sosial, ekonomi maupun politik. Bahkan, bahasa daerah mereka yang baru bermukim dan berbisnis di Kota Tual tidak memiliki hambatan, penjual dari Jawa sering mencampur bahasa Indonesia dengan Bahasa Jawa. Kentalnya dialek suku Kei relatif sulit meleburkan beberapa anggota etnis dari luar, misalnya pedagang dari Pasundan dan Padang akan terlihat logatnya memang bukan suku Kei. Mungkin karena jumlah suku di luar Kei tidak terlalu banyak mengelompok besar, belum nampak adanya entitas lain yang mentas menjadi penyanding budaya Kei.

H. ERA PASCA KEBENARAN DAN FRAGMENTASI OTORITAS KEAGAMAAN

Menurut J. Haryatmoko, dalam *Era Post-Truth Mengintensifikasi Prasangka Negatif, Emosi Sosial, dan Populisme Agama*, setidaknya terdapat enam kebaruan yang menandai era *post-truth*. Pertama, luasnya akses ke konten informasi berkat digitalisasi komunikasi. Kedua, masyarakat bisa membuat informasi sendiri melalui media sosial. Ketiga, demokratisasi media dan jurnalisme warga mengompensasi ketidakpuasan masyarakat terhadap informasi media massa dan kekecewaan terhadap politik. Keempat, masyarakat lebih rentan menerima informasi yang keliru karena berkembang komunitas-komunitas seideologi dan memiliki keyakinan yang sama. Kelima, teknologi telah mengacaukan kebenaran karena viral dianggap lebih penting daripada kualitas informasi dan etika. Keenam, kebenaran tidak lagi difasilitasi atau dibantah, tetapi menjadi nomor dua.

Para tokoh adat dan agama di Kota Tual tidak terlalu meyakini pergerakan *post truth* dengan berbagai variannya, yang dapat menggeser peran kelembagaan adat dan otoritas agama. Ahmad Raharusun, (wawancara 18 Oktober 2019), melihat kemungkinan melemahnya kelembagaan tua, adat, atau agama. Menurutnya, perilaku di media sosial pun bisa dihadapkan dengan adat. Media sosial adalah medium yang mencerminkan perilaku manusia yang harus tunduk pada norma sosial budaya, meskipun belum ada kejadian seseorang dihadapkan dengan hukum adat karena perilaku di media sosial. Kasus terakhir di bulan Oktober 2019, seorang ASN di Kabupaten Maluku Tenggara mengungkapkan pernyataan kebencian

dengan menyinggung celana cingkrang dan jenggot. Sebelum dihadapkan adat yang bersangkutan meminta maaf melalui media sosial dan dihadapkan dengan hukuman disiplin kantor.

I. KESIMPULAN

Masyarakat Kei dan Kota Tual menyimpan banyak sekali kekayaan budaya, mulai dari nilai, norma, pranata, sampai perangkat kehidupan yang syarat dengan aturan yang mampu mengatur sedemikian rupa hingga menjadi teratur dan beradab. Tiga otoritas, pemerintahan negara, keagamaan, dan adat dapat menjadi penunjang kehidupan yang harmonis. Satu sama lain, dari tiga kelembagaan tersebut mampu menjadi penunjang atau pilar keberadaban dan keberdayaan di masa kini dan mendatang. Sejatinya satu sama lain, kelembagaan tersebut cukup berhasil dari jebakan hegemonik. Dalam hal ini adat menjadi penengah dalam berbagai keadaan. Di lain pihak pemerintah terus menyesuaikan diri dalam menjaga kedaulatan negara dan layanan administrasi. Sedangkan kelembagaan agama dapat mereseptasi berbagai nilai, norma, dan adat, dengan suatu proses adaptasi dan penyesuaian.

Setelah melalui serangkaian tindakan penelitian Dinamika Moderasi Beragama di Kota Tual, hasilnya dapat menjawab tujuan tentang bagaimana hukum adat menjadi medium moderasi beragama. Bahkan konsepsi adat dapat mendorong keberdayaan hidup bermasyarakat. Kearifan lokal yang bersumber pada adat *Larvul Ngabal* dapat menjadi spirit menjaga lingkungan, sistem larangan, dan filosofi hidup bersama, yang dengannya menjadi modal sosial, di samping dapat dikembangkan sebagai satu proyeksi masyarakat nusantara. Dalam kaitannya dengan komitmen kebangsaan, masyarakat Kei memiliki memori kolektif

dari masa lalu, sebelum mereka menjadi suku tersendiri. Masyarakat Kei meyakini bahwa leluhur mereka berasal dari berbagai suku bangsa di Nusantara, sehingga tetap memiliki kedekatan secara emosional dengan kebangsaan Indonesia. Toleransi terajut sedemikian baik. Hukum adat *Larvul Ngabal* sendiri diarahkan untuk menjamin kehormatan manusia baik dari aspek harkat, martabat, maupun perlindungan pada tubuh, sehingga kekerasan dalam bentuk apapun menjadi hal yang dihindari. Dan tentu saja, sebagai masyarakat beragama yang menghormati adat, pemeluk agama di Kota Tual, khususnya suku Kei, mereka sangat akomodatif terhadap kebudayaannya sendiri.

J. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. Mukti. 1975. *Agama dan Pembangunan di Indonesia VI*. Jakarta: Biro Hukum dan Humas Departemen Agama.
- Bakri, Hasbullah. 1983. *Pendekatan Dunia Islam dan Dunia Kristen*. Jakarta: PT. Grafin Utama.
- Bogardus, Emory S. 1933. "A Social Distance Scale". *Sociology and Social research*, 17: 265–271.
- Endang Turmudi (ed.). 2004. *Primordialisme kesukuan & golongan dalam masyarakat Indonesia modern: Studi kasus di empat daerah* (Laporan Penelitian). Diterbitkan oleh Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI), Jakarta.
- Fuller, Graham E. 2010. *A World without Islam*. New York: Little, Brown and Company.
- Geertz, Clifford. 1960. *The Religion of Java*. Glencoe Ill: The Free Press.

- Geurtjens, H., MSC. 2016. *Kehidupan Orang Kei do Zaman Dulu: Catatan Etnografis*. Gunung Sopai: Yogyakarta.
- Jenkins, Richard. 1997. *Rethinking Ethnicity: Arguments and Explorations*. Thousand Oaks, Ca: Sage Publications.
- Jerald D. Gort, Henry Jansen, and H.M. Vroom. 2002. *Religion, conflict, and Reconciliation: Multifaith Ideals and Realities*. Amsterdam: Rodopi.
- Laksono, P.M., Topasimasang, Roem (ed.). 2004. *Keen Sa Faak: Benih-benih perdamaian dari Kepulauan Kei*. INSIST Press: Yogyakarta.
- Rahail, J.P. 1993. *Larwul Ngabal*. Sejati: Jakarta.
- Raho, Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Sibarani, Robert. 2012. *Kearifan Lokal Hakikat Peran Metode Tradisi Lisan*. Jakarta : Asosiasi Tradisi Lisan (ATL).
- Sijtsma, Klaas. 2009. "On the Use, the Misuse, and the Very Limited Usefulness of Cronbach's Alpha". *Psychometrika* -Vol. 74, No. 1, 107–120, March 2009.
- Sila, Adlin, dkk. 2019. *Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
- Smelser, Neil J. 1962. *Theory of Collective Behavior*. New York: The Free Press.

K. INFORMAN

Ahmad Kabalmay, wawancara pada 11 September 2019

Ahmad Raharusun, wawancara pada 18 Oktober 2019

Ari Kabalmay, wawancara pada 12-16 Oktober 2019

Badu, wawancara pada 14-15 Oktober 2019

Charles Tarantein (Kepala Desa Taar), wawancara pada 9 Oktober 2019

Charolius Dumatubun, wawancara pada 10-11 Oktober 2019

Charol, wawancara pada 10 Oktober 2019

Efrem Silubun (Karol), wawancara pada 9-11 Oktober 2019

Hamid Bakalmay, wawancara pada 13 September 2019

Hanafi Kasim (Kepala Kemenag Tual), wawancara pada 8 Oktober 2019

Juni T. Kilwo, wawancara pada 9 Oktober 2019

Ketua MUI, wawancara pada 12 September 2019

Maulana, wawancara pada 8 Oktober 2019

Raja Fer, wawancara pada 10 Oktober 2019

Sekretaris FKUB Kota Tual, wawancara pada 18 Oktober 2019

Zaini (pejabat Kesbangpol Kota Tual), wawancara pada 13 September 2019

MODERASI BERAGAMA DI KOTA MAKASSAR

Wakhid Sugiyarto dan Adang Nofandi

A. PENDAHULUAN

Sepuluh tahun terakhir model keberagaman bangsa Indonesia telah mengalami masa-masa kecenderungan eksklusifitas yang mengkhawatirkan, terutama di kalangan muda. Hal ini ditunjukkan oleh survey yang dilakukan PPIM UIN Hidayatullah Jakarta tahun 2017. Survei itu menyoroti sekolah menengah umum dan perguruan tinggi umum di Indonesia. Hasilnya cukup mengejutkan dan menggelisahkan kita semua. Angka survey menunjuk pada skor 33,34 anak Indonesia generasi Z, setuju jika tindakan intoleransi dilakukan terhadap kelompok minoritas dan 48,95 responden siswa dan mahasiswa merasa pendidikan agama mempengaruhinya untuk tidak bergaul dengan pemeluk agama lain. Hal ini memperlihatkan sikap intoleran, eksklusif, dan radikalisme keagamaan telah semakin meningkat. Kondisi ini didukung oleh fakta empirik: semakin formalistiknya PBM, bukan lagi kearifan; penolakan terhadap pendatang baru beragama lain di Yogyakarta; pembatalan IMB gereja di Bantul; munculnya kompleks perumahan eksklusif Islami, etnis tertentu; adanya sekolah-sekolah eksklusif etnis

(Arif Ghalif, wawancara 8/10/2019; *Tribun* 30/5/2019; Elga, wawancara, 13/10/2019).

Di samping itu meningkat pula sikap intoleransi intern umat beragama Islam, seperti kasus pembakaran masjid Muhammadiyah di Bireun Aceh (Aksanul Khalikin dan Wakhid Sugiyarto, 2017); pengusiran pengikut Syi'ah Sampang (Wakhid Sugiyarto, Ali Umaidi, 2012); pengusiran jemaat Ahmadiyah (Abdul Jamil, 2018); massalisasi buku *Mewaspadai Penyimpangan dan Penyelewengan Syi'ah di Indonesia* (MMPSI); munculnya fatwa sesat Syi'ah MUI Jatim No. Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012; Peraturan Gubernur Jatim yang mendukung fatwa sesat Syi'ah MUI Jawa Timur.

Di antara penyebabnya, pemerintah belum sepenuhnya hadir di tengah kelompok mayoritas, sehingga konstitusi, menjaga NKRI, dan semboyan Bhineka Tunggal Ika, tidak dapat diimplementasikan dengan baik. Di lain pihak, kelompok eksklusif, intoleran, dan radikal, telah memiliki strategi baru yang sulit dikendalikan dalam mengkapitalisasi wacana keagamaan, melalui media sosial. Faktor lainnya adalah mengerdilnya perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ormas keagamaan moderat seperti Muhammadiyah dan NU bukan lagi pemegang otoritas tunggal persoalan agama Islam, karena banyak ormas kecil berhasil mengkapitalisasi wacana keagamaan dengan mengoperasikan media sosial.

Kita tetap beruntung karena masih memiliki kearifan lokal yang dapat dimanfaatkan untuk memoderasi beragama, seperti *pela gandong* di Maluku, satu tungku tiga batu, *sikapatau* di Bugis Makassar, *dalihan natolu* di Tapanuli, dan seterusnya. Kitapun memiliki pedoman ilmiah yang dapat dimanfaatkan

untuk kehidupan beragama yang moderat. Hal ini sangat jelas dalam semua agama yang memiliki titik temu dalam hal pesan universal, yaitu kasih, memberdayakan si lemah, menghormati pemeluk agama lain, dan menghargai kemanusiaan.

Di tengah meningkatnya fenomena intoleransi dan eksklusivisme beragama, ternyata terdapat kearifan lokal yang mampu “menetralisir” sikap intoleran dan eksklusif. Momen-momen penting seperti, Ramadan, Idul Fitri (lebaran), Idul Adha (kuorbanan), Natal, dan Tahun Baru, yang semestinya hanya dirasakan oleh yang seagama, ternyata semua agama dapat menikmatinya. Semua momen itu penting dalam merajut kembali tali persaudaraan antar dan intern umat beragama yang memberi warna baru. Mereka dapat bercanda, bergembira bersama, serta menjadi ruang relasi sosial yang luar biasa, karena memperlihatkan keterbukaan, kerja sama, dan saling menghargai. Saudara sesama muslim dan nonmuslim ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan selama momen-momen besar itu. Misalnya dengan menghargai perbedaan khilafiah, ikut menjaga masjid saat pelaksanaan tarawih, salat id, natal, tahun baru, buka puasa lintas ormas dan lintas iman, perayaan natal bersama, membagikan daging kurban ke semua masyarakat. Semua yang terlibat mengharubiru ketika momen Tahun Baru datang.

Tantangan harmoni sosial dan beragama yang moderat dari berbagai kelompok intoleran, bahkan oleh pemerintah menjadi tak berarti, ketika kearifan lokal masih dipegang kuat dan perlawanan dari berbagai kelompok penggiat kerukunan dan moderasi beragama. Kasus intoleransi sebagian umat Islam terhadap komunitas Syi'ah di Bondowoso misalnya,

telah dilawan masyarakat, ormas keagamaan dan pemerintah daerah sekaligus. Fatwa sesat Syi'ah MUI Jawa Timur, Peraturan Gubernur Jawa Timur yang mendukung fatwa sesat MUI dan masalisasi buku Mewaspadaai Penyimpangan dan Penyelewengan Syi'ah di Indonesia (MPPSI) oleh oknum MUI Pusat sama sekali tidak didengar dan telah diabaikan masyarakat, ormas keagamaan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso. Hal ini adalah karena adanya kearifan lokal, yaitu bahwa masyarakat Bondosowo tidak suka ekstremisme dan tidak suka merasa benar sendiri. Relasi dengan komunitas Syi'ah yang sempat dirusak kelompok intoleran tahun 2006, relasi setelahnya malah lebih baik. Komunitas Syi'ah membangun masjid dan pengurus cabang di Jambesari malah dilindungi masyarakat, ormas keagamaan dan pemerintah daerah. Dengan demikian kearifan lokal sangat penting dalam menangkal intoleransi, ekstrimitas dan eksklusifitas maupun sikap klaim kebenaran mutlak hanya pada dirinya. (Imam Syaukani, 2007; Wakhid Sugyarto, 2016; dan Wakhid Sugiyarto, 2019).

Di Makassar, berbagai kelompok intoleran dan eksklusif telah memperagakan tindakannya yang merusak tatanan sosial dan budaya yang sudah mapan dan kehidupan sosial keagamaan yang harmonis, bahkan didukung Komisi X DPRD, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Kota Makassar. Tindakan intoleran juga dilawan masyarakat yang memiliki kearifan lokal *siri*, *sipakatau*, *sipakainga* dan *sipakalebi* itu. Masyarakat moderat ini mendapat dukungan puluhan NGO penggerak kerukunan dan moderasi beragama di Makassar. Akhirnya semua tindakan intoleransi itu menjadi tidak berarti, karena tidak sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Makassar,

tidak sesuai dengan empat kesepakatan dasar kehidupan kebangsaan dan tidak sesuai dengan sistem demokrasi yang sedang berkembang.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah dinamika dan potensi moderasi beragama di Kota Makassar. Tujuannya untuk mendeskripsikan dinamika dan potensi moderasi beragama. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi kualitatif, dengan bentuk studi kasus. Sementara pengumpulan data dilakukan dengan kajian pustaka, wawancara, dan observasi nonpartisipan. Semua data yang masuk kemudian diklasifikasi dan diinterpretasi agar dapat dianalisis sesuai dengan konteksnya.

B. KEPENDUDUKAN DAN KEHIDUPAN BUDAYA

Kota Makassar pernah berganti nama menjadi Ujung Pandang pada tahun 1953 hingga tahun 2000. Di tahun 2018, penduduknya sekitar 1.459.000 jiwa.

Etnis dominan di Kota Makassar adalah Bugis, Makassar, Mandar, Toraja, Jawa, dan Tionghoa. Makassar menjadi Kotamadya sejak masa kolonial (1906) dan menjadi kota terbesar kedua di luar Jawa di tahun 1920-an. Perang Dunia II telah merubah wajah Kota Makassar karena kepergian warga asing di tahun 1949 akibat nasionalisasi perusahaannya. Paska Indonesia merdeka, banyak orang berdatangan yang akhirnya mengubah wajah Kota Makassar menjadi kota metropolitan baru. Proses metropolitanisasi didukung oleh banyaknya universitas bergengsi, seperti Universitas Hasanuddin dan UIN Alauddin. Kota Makassar yang merupakan sebuah kota besar, menjadi pusat ekonomi paling strategis di Indonesia Timur,

karena memiliki pelabuhan besar dan bandara internasional dengan jumlah penerbangan sangat padat. Ruas-ruas jalan pun mulai macet akibat volume kendaraan yang padat.

Meskipun sudah metropolitan akan tetapi sebagian masyarakat masih mempertahankan tradisi aslinya, salah satunya adalah masyarakat di Kecamatan Tallo. Menurut penggiat kebudayaan Puang Wulan, sebagian besar masyarakat Makassar Bugis masih menghargai tradisi atau budaya lama, meskipun sebagian sudah tidak menjalankannya secara utuh (Marwah, 48 tahun, wawancara 7/10/2019; Puang Wulan, wawancara 8/10/2019; Wahyuddin Halim, wawancara 16/10/2019)

C. SEJARAH MAKASSAR BUGIS

Dokumen tertua tentang Makassar ada di dalam buku Prapanca *Negarakertagama*, sebagai bagian dari Majapahit. Sejarahnya dimulai dari Tallo dengan sebuah pelabuhan niaga kecil di bawah kekuasaan kerajaan Siang (Pangkajene). Kerajaan Tallo kemudian bersatu dengan Goa, melepaskan dari kerajaan Siang, dan menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya.

Islam masuk dengan hadirnya Abdul Ma'mur Tunggal atau Dato' Ri Bandang dari Minangkabau 9/9/1605 yang mengislamkan Raja Goa ke XIV I, Mangarangi Daeng Manrabia dengan gelar Sultan Alauddin (1593 – 1639). Dia dibantu mangkubumi Malingka Daeng Manyori Daeng Manyori Karaeng Katangka. Setelah memeluk agama Islam, menggelar salat Jumat pertama tanggal 9/9/1607 di masjid Tallo dan di masjid Mangallekana di Somba Opu.

Pasca Indonesia merdeka, Kota Makassar menjadi lebih ramai lagi karena migrasi dari pedalaman Sulawesi akibat

kekacauan dan pergolakan, mulai dari pembantaian oleh Raymond Westerling di Pare-Pare, kekacauan gerombolan Andi Azis, PRRI/Permesta dan DI/TII akibat kebijakan pusat yang mengabaikan aspirasi daerah. Kala itu sedang terjadi pergolakan merata di seluruh Indonesia, baik di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil (Nusa Tenggara dan Bali), maupun Maluku.

Pada tahun 1961, penduduk Makassar mencapai 400 ribu jiwa dan lebih separuhnya adalah kaum urban dari berbagai wilayah Indonesia. Nama Kota Makassar pernah berubah menjadi Ujung Pandang dari kata “Jumpandang” sejak tahun 1971. Nama ini hanya julukan dari masyarakat luar Kota Makassar yang mencerminkan kondisi di mana kaum urban jauh lebih banyak dari pada orang Makassar. Sementara berabad-abad lamanya, masyarakat Sulawesi menyebutnya Makassar. Perubahan menjadi Ujung Pandang seperti menyingkirkan masyarakat Makassar dari tanah adatnya sendiri. Masyarakat Makassar mengubah kembali menjadi Kota Makassar tanggal 13 Oktober 1999 berdasarkan PP Nomor 86 Tahun 1999; UU No. 22 Thn 1999; UU No. 32 Thn 2004)

D. KEPERCAYAAN MASYARAKAT MAKASSAR BUGIS

Masyarakat Bugis-Makassar memang sudah memeluk Islam, namun sebagian masih mempertahankan sisa-sisa keyakinan pra Islam. Hal ini nampak, adanya pemeliharaan tempat-tempat keramat dan percaya dewa-dewa, makhluk halus, dan memuja nenek moyang yang disebut *saukang/gaukang*. Pemujaan dilakukan dengan membakar kemenyan/dupa, karena aroma dupa dipercaya sangat disukai roh-roh halus. Dalam pemujaan

dewa, masyarakat Sulsel tidak memiliki tempat ibadah khusus, sehingga sembahyang atau upacara kurban dilakukan di tempat terbuka. Mereka memuja *kalompoang* (Makassar) atau *arajang* (Bugis) yang mengindikasikan percaya kekuatan arwah leluhur, karena dapat mendatangkan keselamatan anak cucu yang masih hidup, jika lalai memuja akan menimbulkan kutukan. Jadi posisi *kalompoang* adalah mediator antara mereka dengan nenek moyang dan penyatu ikatan emosional dengan leluhur. Pemujaan terhadap *kalompoang* atau *arajang* berkaitan dengan pemujaan terhadap *gaukang*, yaitu tempat sakral di mana ditemukan *arajang* (Thomas Gibson, 2009; Halilintar Latief, 2005; Puang Wulan (penggiat kebudayaan) 10/10/2019; Wahyuddin Halim, wawancara 16/10/2019).

Jejak kepercayaan masyarakat Sulsel dapat ditemukan pada kepercayaan *towani-tolotang* di Sidrap, *patuntung* di Kajang-Bulukumba, dan *aluk todolo* Toraja. Untuk kepercayaan *towani-tolotang* dan *aluk todolo telah* berafiliasi pada agama Hindu, meskipun secara teologis sebenarnya sulit disatukan. Sedang *patuntung* di *tana toa* Kajang, Bulukumba, telah berafiliasi ke agama Islam, meski syariat Islam cenderung tidak dijalankan. Sisa-sisa tradisi pra Islam yang masih eksis ini dilegitimasi dengan simbol Islam. Misalnya tradisi haji di gunung Bawakaraeng dan di Gantarang, Selayar. Kemudian terlihat juga pada komunitas *bissu* di Pangkep, Soppeng, dan Bone yang merupakan seniman dan pendeta. Mereka adalah pria bersifat kewanitaan (*callabai*) dan memiliki kesaktian serta peran vital dalam upacara ritual. Ia juga sebagai penjaga pusaka (*arajang*) di istana yang dihuni roh-roh leluhur dan dewata. *Bissu* memiliki bahasa sendiri

untuk berkomunikasi dengan para dewata yang disebut bahasa *torilangi* (Halilintar, 2005).

Sebelum mengenal agama Islam mereka menganut kepercayaan yang ajarannya menekankan pada aspek keruhanian, kemudian menggunakan sistem kepercayaan monotheistik dengan sosok dewa yang tunggal. Sistem kepercayaan itu disebut *attorioloang*, berarti anutan leluhur. Religi orang Bugis-Makassar pra Islam tergambar di kitab *I La Galigo*, mengandung kepercayaan kepada suatu dewa tunggal, dengan beberapa nama, seperti: PatotoE (Dia penentu Nasib), Dewata SeuwaE (Tuhan yang Maha Esa), dan Turie A'ra'na (Yang memiliki kehendak mutlak). (Mappangara, Suriadi dan Irwan Abbas, 2003; Koentjaraningrat, 1995).

E. KONSEP INDIVIDUAL DAN MODERASI BERAGAMA

Di Makassar, ada beberapa konsep diri secara individu yang dijaga dan dilestarikan. Pertama, Tau berarti Orang. Dalam budaya Makassar, tau jika bisa diartikan sebagai 'orang'. Namun, dalam unsur metaforiknya, ada pada nilai yang terpendam. *Antu nikanaya tau akrupa-rupai. Niak tau, tau tojeng. Niak tau poro tau Niak tau, akkanaji na tau.* Maksudnya, manusia itu bermacam-macam. Ada manusia, benar-benar manusia. Ada manusia sekadar manusia. Ada manusia dikatakan manusia karena ia dapat berbicara.

Kedua, Siri' berarti harga diri. Siri' adalah sebuah nilai yang sulit didefinisikan secara spesifik, sehingga hanya bisa dipahami secara sempurna oleh penganutnya. Ada metafora yang mengartikan siri sebagai pondasi kokoh orang Makassar. *Siri Paccea rikatte, kontu ballak ia benteng, ia patongko, ia todong*

jari rinring. Terjemahannya: harga diri dan kesetiakawanan bagi kita, ibarat rumah ia adalah tiang, ia atap, ia juga dinding’.

Ketiga, *Pacce* berarti iba. Secara makna, *pacce* berarti pedih atau perih. Kita memilih membantu orang yang kesulitan karena kita iba atau *pacce*.

Keempat, *Pangngalik* berarti perasaan hormat. Artinya menghormati atau segan pada orang lain. Contoh kalimatnya bisa seperti: *i katte tommo kupangngaliki, daeng*. Artinya, cuma dirimu yang saya hormati. Ada juga *sipangngaliki* atau saling menghormati. Ajaran ini merupakan salah satu dari wujud *sipakatau*, saling menganggap manusia. Ada pesan yang selalu didengungkan para tetua seperti, *punna erokko nipangngaliki, pangngaliki rong taua*. Artinya, jika ingin dihormati, hormatilah orang terlebih dahulu.

Kelima, *Pangngadakkang* berarti adat istiadat. Artinya menjadi ‘kebiasaan-kebiasaan’. Adat merupakan himpunan kaidah-kaidah sosial dan menjadi tradisi masyarakat, dimaksudkan untuk mengatur tata tertib masyarakat. Jika marah dan kurang sopan, maka orang Makassar berkata, *tau tena pangadakkang anne*. Artinya, orang tidak beradat (<https://lontar.id/6017/lima-konsep-hidup-orang-makassar/>). Diakses 8/10/2019, pukul 14.40 WITA).

Menguatnya Islamisme telah menyebabkan sebagian masyarakat meninggalkan tradisi lama, meski sebagian masih bisa ditemukan di Kecamatan Tallo. Dalam *event-event* keagamaan seperti Maulud dan Asyuro, masyarakat di kecamatan ini mengelat perayaan secara meriah. Dalam acara Maulid misalnya, pemerintah Kecamatan Tallo menjadikannya sebagai

event menampilkan acara keagamaan berbalut tradisi. Setiap warga yang berpartisipasi, akan membawa “Bakul Maulid” atau sajian makanan yang akan disedekahkan kepada masyarakat. Semua majelis taklim di Kecamatan Tallo, bahkan di seluruh Makassar melaksanakan acara khusus ini yang diakhiri dengan makan dan pulang membawa berkat. Sebagian warga rela menjual harta benda untuk modal menyiapkan Bakul Maulid tersebut. Bagi warga Kecamatan Tallo, tradisi maulid itu sangat penting, sehingga dari setiap kelurahan menyediakan makanan bawaan bakul dengan segala makanan dan pernak-perniknya. Begitu pula dengan momen perayaan hari Asyuro, masyarakat muslim Kecamatan Tallo menyiapkan bubur “Peca Sura” dan orang pintar akan membersihkan senjata pusaknya. Tradisi Asyura khas Makassar Bugis ini umumnya masih diterapkan di pinggiran kota, terutama di Kecamatan Tallo. Even Maulid dan Asyura itu dikembangkan pemerintah Kecamatan Tallo, karena di samping merupakan acara peringatan hari besar Islam, rupanya juga menjadi wadah untuk bertemu antara pemimpin dengan rakyatnya. Event yang seperti resmi diprakarsai Camat ini sudah berjalan 5 tahun terakhir.

Di Kecamatan Tallo terdapat makam para raja Goa Tallo yang selalu ramai dikunjungi orang di bulan tertentu. Makam-makam itu diselimuti kain putih dan sekitar pusaranya dikeramik yang digunakan berdoa pengunjung dan baca al-Qur`an. Pada saat tertentu seperti akan hajatan temanten, mereka ziarah kubur, mengirim doa agar hajatannya berjalan lancar dan kehidupan suami isteri dapat *mawaddah wa rahmah* (Marwah, wawancara 8/10/2019).

Munculnya kesadaran beragama sebagai reaksi mengentalnya eksklusifitas keagamaan yang mengakibatkan ruang pertemuan lintas iman cenderung ditabukan, sehingga melahirkan kelompok-kelompok kerja sama antariman yang digerakkan berbagai jaringan diskusi pemuda, baik yang bersifat nasional maupun lokal. Jaringan itu diantaranya adalah Jaringan Gusdurian, Lembaga Advokasi LAPAR, Gen-Peace, Mahabbah Institute, Jalin-Harmoni, Persaudaraan Lintas Iman (PLI) dsb. Diks Pasande, mengatakan ada sekitar 30 kelompok penggiat kerukunan lintas iman dan moderasi beragama. Munculnya gerakan lintas iman dan moderasi beragama ini di pengaruhi jejaring dari luar Makassar. Misalnya, *Peace Generation* (Bandung) yang pernah melakukan kegiatan di Kota Makassar. Gerakan forum masyarakat lintas iman yang diinisiasi para aktivis dan cendekiawan muda ini telah menjadi budaya pop atau sebagai trend, karena gerakan ini muncul sebagai kesadaran akan keragaman keberagamaan. Forum-forum lintas iman ini membuka wacana diskursus baru dalam menghadapi dinamika keberagamaan masyarakat. (Syamsul Arif Galib (Aktivis Mahabbah Inst.), Wawancara 10/10/2019)

F. HUBUNGAN ANTAR ETNIS DAN UMAT BERAGAMA

Sebagai kota besar dengan penduduk padat dan pluralitas yang tinggi, sehingga memiliki potensi konflik yang tingggi pula. Secara umum hubungan antaretnis cukup baik, meskipun pernah terjadi beberapa kali kekerasan terhadap etnis Tionghoa, seperti terjadi di tahun 1990-an di daerah Pecinan. Ruko-ruko dan rumah milik warga keturunan Tionghoa dibakar dan dijarah masyarakat. Kekerasan besar terjadi di tahun 1997 yang diawali

dengan pembunuhan anak perempuan seorang dosen IAIN Alauddin Makassar yang baru pulang mengaji oleh oknum Tionghoa pengidap gangguan jiwa. Seketika itu berefek pada amuk massa dan tindakan anarkis terhadap warga keturunan Tionghoa. Kejadian berulang Mei 1998 akibat pengaruh kerusuhan 12-14 Mei 1998 di Jakarta. Setelah tahun 2000, situasi kembali kondusif, konflik antara pribumi dengan keturunan Tionghoa tidak pernah terjadi lagi dan hubungan di antara keduanya kembali harmonis (Syamsurizal, Sabara, dan Sapriila, wawancara 17/10/2019).

Hubungan antarumat beragama secara umum juga baik, meskipun pernah terjadi persekusi terhadap umat Kristen di Makassar di kisaran akhir tahun 1990-an hingga 2000-an. Persekusi ini merupakan imbas konflik Ambon dan Poso. Peristiwanya adalah *sweeping* KTP dan syahadat di jalan-jalan. Kendaraan yang lewat dihentikan dan orang dalam kendaraan tersebut diminta untuk bersyahadat atau menunjukkan KTP-nya. Jika didapati ber-KTP Kristen, mereka pukuli. Tetapi kejadian itu tidak berlangsung lama, hanya sekadar reaksi konflik agama di daerah lain. Kasus lainnya adalah “pelemparan Gereja” beberapa bulan lalu. Pelakunya hanyalah oknum bukan atas nama umat agama tertentu. Ketika terjadi, tokoh masing-masing agama cepat tanggap untuk menyelesaikannya, sehingga tidak berlarut-larut. Persoalan umum yang sering terjadi adalah permasalahan mengenai pendirian tempat ibadah semua agama, yang bersifat sementara dan akhirnya teratasi melalui pendekatan kearifan lokal dan musyawarah. Semua lini dan aspek kehidupan beragama berjalan normal dan terkendali tanpa gangguan berarti. Di samping itu telah terjadi kerja sama aktif lintas iman

yang menunjukkan adanya katup-katup sosial yang bekerja aktif dalam membangun kehidupan beragama yang moderat, rukun dan harmonis oleh kalangan tokoh dan pemuda lintas iman. Eskalasi kekerasan terhadap nonmuslim dalam skala besar tidak pernah terjadi (Usman Sofyan dan Asnawi, Wawancara 17/10/2019); Darwis Muhdina, 2015; Sabara dan Diks Pasande, wawancara 8/10/2019).

Upaya menciptakan kerukunan umat beragama yang lebih baik memerlukan perhatian dari berbagai pihak, baik tokoh agama dan masyarakat, pemerintah daerah, kaum muda dan segenap lapisan masyarakat. Merekapun telah bersinergi dalam melaksanakan program kerukunan antarumat beragama, utamanya oleh FKUB dan jarigam forum lintas iman. Kerukunan antarumat beragama diwujudkan melalui toleransi aktif dengan berbagai kegiatan bersama, mendukung dan merawat serta merayakan perbedaan. Perbedaan bukan penghalang hidup berdampingan dan rukun dalam bingkai persaudaraan dan persatuan, yang dinamis, humanis, dan demokratis (Arif Ghalib, wawancara 8/9/2019; Diks Pasande, wawancara 7/9/2019).

Relasi yang baik antarumat beragama, khusus antara Islam dan Kristen diceritakan oleh Elroy Manorbo, mahasiswa STT INTIM Makassar asal Manokwari Papua Barat. Hubungan antara warga Jalan Baji Daka yang dominan muslim, tempat STT INTIM berada dengan seluruh civitas akademika STT INTIM terjalin sangat baik. Mahasiswa STT umumnya kos di wilayah Baji Daka dan bergaul dengan cukup baik dengan masyarakat sekitar. Relasi mahasiswa STT yang *notabene* adalah calon-calon pendeta bergaul tanpa jarak dengan masyarakat sekitar.

Hubungan harmonis juga tampak nyata dalam acara-acara yang diadakan masyarakat Baji Daka, di mana mahasiswa STT dan segenap civitas akademiknya selalu diundang. Selama ia menjadi mahasiswa STT mulai dari S1 hingga saat ini S2 ia telah 7 tahun tinggal dan hidup bersama dengan masyarakat Baji Daka, dan tidak pernah dipandang sebagai orang berbeda. Diskriminasi tak pernah sekali pun ia rasakan, meski ia berasal dari etnik dan agama yang berbeda. Elroy menyimpulkan bahwa hubungan antarumat beragama sangat harmonis (Elroy Manorbo, Sabara, dan Diks Pasande, wawancara 13/10/2019).



Peneliti sedang selfi usai wawancara dengan para penggiat kerukunan (IJABI/Jalin Harmoni, Persaudaraan Lintas Iman, dan Anak Bangsa Istitut) Kota Makassar di sebuah rumah kopi, tentang intoleransi, hubungan antar dan intern umat beragama, peluang dan tantangan moderasi beragama di Kota Makassar.

Modal sosial penunjang terwujudnya tatanan moderasi beragama dan kerukunan antarumat beragama di Makassar oleh maraknya kelompok-kelompok jaringan lintas iman, ternyata

kalangan muda intelektual yang *disupport* tokoh dan intelektual kalangan tua lintas agama. Menurut Pdt. Dr. Diks Pasande, dosen STT INTIM hal ini menunjukkan bahwa semangat toleransi aktif, kerukunan dan moderasi beragama cukup tinggi, khususnya di kalangan muda. Menurut Diks saat ini terdapat sekitar 30-an kelompok lintas iman yang sering melakukan kegiatan bersama. Pdt. Diks sendiri adalah inisiator sekaligus penasehat di salah satu kelompok tersebut yaitu Persaudaraan Lintas Iman (PELI) (Pendeta Diks Pasande, Sabara dan Elroy Manorbo, wawancara 10/10/2019).

G. HUBUNGAN INTERN UMAT BERAGAMA

Kerukunan intern umat beragama di Makassar secara umum boleh dikatakan sudah cukup baik, meskipun terjadi persekusi terhadap salah satu kelompok intern umat Islam secara musiman. Umat Islam apapun mazhab fikihnya, bebas menjalankan ibadah sesuai keyakinan dimilikinya tanpa saling mengganggu, kecuali pada komunitas Syi'ah. Friksi dan benturan sebagai bentuk tantangan moderasi beragama terjadi antara sebagian muslim Sunni-Syiah sudah terjadi 10 tahun terakhir. Gerakan anti-Syi'ah oleh kelompok intoleran di Makassar sangat bergemuruh, meskipun 4 tahun terakhir telah mereda dan tinggal penentangan terhadap kegiatan Asyura saja. Kekalahan ekstremis Suriah dan koalisi Arab Saudi sangat berpengaruh terhadap semangat gerakan anti Syi'ah. Diantara kelompok intoleran dan anti-Syi'ah tersebut adalah Lembaga Pengkajian dan Penelitian Islam (LPPI) Makassar pimpinan Ustaz Said Samad, Lembaga Pemburu Aliran Sesat (LEPAS), Front Pembela Islam (FPI), Laskar Al-Qalam dan sebagainya. Gerakan anti-

Syiah menguat utamanya menjelang peringatan Asyura yang menjadi seperti ibadah rutin tahunan (Sabara, Mukhsin dan Wahyuddin Halim, wawancara 17/10/2019).

Sejak tahun 2012 peringatan Asyura komunitas Syiah di Makassar selalu berupaya untuk digagalkan, bahkan tahun 2013 terjadi penyerangan terhadap peringatan Asyura yang mengakibatkan seorang penganut Syiah terluka. Pada saat peringatan Asyura 2015 hampir terjadi konflik antara yang pro dan anti-Syiah, namun berhasil diredam pihak kepolisian. Pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2016 umat Syiah di Makassar tidak bisa melaksanakan acara peringatan Asyura karena ancaman pembubaran paksa oleh kelompok intoleran. Begitupun pada tahun 2017 ketika IJABI berencana melaksanakan peringatan Asyura di Hotel Clarion Makassar akhirnya dibatalkan pihak hotel dan kepolisian karena ancaman dari kelompok intoleran itu. Keesokan harinya kelompok ABI melaksanakan peringatan Asyura di Hotel Clarion, sementara acara berlangsung terjadi penyerangan oleh intoleran hingga acara yang sedang berlangsung pun dipercepat penutupannya (Sabara, dan Syamsul Arief Ghalieb, wawancara 8/10/2019).

Tahun 2018 terjadi penyerangan terhadap sekretariat IJABI Sulsel di Tamalanrea Makassar oleh kelompok intoleran anti-Syiah ketika acara peringatan Asyura. Puncak dari gerakan anti-Syiah intoleran di Makassar terus bergemuruh karena mendapat dukungan dari Komisi E DPRD provinsi, Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kota Makassar. Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 12 Januari 2017 No. 450/0224/B menerbitkan surat edaran yang ditandatangani H Abdul Latif, ditujukan kepada; para bupati/wali kota Se-Sulsel, Kakanwil

Kemenag Sulsel, MUI dan Ormas Islam di Sulsel dan komponen Masyarakat Islam dengan perihal mewaspadai dan mengantisipasi penyebaran aliran Syiah. Surat tersebut sebagai tindak lanjut dari surat Komisi E DPRD Sulsel Nomor: 64/Ko.E/DPRD/X2016, perihal Risalah RDP Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Isi Surat Edaran itu adalah: 1) melakukan Pengawasan dan kajian-kajian yang melibatkan Kementerian Agama, MUI serta pihak-pihak terkait tentang ajaran Syi'ah yang meresahkan masyarakat; 2) memantau perkembangan, situasi dan kondisi penyebaran ajaran Syi'ah dan mengidentifikasi ormas-ormas yang membawa paham Syiah; 3) Kanwil Kementerian Agama, Majelis Ulama Sulawesi Selatan dan Ormas Islam hendaknya memberikan pembekalan para dai untuk mengantisipasi berkembangnya ajaran Syiah; 4) komponen Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan dengan tidak melakukan tindak kekerasan (Surat Komisi E DPRD Sulsel No. 64/Ko.E/DPRD/X2016; Sekda Provinsi Sulsel SE 12 Januari 2017 No. 450/0224/B).

Berdasarkan surat edaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan itu Pemerintah Kota Makassar menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat edaran serupa yang ditujukan kepada para Camat di Kota Makassar. Surat edaran tersebut ditandatangani Sekertaris Kota Makassar, M. Ansar atas nama Wali Kota Makassar. Surat bernomor 400/402/Kesra/IX/2019 tertanggal 9 September 2019 itu berisi Himbauan Mewaspadai dan Mengantisipasi Penyebaran Syiah. Surat tersebut berisikan 3 poin yaitu; 1) menghimbau kepada masyarakat untuk waspada agar tidak terpengaruh dengan paham dan ajaran Syiah; 2) tidak memberikan peluang penyebaran paham Syiah

yang menimbulkan keresahan masyarakat dan mengancam keutuhan NKRI; 3) agar bertindak tegas dalam menangani aliran menyimpang karena tidak termasuk dalam kebebasan beragama tetapi penodaan agama. Dengan adanya surat tersebut menunjukkan bahwa telah ada intervensi pemerintah terkait dengan persitegangan Sunni-Syiah di Makassar. Pemerintah Kota dan Provinsi menjadi terlihat seperti pemerintah telah masuk angin tentang empat kesepakatan dasar kehidupan kebangsaan (Surat No. 400/402/Kesra/IX/ 2019; Sabara, Syamsuriza, Sapriila, Usman Sofyan dan Asnawi wawancara 16/10/2019).

Persekusi terhadap komunitas Syi'ah ini seperti menjadi ibadah rutin tahunan di bulan Asyura, mirip ibadah tahunan Idzul Adha, Idzul Fitri atau Natal. Jika di bulan Asyura itu komunitas Syi'ah berusaha melawan lupa dengan memperingati dan mengenang kepedihan Ahlulbait karena dibantainya Imam Hussain bersama anak dan kemenakanya sebanyak 36 orang dan 40 orang pengikutnya di Karbala, maka komunitas anti-Syi'ah seperti hendak mengulang kezaliman Yazid bin Muawiyah di era modern ini, dengan mempersekusi komunitas Syi'ah di bulan Asyura itu. Tindakan intoleran dan kedhaliman dalam pembantaian Karbala itu dalam versi modern oleh anti-Syi'ah intoleran ini mendapat legitimasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar. Hal ini analog dengan Ibnu Ziyad komandan pembantaian Imam Hussaein yang malah mendapat penghargaan dari Yazid bin Mu'awiyah setelah melakukan tugasnya dengan baik dan sukses. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Makassar ini tidak menyadari bahwa ia telah terperangkap oleh tindakan kalangan anti-Syi'ah intoleran sehingga merusak empat kesepakatan dasar kehidupan

kebangsaan yang mestinya harus dijaga dan menjadi jaminan bagi semua umat beragama menjalankan keyakinan dan ajaran keagamaan yang diyakininya, termasuk mazhab-mazhab yang disepakati umat Islam sedunia.

Selain Syiah, kelompok lain yang ajek mendapatkan persekusi dan intimidasi adalah Ahmadiyah. Kelompok Ahmadiyah telah ada sejak tahun 1953 di Kota Makassar dan sejak tahun 2006 kerap mengalami persekusi. Pada tanggal 20 Juni 2008 massa FPI menyerang sekretariat Ahmadiyah di Jalan Anuang Makassar. Kedatangan massa FPI disambut barikade ratusan kepolisian, hingga terjadi ketegangan saat polisi melarang massa FPI masuk ke dalam sekretariat Ahmadiyah. Setelah melakukan negosiasi, perwakilan massa FPI diizinkan masuk untuk menempelkan tulisan 'Disegel FPI Sulsel' di kaca jendela sekretariat Ahmadiyah (Sabara dan Syamsurizal, wawancara 17/10/2019).

Tahun 2011, tepatnya pada hari Minggu 14 Agustus 2011 adalah puncak dari persekusi terhadap Jemaat Ahmadiyah di Makassar oleh kelompok intoleran Front Pembela Islam (FPI). Puluhan massa FPI menyerang gedung sekretariat Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di jalan Anuang, Makassar. Massa FPI sebelumnya berkonvoi hendak merazia sejumlah rumah kost dan hotel-hotel di Makassar yang dicurigai sebagai tempat mesum. Sepulang dari razia itu, massa FPI singgah di sekretariat JAI dan menyerbu masuk ke dalam ruangan. Massa FPI memecahkan kaca-kaca di ruangan sekretariat JAI dan memukuli dua anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, yakni Farid Wajdi dan Alexander Labobar yang datang ke TKP. JAI selama ini menjadi mitra advokasi dari LBH Makassar. Polisi di TKP sempat dorong-dorongan dengan massa

FPI dan Kasat I Reskrim Polrestabes, AKBP Ahmad Maryadi sempat terjatuh. Pimpinan aksi FPI, yakni Abdurrahman diamankan dan diperiksa Polrestabes Makassar (Sabara dan Syamsurizal, wawancara 17/10/2019).

Diantara sesama kelompok puritan di Makassar kerap pula terjadi ketegangan, misalnya antara kelompok Salafy dan Wahdah Islamiyah. Tahun 2002 Ustaz Zulkarnain pimpinan Salafy di Makassar mengadakan ceramah umum tentang kesesatan Wahdah Islamiyah. Polemik antara kedua kelompok yang sejatinya beraras pada paradigma keislaman yang sama berlanjut bahkan masuk ke ranah media sosial. Kelompok Salafi menyebut Wahdah Islamiyah telah keluar dari *pakem manhaj Salafus Saleh*. Sebaliknya Wahdah menyebut Salafy menuduh bahwa Salafi yang telah keluar dari koridor *manhaj* Ahlussunnah wal Jamaah (Sabara dan Syamsurizal, wawancara 17/10/2019). Persoalannya tidak diketahui bagaimana penyelesaiannya, pihak Wahdah tidak bersedia memberikan keterangan.

H. TANTANGAN MODERASI BERAGAMA (MUNCULNYA KELOMPOK INTOLERAN DAN RESPONYA)

Hari-hari terakhir ini kita disuguhi fakta mencengangkan mengenai kaum muda muslim di Makassar. Ada data yang menggembirakan, saat yang sama mencemaskan. Menggembirakan, karena data-data tersebut menyebutkan ghirah keberislaman kaum muda meningkat tajam. Sebaliknya, mencemaskan karena ghirah keagamaan bergeser secara pasti ke arah intoleransi, dan eksklusifistik. Semarak ghirah keislaman kaum muda dibuktikan keinginan besar berhimpun dalam organisasi kepemudaan berbasis agama. Di sekolah menengah

pertama dan atas muncul rohaniawan Islam (rohis), yaitu satu organisasi siswa yang berkiprah dalam soal keislaman. Tempat itu menjadi arena untuk berbagai aktivitas keislaman. Di kampus, bermunculan organisasi berbasis Islam, selain organisasi Islam yang sudah ada sebelumnya. Selain itu, Lembaga Dakwah Kampus (LDK) juga mulai marak kembali. Kalangan muda muslim terdidik ini tidak hanya berhimpun dalam organisasi dan beraktivitas sekadar menyemarakkan syiar Islam, namun juga aktif melakukan diskusi dan kajian. Kajian-kajian mereka tidak sebatas persoalan umat Islam dalam negeri, namun juga melampaui batas-batas negara. Mereka dengan lancar dan lantang membicarakan persoalan negara-negara muslim lainnya. Bersamaan dengan itu, data, dan fakta mencemaskan muncul ke permukaan. Beberapa penelitian menyebutkan, ghirah keagamaan tersebut beriringan dengan ekstremisme (Wahyuddin Halim, Mukhsin, Sabara, Syamsuriza dan Saprila, wawancara 16/10/2019).

Penelitian Balai Litbang Agama Makassar menunjukkan bahwa *ghirah* keagamaan kalangan muda terpelajar ini mulai menggeser paham keagamaan Islam inklusif menjadi lebih eksklusif, dari paham moderat menjadi ekstrem dan fanatisme buta. Kecenderungan melakukan tindakan kekerasan atas nama agama mengendap dalam pikiran kaum muda muslim tersebut. Ghirah Keislaman seharusnya bermakna positif, yaitu semangat menegakkan Islam dalam menjalankan ajaran Islam dengan sungguh-sungguh. Dalam batas-batas tertentu, makna semacam ini bisa mendorong perasaan cinta terhadap agama berlebihan sehingga mendorong sumbu-sumbu kekerasan beragama (Sabara, Syamsuriza dan Saprila, wawancara 16/10/2019).

Tantangan moderasi beragama juga datang dari beberapa forum/kelompok kecil tetapi didukung media sosial yang massif, sehingga mampu mengkapitalisasi dukungan umat Islam. Salah satunya adalah Forum Umat Islam Sulawesi Selatan (FUISS) yang berunjuk rasa di depan gedung DPR Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan menuntut agar DPRD menggodok dan melahirkan peraturan daerah yang dapat digunakan untuk membubarkan Ahmadiyah. Mereka mengancam meratakan masjid Jemaat Ahmadiyah di Jalan Anuang Makassar jika pemerintah daerah tidak memenuhi tuntutan pembubaran aliran yang dianggap sesat menyesatkan itu. Salah satu organisasi yang tergabung dalam FUISS juga mengancam jika pemerintah tidak membubarkan Ahmadiyah, maka FPI bersama anggota FUISS lainnya akan membubarkan Ahmadiyah. Forum yang terdiri atas 18 organisasi Islam ini menuntut pembubaran Ahmadiyah karena dianggap sesuai dengan fatwa MUI, bahwa Ahmadiyah adalah aliran sesat dan adanya SKB 3 Menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung. Dari isi tuntutan itu, FUISS sedang menunjukkan dirinya sebagai kelompok bodoh yang tak paham fatwa MUI dan SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah. Sebab dalam fatwa MUI dan SKB 3 Menteri tidak memerintahkan pembubaran Ahmadiyah. Mereka berusaha menyampaikan aspirasi dan berharap anggota DPRD dan Pemerintah Daerah juga ikut bodoh seperti dirinya.

Tantangan moderasi juga muncul dalam beberapa bulan terakhir, tepatnya hari selasa, 30 Juli 2019, Dasad Latif, ustadz sekaligus dosen Ilmu Komunikasi Unhas, mengunggah video pernyataan bersama terkait dengan penutupan restoran yang mengelola daging babi di Mall PIPO Makassar. Penutupan

ini dimotori Aliansi Jaga Moral Makassar (Ajamomak) yang didukung pemuka agama. Tidak hanya penutupan restoran, tetapi juga ada aksi razia sejumlah buku yang katanya berbau komunisme oleh Brigade Muslim Indonesia (BMI) di Toko Gramedia Trans Studio Mall Makassar. Kemudian pada Senin, 29 Agustus 2019 asrama Papua diserang dengan lemparan batu dan botol yang merusak pintu dan kaca-kaca jendela. Ormas ini juga melepaskan anak panah yang mengakibatkan satu mahasiswa terluka (Mukhsin, Sabara, Syamsuriza dan Sapriila, wawancara 16/10/2019).

Jalin Harmoni Sulsel memandang bahwa kasus-kasus tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi terangkai dalam satu gelombang peningkatan pemaksaan dan kekerasan yang harus diwaspadai. Mestinya Pemerintah Daerah khususnya Pemprov Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar mengambil langkah menyikapi ekstremisme dan meningkatnya kasus intoleran. Faktanya pemerintah membiarkan dan malah terlibat di dalamnya, seperti terlihat jelas dalam kasus intoleransi oleh ekstremis terhadap komunitas Syi'ah. Jalin Harmoni Sulsel menggaris bawahi bahwa sikap kebencian dan permusuhan kepada kelompok lain telah semakin mengkhawatirkan, seperti dicatat diberbagai penelitian dan survey berbagai lembaga. Jalin Harmoni merasa harus memberi pesan tegas bahwa sikap intoleransi dan ekstremisme tidak bisa dibiarkan. Kebijakan yang memperlihatkan keterlibatan pemerintah harus ditarik kembali. Pemerintah tidak boleh seperti sekumpulan penguasa yang tidak paham empat kesepakatan dasar kehidupan kebangsaan, yaitu tidak ngerti menjaga nilai-nilai Pancasila, tidak ngerti cara mengimplementasikan UUD '45, khususnya pasal 29 dan

kebebasan ekspresi beragama dan menjalankannya, tidak ngerti bagaimana cara menjaga NKRI dan implementasi Bhineka Tunggal Ika. Benar-benar menyedihkan ketika ketidakpahaman itu terjadi pada kalangan birokrasi pemerintah. (Diks Pasande, Sabara, Syamsurizal, dan Muksin, wawancara 16/10/2019)

Dengan melihat situasi ini, Jalin Harmoni Sulsel membuat pernyataan:

1. Mengecam keras semua aksi intoleransi berupa tindakan kekerasan dan pemaksaan yang dilakukan kepada pemeluk agama apapun dan kelompok minoritas Hak merasa aman dan hak untuk beribadah adalah hak dasar bagi setiap Warga Negara Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945 pasal 29 ayat 2 dan pasal 28E tentang HakAsasi Manusia. Oleh karenaitu, segala kebijakan yang melanggar hak-hak tersebut tidak dapat diterima.
2. Mendesak aparat penegak hkum untuk memusatkan kebijakan pada penegakan hak konstitusi warga negara, dan karenanya tidak ragu dan tidak takut pada kelompok manapun yang melakukan pemaksaan dan kekerasan serta melanggar hak-hak.
3. Mendesak pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Makassar untuk tidak mengeluarkan Surat Edaran yang dapat menyebabkan intoleransi keagamaan serta tidak melakukan pembiaran terhadap berbagai tindakan intoleransi yang terjadi.
4. Mengajak para pemuka agama untuk mengambil kepemimpinan aktif dalam memperkuat tali persaudaraan sebangsa di antara kelompok umat beragama, terutama di

tingkatan akar rumput; bahu membahu menjaga bangsa ini pada nilai-nilai keberagaman dalam

5. Mengajak masyarakat untuk dapat menyikapi persoalan ini dengan bijak, tidak mudah terprovokasi oleh sentimen-sentimen kebencian dan permusuhan, namun juga secara aktif bertindak dan tidak diam saat terjadi ketidakadilan dan penindasan (Aliansi Jalin Harmoni Makassar, 15 September 2019).

Jalin Harmoni Sulsel merasa bahwa akhir-akhir ini nilai-nilai kearifan terasa dikikis, dan masyarakat dikorbankan dengan banjirnya gagasan kebencian kepada kelompok yang berbeda, baik yang menjadi *silent majority* maupun pelaku tindakan intoleransi. Semuanya adalah korban dari paham yang mengajarkan kebencian dan permusuhan, mengebiri nilai-nilai kebersamaan dan persatuan dalam keberagaman. Sudah saatnya warga bangsa yang cinta Indonesia menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai nafas bangsa Indonesia dalam membangun kehidupan bersama. Sudah saatnya warga negara yang cinta perdamaian dan kesatuan bangsa lebih lantang menyuarakan kehendak dan cita-citanya untuk bangsa yang adil, makmur dan sentosa (Diks Pasande, Sabara, Syamsurizal, dan Muksin, wawancara 16/10/2019).

I. PELUANG MODERASI BERAGAMA (KEARIFAN LOKAL PENDORONG MODERASI DI MAKASSAR)

Makassar adalah kota metropolis baru yang terus tumbuh menjadi pusat perekonomian dan perdagangan sangat penting di Indonesia timur. Sebagai kota metropolis, keragaman etnis, bahasa, tradisi, agama dan paham keagamaan juga semakin

meningkat. Kaum intelektual dan cendekiawanpun semakin banyak dalam berbagai disiplin ilmu. Begitupun keberagaman masyarakat juga semakin mengalami fragmentasi yang ditunjukkan dengan banyaknya lembaga pendidikan tinggi, ormas keagamaan dan berbagai LSM. Dari yang sangat toleran hingga yang tidak toleran dan ekstremis. Konsekuensinya adalah munculnya banyak kelompok keagamaan yang memandu kehidupan beragama masyarakat Kota Makassar, bukan hanya ormas NU dan Muhammadiyah. Di luar kedua ormas itu ada Al Khairat, DDI, Wahdah Islamiyah, IJABI, JAI dan masih banyak kelompok keagamaan kecil-kecil yang dipandang tidak masuk dalam kelompok yang disebut, tetapi kencang dalam berita media sosial (Sabara, Syamsuriza dan Sapri, wawancara 16/10/2019).

Melihat kondisi sosial keagamaan yang sedemikian rupa, maka nilai kearifan lokal memiliki relevansi praktis jika kearifan tersebut senantiasa menjadi rujukan dalam mengatasi setiap problem dalam dinamika kehidupan sosial. Terutama dalam mengelola keragaman yang sangat rentan menimbulkan konflik horisontal. Eksistensi nilai kearifan lokal telah diuji operasionalisasinya dalam kehidupan sosial yang plural dan dinamis. Secara empiris nilai kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat Makassar sudah teruji manfaatnya, dalam membingkai realitas sosial masyarakat Makassar yang heterogen. Meski Makassar adalah kota metropolitan baru dengan segala problematikanya, ternyata nilai kearifan lokal setidaknya masih berkontribusi besar dalam membangun masyarakat Kota Makassar sebagai masyarakat yang berbudaya.

Diantara efektivitas kearifan lokal adalah membangun kehidupan keberagaman yang rukun dan harmonis.

Keberadaan kearifan-kearifan lokal yang memiliki peran signifikan dalam kontribusinya dalam membangun hubungan antarumat beragama yang harmonis. Oleh karena itu, eksistensi kearifan lokal mendapat perhatian untuk dikembangkan dalam upaya menjaga kerukunan hidup umat beragama. Budaya lokal masyarakat Bugis Makassar telah banyak memberikan sumbangan, inspirasi dan kontribusi dalam menjaga kerukunan hidup antarumat beragama di Makassar (Pendeta Diks Pasande, wawancara 8/10/2019).

Salah satu kearifan lokal orang Bugis-Makassar adalah *Siri'* yang secara harfiah bermakna rasa malu, harga diri atau harkat martabat kemanusiaan. Secara operasional, pemaknaan terhadap *siri'* berfungsi sebagai motivasi, kontrol sosial, dan dinamisator sosial melalui rasa tanggung jawab kemanusiaan yang hadir. Karena *siri'* adalah perlambang harga diri dan martabat, maka hal tersebut harus diperjuangkan melalui prestasi, kerja keras serta komitmen bersama dalam membangun kemaslahatan bersama, yang jika gagal berimplikasi pada rasa malu yang amat mendalam.

Martabat dan harga diri satu paket dengan dukungan rasa *Pesse* (Bugis) atau *Pacce* (Makassar) yang harfiahnya bermakna pedih. *Pacce* adalah perasaan turut merasakan kepedihan orang lain juga sebagai kepedihan dirinya. Secara sosiologis, *pace* atau *pesse* memiliki makna solidaritas terhadap orang lain sebagai partisipasi sosial dalam pri kehidupan bersama, karena penilaian harga diri datang dari lingkungan sosial. *Pace* adalah hadir saat rasa iba ketika melihat sesama manusia mengalami penderitaan atau tekanan atas perbuatan orang lain atau sejenisnya. *Siri'* dan *Pacce* adalah dua sikap moral yang menjaga stabilitas

dan kohesivitas sosial yang berimplikasi pada pembangunan masyarakat yang damai dan harmonis (Wahyuddin Halim, wawancara 16/10/2019).

Secara operasional konsep *siri'* dan *pace* terimplimentasi dalam membentuk sikap moderasi dalam kehidupan sosial demi tegaknya martabat kemanusiaan melalui solidaritas dalam kebersamaan meski dengan keragaman. Terkait dengan moderasi beragama, *siri'* dan *pacce'* menjadi salah satu inspirasi dalam membangun kerja sama lintas iman. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Nur Annisa, ketua Persaudaraan Lintas Iman (PLI) Makassar yang mengatakan bahwa pengakuan martabat kemanusiaan melalui ikatan solidaritas kemanusiaan menjadi salah satu inspirasi bagi dia dan kawan-kawannya untuk membentuk jaringan persaudaraan tanpa dibatasi oleh sekat-sekat iman. Manusia pada dasarnya adalah bersaudara (*saribattang*), sehingga latar belakang etnis maupun agama tidak menjadi alasan untuk membatasi ikatan persaudaraan tersebut. Oleh karena itulah, komunitasnya menamai diri dengan nama Persaudaraan Lintas Iman yang didirikan di Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Timur (STT INTIM) Makassar pada bulan Februari 2019, sebagai bentuk upaya merawat harmoni keberagamaan melalui sikap moderasi beragama dalam bingkai kearifan budaya yang adiluhung (Nur Annisa, Sabara, Syamsurizal dan Sapriila, wawancara 16/10/2019).

Konsep kearifan lokal Makassar lainnya yang bersinergi dalam membangun sikap moderasi beragama dan kerukunan umat beragama adalah *sipakatau*, *sipakainga'* dan *sipakalebbi*. *Sipakatau* bermakna saling memanusiakan. Budaya *sipakatau* dalam budaya Bugis-Makassar memiliki implementasi makna dan

sikap religious, toleran, kepekaan sosial, komitmen dan tanggung jawab pada sesama. *Sipakatau* melahirkan sikap toleransi kepada perbedaan karena adanya rasa saling memanusiaakan atau penghargaan terhadap hak-hak kemanusiaan orang lain tanpa boleh adanya tekanan maupun paksaan. *Sipakainga'* secara harfiah bermakna saling mengingatkan, yaitu tanggung jawab untuk saling memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun dan saling mengingatkan untuk tidak merusak tatanan sosial dan budaya yang telah harmonis. Kaitannya dengan moderasi beragama, *sipakainga'* berarti untuk saling mengingatkan agar tidak terjadinya konflik akibat hilangnya rasa saling memanusiaakan. Berikutnya adalah *sipakalebba* atau saling mengasihi dan memuliakan. Sebagai sesama manusia, konsekuensi logis dari saling memanusiaakan adalah saling mengasihi dan memuliakan satu sama lain tanpa memandang latar belakang kedudukan, etnis maupun agama setiap orang. *Sipakalebba* mengajarkan manusia untuk menciptakan suasana kekeluargaan dengan prinsip kasih sayang. Kaitannya dengan moderasi beragama, *sipakalebba* mendorong cinta kasih universal tanpa dibatasi sekat-sekat primordial etnik maupun agama (Wahyuddin Halim, Mukhsin, Sabara, Syamsuriza dan Sapriila, wawancara 16/10/2019).

Nilai kearifan lokal tersebut praksisnya dalam kehidupan sosial masyarakat Makassar tidak lagi terimpelemntasi secara ideal, namun masih tetap hidup pada sebagian kalangan dan memberikan pengaruh dalam membangun kehidupan sosial yang lebih harmonis. Keberadaan tokoh-tokoh agama dan kultural menjadi katalisator bagi tetap hidupnya nilai-nilai kearifan lokal tersebut khususnya sebagai inspirasi dalam

membangun kehidupan kerukunan antarumat beragama yang harmonis di Kota Makassar.

J. KESIMPULAN

Kota Makassar adalah kota metropolis baru yang rumit dan penuh dengan persoalan sosial, seperti kota-kota besar lainnya di Indonesia. Etnisitas Kota Makassar begitu beragam, yang telah menghantarkan masyarakatnya mengikuti banyak agama berikut dengan aliran-aliran yang ada di dalamnya.

Dalam kehidupan beragama di Makassar, hubungan antarumat beragama secara umum sangat baik. Belum ada sejarah konflik antarumat beragama, kecuali percikan akibat imbas dari konflik bernuanasa agama seperti kasus Ambon. Tetapi sejak tahun 2000-an, sudah tidak ada kekerasan terhadap etnis manapun, termasuk etnis Tionghoa.

Hubungan intern umat Islam secara umum sebenarnya baik, tetapi terganjal oleh persekusi terhadap komunitas Syi'ah dan Ahmadiyah. Persekusi ini telah menodai empat kesepakatan dasar kehidupan kebangsaan, yaitu Pancasila, konsitusi, NKRI, dan Bhineka tunggal Ika. Anehnya tindakan intoleran ekstremis itu mendapat legitimasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar, persis seperti Ibnu Ziyad sang komandan pembantaian Imam Hussaein yang dapat penghargaan dari Yazid bin Mu'awiyah. Kasus lain adalah adanya perseteruan antara Salafi dengan Wahdah Islamiyah yang saling menyisahkan.

Di masyarakat Bugis Makassar, ada beberapa konsep diri yang secara individu dijaga dan dilestarikan. *Tau* 'orang', maksudnya *Antu nikanaya tau akrupa-rupai. Niak tau, tau*

tojeng. Niak tau poro tau Niak tau, akkanaji na tau; “manusia itu bermacam-macam. Ada manusia, benar-benar manusia. Ada manusia sekadar manusia. Ada manusia dikatakan manusia karena ia dapat berbicara”.

Kedua, siri ‘harga diri’, yaitu sebuah nilai yang sulit didefinisikan secara spesifik, sehingga hanya bisa dipahami secara sempurna oleh penganutnya. Ada yang mengartikan *siri* sebagai pondasi kokoh orang Makassar: *Siri Paccea rikatte, kontu ballak ia benteng, ia patongko, ia todong jari rinring*; “harga diri dan kesetiakawanan bagi kita, ibarat rumah. Ia adalah tiang, atap, dan dinding”.

Ketiga, pacce ‘iba’, ‘pedih’ atau ‘perih’. Kita memilih membantu orang yang kesulitan karena *pacce*.

Keempat, pangngalik ‘perasaan hormat’, artinya menghormati atau segan pada orang lain. Contoh kalimatnya bisa seperti: *i katte tommo kupangngaliki daeng* “Artinya, cuma dirimu yang saya hormati”. Ada juga *sipangngaliki* “saling menghormati”. Ajaran ini merupakan salah satu dari wujud *sipakatau* “saling menganggap manusia”. Ada pesan yang selalu didengungkan para tetua seperti, *punna erokko nipangngaliki, pangngaliki rong taua* “jika ingin dihormati, hormatilah orang terlebih dahulu”.

Kelima, panggadakkang ‘adat istiadat’, artinya menjadi ‘kebiasaan-kebiasaan’. Adat merupakan himpunan kaidah-kaidah sosial dan menjadi tradisi bagi masyarakat, dimaksudkan untuk mengatur tata tertib masyarakat. Jika marah dan kurang sopan, maka orang Makassar berkata, *tau tena pangadakkang anne* “orang tidak beradat”.

Sementara itu berkaitan dengan toleransi aktif dan moderasi beragama, masyarakat Makassar Bugis memiliki kearifan lokal *sirri*, *pesse/pacce*, *sikapatau*, *sipakainga*, dan *sipakalebi*. *Sirri* secara harfiah bermakna rasa malu, harga diri atau harkat martabat kemanusiaan. *Siri* berfungsi sebagai motivasi, kontrol sosial, dan dinamisator sosial melalui rasa tanggung jawab kemanusiaan. *Siri* adalah perlambang harga diri dan martabat. Oleh kerananya harus diperjuangkan melalui prestasi, kerja keras, dan komitmen bersama dalam membangun kemaslahatan bersama. Jika gagal maka mengakibatkan perasaan malu yang amat mendalam. Rasa *Pesse* (Bugis) atau *Pacce* (Makassar) bermakna pedih, maksudnya perasaan turut merasakan kepedihan orang lain sekaligus kepedihan dirinya. Secara sosiologis, *pace* atau *pesse* memiliki makna solidaritas terhadap orang lain sebagai partisipasi sosial dalam pri kehidupan bersama, karena penilaian harga diri datang dari lingkungan sosial.

Sipakatau yaitu saling memanusiakan di antara sesama dalam prinsip kebersamaan dan kesetaraan. Budaya *sipakatau* memiliki implementasi makna dan sikap religius, toleran, kepekaan sosial, komitmen, dan tanggung jawab pada sesama.

Berikutnya *sipakainga* yang bermakna saling mengingatkan, maksudnya tanggung jawab untuk saling memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun dan saling mengingatkan untuk tidak merusak tatanan sosial dan budaya yang telah harmonis. Kaitannya dengan moderasi beragama, *sipakainga* berarti saling mengingatkan agar tidak terjadi konflik akibat hilangnya rasa saling memanusiakan.

Terakhir adalah *sipakalebby* atau saling mengasihi dan memuliakan. Sebagai sesama manusia, konsekuensi logis dari saling memanusiakan adalah saling mengasihi dan memuliakan satu sama lain tanpa memandang latar belakang kedudukan, etnis, atau agama. Kaitannya dengan moderasi beragama, *sipakalebby* dapat mendorong rasa cinta kasih yang universal tanpa dibatasi sekat primordial etnik maupun agama. Sebab, pesan universal semua agama itu sama.

Di samping kearifan lokal yang sudah dimiliki sejak dahulu, yang mampu menjaga harmoni sosial dan moderasi beragama, juga telah muncul banyak penggiat kerukunan dan moderasi beragama yang diinisiasi kalangan intelektual muda Bugis Makassar. Ada lebih dari 30 penggiat kerukunan dan moderasi beragama. Mereka memiliki berbagai program toleransi aktif dan moderasi beragama. Semua penggiat kerukunan lintas iman dan moderasi beragama itu diinisiasi kalangan intelektual muda yang didukung kalangan tua yang didasari semangat yang sama, yaitu menjaga Makassar dan Sulawesi Selatan dari tindakan intoleransi, eksklusivitas, radikalisme, dan pelanggaran empat kesepakatan dasar dalam kehidupan kebangsaan.

K. DAFTAR PUSTAKA

- Abou el-Fadl, Khaled M. 2006. *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*. Terj. Helmi Mustofa. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Arief, Syamsuddin. 2008. *Jaringan Pesantren di Sulawesi Selatan (1928-2005)*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- BPS. 2018. *Kota Makassar dalam Angka 2018*.

- Burhani, Ahmad Mujib. 2019. *Menemani Minorotas: Paradigma Islam tentang Keberpihakan dan Pembelaan Kepada yang Lemah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fatwa MUI Nomor 19 Tahun 1997 tentang Nikah Mut'ah.
- Galib, Syamsul Arif. 2019. "Merayakan Ramadan sebagai Bulan Lintas Iman." Diakses dalam <https://makassar.tribunnews.com/2019/05/30/merayakan-ramadan-sebagai-bulan-lintas-iman?page=all>. Pada tanggal 30 Mei 2019.
- Gibson, Thomas. 2009. *The Sun Pursued the Moon: Symbolic Knowledge and Traditional Authority among the Makassar*. Diterjemahkan oleh Nurhady Sirimorok dengan Judul *Kekuasaan, Raja, Syekh, dan Ambtenaar. Pengetahuan Simbolik dan Kekuasaan Tradisional Makassar 1300-2000*. Makassar: Innawa.
- Hamid, Abu. 1994. *Syeikh Yusuf Seorang Ulama, Sufi, dan Pejuang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- <https://lontar.id/6017/lima-konsep-hidup-orang-makassar/>. Diakses 8/10/2019, jam 14.40 WITA.
- Keputusan Komisi A Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ke-V Tahun 2015 tentang Radikalisme Agama.
- Khalikin, Aksanul dan Sugiyarto, Wakhid. 2017. *Penolakan pembangunan masjid milik Muhammadiyah oleh Elit Agama di Kabupaten Bireun, Aceh*.
- Koentjaraningrat. 1995. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat.

- Latief, Halilintar. 2005. *Kepercayaan Orang Bugis di Sulawesi Selatan: Sebuah Kajian Antropologi*. Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar.
- Mappangara, Suriadi dan Irwan Abbas. 2003. *Sejarah Islam di Sulawesi Selatan*. Makassar: Lamacca Press.
- Matuladda. 1982. *Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar dalam Sejarah (1510 -1700)*. Ujung Pandang: Bhakti Baru, Berita Utama.
- Muhdina, Darwis. 2015. “Kerukunan Umat Beragama Berbasis Kearifan Lokal diKota Makassar”. Dalam *Jurnal Diskursus Islam* Volume 3 Nomor 1 tahun 2015.
- Nugroho Noto Sutanto. 1982. *Sejarah Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nurman Said. 2009. *Masyarakat Muslim Makassar: Studi Pola-pola Integrasi Sosial antara Muslim Pagama dengan Muslim Sosorang*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
- Patunru, Abdurazak Dg. 1967. *Sejarah Gowa Makassar*. Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan Tenggara.
- Pelras, Cristian. 1999. *The Bugis*. Oxford: Blakswell Publisers.
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.
- Pernyataan deklarasi di Makssar tanggal 15 September 2019 oleh Aliansi Jalin Harmoni Sulawesi Selatan (LAPAR Sulsel), LTNU-NU Sulsel, Lakpesdam NU Sulsel, LBH Makassar, Solidaritas Perempuan Anging Mammiri, OASE Intim, JAI Makassar, IJABI, Patria, GMKI Makassar, PM STT INTIM, PHDI, IKAPMII Sulsel, Kontras Sulawesi, AMAN Sulsel, GP Ansor Sulsel, FOSIS, AMPERA, Gusdurian Makassar,

- Humanity Komunitas, Fatayat, Pakin, Persaudaraan Lintas Iman, PMII Metro Makassar, Anak Bangsa Institute, Persudaran Iman Millah Abraham, Pemuda Katolik, ABI, MAI, UKM LKIMB UNM, HMJ PPKN FIS UNM, SEJIWA.
- Pernyataan Jalin Harmoni Sulsel atas Meningkatnya Aksi Intoleransi Keagamaan di Kota Makassar, 15 September 2019.
- Rekomendasi Rakernas MUI 2014 Nomor 6 tentang Meningkatkan Kewaspadaan Terhadap Penyimpangan Syi'ah.
- Sabara. 2018. "Islam Dalam Tradisi Masyarakat Lokal di Sulawesi Selatan". Jurnal *Mimikri*. Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018.
- Sewang, Ahmad M. 2005. *Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI – XVII)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sugiyarto, Wakhid, dkk. 2012. *Konflik Kekerasan terhadap Komunitas Bermadzhab Syi'ah di Sampang*. Puslitbang Kehidupan Beragama.
- Surat Edaran Sekertaris Daerah Provnsi Sulawesi Selatan, tertanggal 12 Januari 2017 Nomor 450/0224/B.
- Surat bernomor 400/402/Kesra/ IX/2019 tertanggal 9 September 2019
- Surat Komisi E DPRD Sulsel Nomor: 64/Ko.E/DPRD/X2016.
- Tim Peneliti. 2018. *Survey KUB*. Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan.
- Udin, Amir. "Cina Makassar: Studi Tinjauan Sejarah." Diakses dalam <https://www.kompasiana.com/amir/55001c65813311461bfa70e8/cina-makassar-suatu-tinjauan-sejarah>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah wilayah Kota Makassar.

Undang-Undang 32 Tahun 2004.

Wahyudi, Chafid. 2011. "Tipologi Islam Moderat dan Puritan: Pemikiran Khaled M. Abou el-Fadl". *Teosofi*, Vol. 1, No.

L. INFORMAN

Arif Ghalif, wawancara pada 8 Oktober 2019.

Asnawi, wawancara pada 16-17 Oktober 2019.

Elga, wawancara pada 13 Oktober 2019.

Elroy Manorbo, wawancara pada 10-13 Oktober 2019.

Marwah (48 tahun), wawancara pada 7-8 Oktober 2019.

Mukhsin, wawancara pada 16-17 Oktober 2019.

Nur Annisa, wawancara pada 16 Oktober 2019.

Pendeta Diks Pasande, wawancara pada 8-16 Oktober 2019

Puang Wulan (penggiat kebudayaan), wawancara pada 8-10 Oktober 2019.

Sabara, wawancara pada 8-17 Oktober 2019.

Saprila, wawancara pada 16-17 Oktober 2019.

Syamsul Arief Ghalieb, wawancara pada 8 Oktober 2019.

Syamsurizal, wawancara pada 16-17 Oktober 2019.

Usman Sofyan, wawancara pada 16-17 Oktober 2019.

Wahyuddin Halim, wawancara pada 16-17 Oktober 2019.

MODERASI BERAGAMA DI PULAU BANGKA

Ahsanul Khalikin dan Fathuri SR

A. PENDAHULUAN

Dinamika moderasi adalah sesuatu yang bergerak, elastis, pejal, tidak stagnan, alias selalu berproses. Inilah yang dicari di Kepulauan Bangka. Bagaimana masyarakat, pemerintah, dan stakeholder lain saling bersentuhan, bergumul, bergesekan, dan bersatu, terutama dalam isu-isu keagamaan.

Kepulauan Bangka merupakan contoh yang unik dalam dinamika moderasi beragama. Bisa dikatakan inilah miniatur Indonesia. Karena di sana, meski berpenduduk hanya sekitar 1,5 juta tetapi mewakili berbagai elemen di Indonesia, baik dari sisi agama maupun sukunya. Selain itu, dinamika hubungan antaragamanya benar-benar khas. Karena itu, beberapa kali Kepulauan Bangka mengalami konflik.

Namun, menariknya masyarakat Kepulauan Bangka memiliki tradisi dan nilai yang mampu menjaga konflik itu tetap di bawah kontrol, tidak melebar ke mana-mana. Bahkan dalam beberapa hal, tradisi lokal yang ada direproduksi secara massal untuk membina harmoni masyarakat. Momen-momen keagamaan dijadikan sarana mempersatukan perbedaan ras

dan agama. Pun demikian, jargon-jargon besar yang membina kerukunan senantiasa digaungkan untuk diresapi dan terinstitusionalisasi dalam masyarakat.

Hanya saja, perkembangan budaya dengan kemajuan teknologi dan sistem politik dikhawatirkan menggerus sedikit demi sedikit tradisi, karakter, dan media-media pertemuan warga. Gesekan-gesekan bisa semakin tajam dan mengundang konflik yang lebih besar.

Inilah Kepulauan Bangka, miniature Indonesia. Potretnya memberi gambaran bagaimana Indonesia mendinamisasikan moderasi yang diperlukan untuk mempersatukan warga yang kian rentan akan konflik.

B. SELAYANG PANDANG PULAU BANGKA

Sejarah Kepulauan Bangka

Kepulauan Bangka merupakan satu kesatuan dengan Pulau Belitung, sebagai provinsi ke 31 dengan nama Bangka Belitung. Kepulauan Bangka memiliki sejarah panjang dengan posisi strategis, yang menghubungkan Cina, India, Arab, dan kepulauan Nusantara. Saat dijajah oleh Inggris, nama Bangka pernah diubah menjadi *Duke of York's Island* oleh Sir G. Elliot Earl of Minto, Gubernur Jenderal Inggris di India.

Luas wilayah Kepulauan Bangka 11.693.54 km². Di sebelah utara berbatasan dengan laut China Selatan; di sebelah Timur berbatasan dengan selat Gaspar, selat Karimata, dan Pulau Belitung; di sebelah selatan berbatasan dengan laut Jawa; di sebelah barat berbatasan dengan Selat Bangka dan Pantai Timur Pulau Sumatera. Terdapat lima wilayah di Kepulauan Bangka:

Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan Pangkalpinang.

Posisi ini menjadikan Kepulauan Bangka berada pada arus sejarah Nusantara dan dunia. Bangsa Belanda, Inggris, Portugis, Arab, dan China serta berbagai suku lain di Nusantara menjadikan Kepulauan Bangka sebagai tempat persinggahan. Tidak sedikit para pendatang yang hidup menetap hingga turun temurun. Interaksi sejarah yang panjang itu telah membentuk budaya dengan beragam kesenian daerah. Suku-suku di sana juga hidup berdampingan. Masyarakatnya pun yang terbuka dan menerima keberadaan pihak lain.

Kata *bangka*, memiliki tiga arti. Pertama *bangka*, berasal dari kata *wangka*, yaitu timah sebagai barang tambang yang banyak ditemukan di pulau Bangka. Kedua, *bangka* berarti bangkai. Nama ini diberikan oleh seorang bangsawan Portugis bernama Sri Gading yang menemukan jejak kehidupan di daerah-daerah sekitar rawa-rawa, pondok kecil. Di situ terdapat mayat perempuan dan laki-laki. Ketiga, *bangka* berasal dari kata *wangkang* (bahasa Cina), berarti perahu. Ini terkait dengan kisah pembuatan perahu pada masa lalu di daerah pesisir Kalimantan Barat, tepatnya di Bangka dan Belitung.

Penduduk pribumi Bangka dikenal dengan *urang bangka*. *Urang Bangka* adalah komunitas tua yang telah menetap di Bangka. Setidaknya terdapat empat etnis yang terdapat di Bangka: Orang Darat, Orang Laut, Orang Cina, dan Orang Melayu. Keempatnya saling berinteraksi sehingga membentuk budaya sendiri. Sebelum menjadi Melayu, penduduk pribumi Bangka disebut *urang lom*. Orang Melayu Bangka mungkin saja

berasal dari luar pulau tersebut, karena sebutan Melayu yang agak awal berasal dari sebuah kerajaan yang berpusat di hulu Sungai Jambi.

a. Orang Darat dan Orang Laut

Orang Darat dan Orang Laut Bangka yang juga disebut urang *lom*. Orang Laut menempati beberapa tempat, yaitu pantai Teluk Kelabat, Mantung, Muara Sungai Kampa, Muara Kurau dan sebagian kecil Lepar. Mereka dikenal sangat handal di perairan Malaya, menangkap tripang dan agar-agar. Sejak dulu mereka sudah terbiasa dihadapkan dengan situasi perairan yang rawan –begitu banyaknya perompakan terjadi perairan Riau, yaitu wilayah yang terbentang dari Anambas Natuna hingga Bangka dan Belitung di sebelah selatan serta pantai Timur Sumatera hingga Kalimantan Barat, diperkirakan 300 tahun sebelum Masehi.

Orang Darat atau disebut juga hill people adalah mereka yang memiliki kegiatan primer, yaitu berume dan berladang yang menghasilkan padi cerak dan padi ketan atau pulut. Mereka mencari tempat-tempat tersebut dekat dengan sumber mata air, tidak di atas bukit-bukit. Kegiatan peladangan secara umum dimulai dari kegiatan mencari lahan, membakar lahan hasil tebasan, *memanduk* (membakar hasil tebasan yang tersisa), *menggalaeng* (membuat petak-petak lahan) dan *memarung* (menetapkan *petak lading* untuk dibangun pondok *ume* atau panggung), *nugal dan mene* atau menanam lahan dengan padi cerak atau padi ketan serta tanaman palawija lainnya seperti cadur dan timun darat.

Orang Darat dan Orang Laut yang juga disebut orang Lom secara umum memiliki ketergantungan kepada alam. Satu hal yang membedakan orang Lom dengan komunitas lainnya adalah pemberlakuan aturan dalam sistem sosial dan sistem budaya yang bersumber dari tradisi nenek moyang dan tetap bertahan di tengah perubahan zaman. Tradisi leluhur terinternalisasi dalam diri melalui keyakinan bahwa mereka dilahirkan dari kekuatan alam semesta. Kesadaran tersebut menimbulkan kepercayaan antara diri (manusia) memiliki hubungan dialektika yang dinamis dengan lingkungan sekitar seperti hutan, tanah, air, dan gunung serta makhluk hidup lainnya.

Dalam prakteknya, Orang lum tidak mengenal ritual ibadah, tapi cukup melalui kontemplasi layaknya bersemedi, sebagai sarana merenung dan merefleksikan diri. Ritual kontemplasi menjadi wahana Orang Lom untuk berkomunikasi dengan alam dan nenek moyang. Kontemplasi mempengaruhi kebiasaan hidup Orang Lom yang berpindah-pindah. Keramaian bagi Orang Lom adalah neraka kehidupan yang merusak tatanan nilai-nilai kontemplasi dan memperlebar jarak kedekatan jiwa dengan kekuatan-kekuatan alam yang selama ini telah menyatu. Dya magis kontemplasi ini menjadi basis meneguhkan kepercayaan mereka untuk selalu menghormati, menjunjung dan menjaga tradisi yang telah diwariskan nenek moyang. Mereka percaya setiap perwujudan alam memiliki roh atau kekuatan yang selalu menjaga dan mengawasi hidup manusia. Jika mereka mengingkari hal ini dipercaya bahwa mereka akan mendapat kutukan di dalam kehidupannya.

Pemahaman tentang ritual, kutukan, pantang larang, mantera dan jampi-jampi dalam kosmologi Orang Lom merupakan perwujudan dari kaidah-kaidah sosial. Pertama, keberadaan adat dan ritual dianggap sebagai unsur pembentuk proses hubungan dan integrasi dengan alam. Proses menyatunya kehidupan manusia dengan alam menunjukkan adanya ikatan yang sangat kuat, karena kuatnya faktor sentimen kepercayaan yang meyakini bahwa segala bentuk perilaku atau tindakan manusia terhadap alam akan menentukan keseimbangan dan keberlanjutan kehidupan. Dalam mencapai titik keseimbangan itulah peran ritual adat Orang Lom menjadi aspek yang sangat bernilai. Elemen ritual diyakini memiliki makna-makna dan simbol-simbol yang dianggap sakral, sehingga ritual merupakan suatu mekanisme yang digunakan dalam proses hubungan kehidupan manusia dengan alam spiritual yang bertujuan mendapatkan kehidupan yang seimbang dan romantik.

Kedua, ritual selalu bergandengan dengan pembacaan mantra, jampi-jampi dan doa-doa dalam setiap upacara adat Orang Lom. Ritual adat Nujuh Jerami dan Nambek Kubur dalam prosenya, menunjukkan bahwa terdapat elemen sakral yang berperan penting dalam proses hubungan manusia dengan manusia serta manusia dengan alam. Dengan kata lain, ritual adat dapat membentuk sebuah etika yang mengandung himpunan peraturan, perintah dan larangan serta sanksi yang berguna dalam mengatur perilaku atau tindakan individu dalam interaksi sosial sehari-hari.

Ketiga, salah satu aspek penting dalam elemen ritual adalah pantang larang. Pantang larang adalah suatu konsep yang mengandung unsur membentuk peraturan yang tidak boleh

dilakukan. Sebagai contoh larangan bagi perempuan hamil duduk di tangga rumah karena tangga rumah ditengarai sebagai pelintasan roh-roh.

Ketiga aspek di atas tidak akan berjalan serasi dan seimbang tanpa adanya pranata sosial. Kelembagaan adat Orang Lom merupakan pranata sosial yang memiliki tugas menjaga dan memelihara tradisi serta keyakinan leluhur yang masih asli. Dengan demikian, lembaga adat terdapat di Dusun Air Abik berperan institusi lokal yang mempunyai kuasa tersendiri dalam mengatur tata kehidupan masyarakatnya. Setiap ritual dipimpin oleh ketua adat, ia merupakan pemangku adat, pembina segala aktivitas sosial, sekaligus juru kunci atau pemegang warisan budaya serta adat istiadat yang terus menjaga keaslian dan kemurnian dari seperangkat adat yang berlaku dalam pranata sosial masyarakat Lom.

Orang Lom di Mapur dan Air Abik sejak dulu telah memiliki wilayah pemerintahan dan politik, ekonomi, sosial dan budaya yang diatur sedemikian rupa oleh tokoh adat. Walaupun sekarang ini adat istiadat dan sistem primordial tersebut sudah mulai terkikis dengan kemajuan dan perkembangan zaman. Namun, secara substansi hukum dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat Lom masih terjaga sampai saat ini.

Hutan dalam pandangan Orang Lom memiliki fungsi seperti hutan rakyat pada umumnya, yaitu meliputi fungsi ekonomi, fungsi perlindungan dan fungsi keindahan. Namun terdapat perbedaan mendasar dalam cara produksinya. Pengelolaan hutan Orang Lom lebih berlandaskan nilai spiritual agama (adat) berdasarkan pada pemenuhan kebutuhan ekonomi dan kearifan lokal masyarakat. Hal lain yang membedakan adalah

tujuan pengelolaan hutan yang ingin dicapai. Umumnya tujuan pengelolaan adalah untuk memperoleh keuntungan dan nilai ekonomis yang sebesar-besarnya dari hutan, sedangkan tujuan pengelolaan hutan Orang Lom adalah untuk melestarikan alam sesuai dengan perintah agama (sekaligus memberdayakan penduduk dalam segi ekonominya. Bagi mereka, ajaran agama bukan dogma, namun dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Orang Lom relatif tidak dekat dengan Islam, bahkan memiliki pandangan yang buruk. Islam dianggap asing dan jahat. Orang tua Lom melarang anak-anak mereka yang sekolah ikut mengaji dan mengikuti pelajaran agama Islam dan juga menggunakan atribut muslim seperti jilbab pada saat hari-hari tertentu di sekolah seperti hari Jumat. Selain sikap di atas, Orang Lom tidak memilih Islam sebagai agama “palsu” pada identitas di kartu penduduk mereka. Mereka cenderung memilih agama Buddha atau Kristen sebagai agama mereka dengan alasan agar mereka tidak bingung jika ditanya mengenai kecakapan ritual-ritual agamanya, plus mereka dapat dengan bebas memakan binatang apapun seperti anjing, babi, kera, kadal, dan ular.

b. Orang Melayu

Menurut Abdullah Idi perihal asal usul orang Melayu Bangka dapat diklasifikasi menjadi dua teori mengenai perpindahan mereka, yaitu, *pertama*, berasal dari suatu daerah di Indonesia yang pindah melalui Semenanjung kemudian menyeberang ke pulau-pulau terdekat, yakni Kalimantan, Sumatera, Filipina; *kedua*, mereka berasal dari Cina Selatan menyebrang ke Kalimantan dan Filipina. Orang-orang Melayu

itu disebut “kelompok Neolitik”, dan seringkali dipanggil Proto-Melayu. Masyarakat Proto-Melayu sudah mulai menetap dalam kelompok-kelompok besar di tepi laut dan muara sungai. Mereka membuka lahan sawah dan menangkap binatang, ikan di sungai dan juga di laut. Mereka juga melakukan barter terbatas. Di kalangan masyarakat pantai tersebut munculah kelompok-kelompok individual yang diterima sebagai pemimpin, karena mereka lebih kuat dan memiliki status lebih tinggi dari kelompok-kelompok lainnya. Setelah itu berdatanganlah penduduk luar ke daerah ini melalui perdagangan dan jalan lainnya sehingga persentuhan tersebut berpengaruh terhadap pembaharuan peradaban mereka.

Penyebaran orang Melayu terjadi sekitar tahun 1.500 SM. Mereka tersebar dari Asia Selatan ke Asia Tenggara, sebagian mereka tiba dan menetap di Kepulauan Nusantara. Dalam studi Prof. Kong Yuanzhi: *Silang Budaya Tiongkok Indonesia*, penyebaran itu terdiri dua gelombang. Pertama, orang Melayu Tua atau Proto Melayu. Negrito dan Wedda, yang masing-masing adalah ras asli di Kepulauan Nusantara berbaur dengan atau terdesak ke daerah pinggir oleh Melayu Tua tersebut. Kedua, yang disebut Melayu Muda (Deutro Melayu) terjadi sekitar 200-300 tahun SM. Melayu muda ini membaur dengan Melayu Tua, atau mendesak sebagiannya ke daerah pinggiran. Orang-orang Proto Melayu yang terdesak dan lari ke tepi-tepi laut dan pulau-pulau, yang kini dikenal sebagai Suku Laut. Mereka yang lari ke hutan-hutan dikenal sebagai orang-orang Talak Mamak, Sakai, dan Semang di Malaysia. Sedangkan orang-orang Deutro Melayu merupakan asal mula suku Melayu saat ini yang disebut sebagai orang melayu Riau, yang mendiami Kepulauan

Riau, termasuk Lingga, Singkep, Natuna, Anambas, Bengkalis, Rupat, Selatpanjang, Indragiri, dan Kepulauan Bangka Belitung sekarang ini.

Orang Melayu menurut ahli sejarah Bangka diidentikkan dengan Islam. Orang Melayu pasti agamanya Islam. Pun demikian, jika ada Orang Darat atau Orang Laut yang masuk Islam, maka kemudian disebut sebagai Melayu, karena keislamannya.

Hal ini muncul pada masa kerajaan Pasai, yaitu pasca Majapahit, abad ke 14 M. Komunitas Islam sekaligus Melayu tersebut tersebar dari Malaka ke penjuru Nusantara. Masyarakat Melayu merupakan penduduk yang menetap di semenanjung Tanah Melayu (Malaysia), Singapura, Thailand Selatan, Pesisir Timur Sumatera (tepi Selat Malak dan Laut Cina Selatan), yaitu: Temiang, Langkat, Deli Serdang, Asahan, Labuhan Batu, Riau, Pesisir Jambi, Pesisir Palembang, Bangka, Belitung, selanjutnya wilayah Kalimantan Barat, Serawak, Brunai serta beberapa wilayah diaspora seperti Kompong Chom (Kamboja) di Srilangka dan Afrika Selatan. Penduduk Melayu di Kepulauan Melayu disebut “The Malay Archipelago”. Orang Islam di Bangka adalah orang Melayu, berbahasa Melayu, dan memiliki adat istiadat Melayu.

Lebih rinci, Islam masuk di Bangka, menurut Teungku Sayyid Deqy, terjadi dalam beberapa gelombang, dapat diurutkan sebagai berikut:

1. Pada abad X-XII, islamisasi di Bangka terjadi sekitar wilayah Pejam, Gunung Pelawan, Gunung Cundong, Air Abik, Tuing, dan Mapur yang dibawa oleh Syaikh Syarif Abdul

Rasyeed dari Hadhramaut Yaman yang dikenal dengan nama Akek Antak.

6. Pada abad XIII-XIV, islamisasi di Bangka dibawa oleh Syaikh Sulaiman yang lebih banyak dilakukan di wilayah Maras dan wilayah Kota Kapur.
7. Pada abad XV, islamisasi di Bangka dilakukan oleh armada perang Demak yang singgah di Bangka di wilayah Tengkalat-Pejam, Gunung Pelawan, dalam perjalanannya ke Malaka untuk menyerang Portugis.
8. Pada abad XV-XVI, islamisasi di tanah Bangka dilakukan oleh Syeikh Cermin Jati dan keturunannya yang meliputi wilayah Pejam-Tengkalat, Gunung Palawan, Gunung Cundong, Simpang Tiga, Air Abik, Mapur, Maras, Tiang Tarah, Bangkakota, dan Permis.
9. Pada akhir abad XVI-XIX, islamisasi di Bangka menjadi lebih variatif dengan datangnya Panglima Tuan Syarah, Sultan Johor, Raja Alam Harimau Garang, Ratu Bagus dari Kesultanan Banten, kemudian kesultanan Palembang dalam beberapa periode, dan terakhir dilakukan oleh para ulama Banjar termasuk Syeikh Siddiq, Gusti Kacil (Gusti Abdul Madjid), dan KH. Khotamar Rasyid.

Pengaruh Islam menghunjam dalam berbagai aspek, termasuk perayaan-perayaan hari-hari besar, prosesi pernikahan, peringatan kematian, dan aspek kehidupan lainnya. Contoh kecil saja, diantaranya tampak dari perkembangan pakaian-pakaian penutup aurat. Dikatakan bahwa pakaian yang lapang menyimbolkan lapang hati, tidak susah dengan persoalan yang dihadapi karena tidak ada benang yang kusut yang tidak dapat

diurai dan tak ada air yang keruh yang tidak dapat dijernihkan. Melalui kesepakatan dan kerapatan adat yang menerapkan aturan-aturan yang layak dan patut serta aturan dan ajaran agama serta ketentuan-ketentuan hukum positif lainnya. Dengan berlapang hati maka “Kalau hiruk di hulu di-kehulukan, hiruk di hilir di-kehilirkan, dan kalau hiruk di tengah dikampungkan.” Dengan aturan dan mekanisme tersebut, maka terciptalah keserasian dan keseimbangan di antara anggota masyarakat dan lingkungannya. Berbagai persoalan yang telah diputuskan melalui “bulat aik karena bulo, bulat kate karena mufakat” akan diterima dengan lapang dada.

c. Orang Cina/Tiongkok

Adapun yang bukan Melayu dan menetap di Bangka adalah orang Cina –juga disebut *orang lom*, karena belum *besunat* (dikhitkan) atau belum beragama Islam. Orang Cina di Pulau Bangka mulanya adalah para migran pada saat terjadinya industrialisasi di Eropa pada abad ke-17 M yang dipekerjakan di sektor pertambangan timah. Kemudian dalam jumlah agak besar terjadi pada abad ke 18 M. Pada saat itu Kesultanan Palembang juga mendatangkan kuli-kuli Cina Daratan yang kemudian disebar di beberapa daerah di Pulau Bangka. Proses pembauran pun terjadi antara orang Cina dengan penduduk pribumi Bangka, komunitas Melayu.

Bangka sebagai pulau penghasil timah, pada mulanya dalam proses penambangan dilakukan secara tradisional. Tentu cara ini cenderung lambat sehingga menghasilkan timah yang sedikit. Oleh karena itu, pada abad 17 M Sultan Palembang mengirimkan orang-orangnya ke Semenanjung Negeri Tiongkok

untuk mencari tenaga-tenaga ahli penambangan timah. Sebab, di Tiongkok memulai penambangan timah lebih awal dibanding Bangka, sehingga teknologi yang digunakan sudah mengalami banyak kemajuan.

Di Tiongkok, orang-orang yang ahli dalam penambangan timah adalah Orang Cina Hakka. Sejak kedatangan mereka, cara dan peralatan penambangan timah pun semakin maju dan berkembang, di mana digunakan teknologi baru dengan tehnik pompa. Selain tehnik eksplorasi, Hakka juga membawa tehnik peleburan termutakhir pada zaman itu. Sebelum kehadiran mereka di Bangka tehnik yang digunakan adalah dengan menggunakan perapian kecil dengan memanfaatkan batang bamboo, dan dijaga oleh satu orang saja, dengan memanfaatkan batang kelapa. Setiap tungku dijaga 5–6 orang secara bergiliran. Api tungku dibiarkan menyala dengan besar dan stabil.

Kerjasama orang Cina Hakka dengan Sultan Palembang berjalan baik dan mesra. Hal ini terbukti adanya perkawinan antara keturunan Lim To Khian (Lim Tau Kian) dengan anak Sultan. Lim To Kian adalah salah satu Hak Ngin Marga Lim yang awal mendiami Pulau Bangka. Selain Lim Tau Kian, juga ada Bun A Siong. Ia menjadi kapitan bagi orang Hakka di Belo, Muntok. Selain keduanya, pun terjadi pembauran mereka dengan penduduk pribumi Bangka, Komunitas Melayu.

Karena itu, dalam perkembangannya, keempat etnis tersebut saling mewarnai satu sama lain sehingga tidak ada yang lebih dominan. Dalam hal bahasa pun, orang Bangka memiliki beragam bahasa dengan dialek-dialek tertentu. Satu desa dengan desa yang berdekatan belum tentu memiliki dialek dan logat yang sama.

Dari pembauran antaretnik ini, maka kemudian muncul istilah Tong Ngin Fan Ngin Jit Jong, yang pertama kali dipopulerkan Mantan Gubernur Provinsi Bangka Belitung Periode 2002-2007 Hudarni Rani yang sekarang ini menjabat sebagai Anggota DPD RI. arti dari semboyan ini adalah Melayu dan Cina sama saja. Karena populer, istilah itu terus menggema sehingga tidak ada pengotak-kotakan antara Cina dan Melayu, mereka bersatu, hidup rukun dalam perbedaan yang disatukan dengan Bhineka Tunggal Ika.

Kepulauan Bangka Saat ini

Kepulauan Bangka sebagai pusat dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebelumnya adalah bagian dari Sumatra Selatan, namun menjadi provinsi sendiri bersama Banten dan Gorontalo pada tahun 2000. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 21 November 2000 yang terdiri atas Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung dan Kota Pangkalpinang. Pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tanggal 23 Januari 2003 dilakukan pemekaran wilayah dengan penambahan 4 kabupaten yaitu Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Belitung Timur. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan pemekaran wilayah dari Provinsi Sumatra Selatan.

Provinsi muda ini terbagi atas tujuh daerah tingkat dua, yaitu:

1. Kabupaten Bangka (ibu kota: Sungailiat): Sejak masih bergabung dengan Sumatra Selatan maupun setelah lepas, Kabupaten Bangka merupakan kabupaten dengan jumlah

penduduk terbanyak. Saat lepas dari Sumsel, luas Kabupaten Bangka meliputi 91% luas pulau Bangka (11.000 km²), namun pada tahun 2003 Kabupaten Bangka dimekarkan menjadi 4 kabupaten. Oleh karena itu, Kabupaten Bangka juga dikenal sebagai Kabupaten Bangka Induk.

2. Kabupaten Belitung (Ibu kota: Tanjungpandan: Pada awalnya meliputi seluruh Pulau Belitung dan pulau kecil di sekitarnya, namun pada tahun 2003 dimekarkan menjadi 2 kabupaten.
3. Kabupaten Bangka Barat (ibu kota: Muntok): Merupakan kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Bangka pada tahun 2003. Kabupaten Bangka Barat merupakan titik penyeberangan yang menghubungkan Bangka dengan Sumatra Selatan melalui Pelabuhan Mentok yang merupakan salah satu pelabuhan tersibuk di Indonesia. Kota Mentok sendiri merupakan pusat pengolahan timah Bangka serta tempat Bung Karno, Bung Hatta, Moh. Roem dan pemimpin nasional lain diasingkan selama masa revolusi mempertahankan kemerdekaan.
4. Kabupaten Bangka Tengah (ibu kota: Koba): Merupakan kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Bangka pada tahun 2003 merupakan pusat perikanan Bangka Belitung. Sepanjang jalan raya Pangkal Pinang-Koba (60 km) terdapat pantai indah tepat di sisi jalan terutama di Desa Penyak dan Kurau.
5. Kabupaten Bangka Selatan (ibu kota: Toboali): Merupakan kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Bangka pada tahun 2003. Daerahnya meliputi bagian selatan Pulau Bangka,

termasuk pulau-pulau kecil seperti Pulau Lepar, Pulau Pongok dan Pulau Nanas. Kabupaten Bangka Selatan merupakan pusat penghasil beras Kepulauan Bangka Belitung. Juga merupakan daerah tujuan transmigran dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

6. Kabupaten Belitung Timur (ibu kota: Manggar): Merupakan pemekaran Kabupaten Belitung tahun 2003. Tempat ini merupakan tempat “Laskar Pelangi” yang ditulis Andrea Hirata.

16. Kota Pangkal Pinang: Merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditetapkan sejak tahun 2002. Kota terbesar dan teramai di provinsi ini. Sebelumnya merupakan ibu kota Kabupaten Bangka, namun pada tahun 1971 ibu kota Kabupaten Bangka pindah ke Sungai Liat dan Kota Pangkal Pinang menjadi kota sendiri. Kantor pusat PT. Timah Tbk. berada di wilayah ini.

- a. Jumlah penduduk sesuai dengan agama

Sesuai data per September 2019 oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bangka Belitung penduduk Bangka Belitung terdiri atas 6 agama dengan rincian sebagai berikut:

No	Kab/kota	Islam		Kristen	Katolik	Hindu	Buddha		Konghucu	
		Masjid	Musala	Gereja	Gereja	Pura	Vihara	Klenteng	Kelenteng	Lithang
1	Pangkal Pinang	89	97	32	3	10	15	51	40	1
2	Kabupaten Bangka	175	230	58	6	9	22	60	79	2
3	Kabupaten Bangka Tengah	111	143	20	10	7	19	30	4	1
4	Kabupaten Bangka Barat	175	75	28	2	8	18	27	47	2
5	Kabupaten Bangka Selatan	158	199	15	5	2	2	15	25	0
6	Kabupaten Bangka	135	111	13	1	6	17	35	12	2
7	Kabupaten Belitung Timur	173	37	11	3	4	23	26	16	2
Jumlah		1016	892	177	30	46	116	244	223	10

No	Kab/Kota	Perkiraan Jumlah Pemeluk Agama						Perkiraan Jumlah Penduduk
		Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Konghucu	
1	Kota Pangkal Pinang	208.574	10.750	9.502	81	19.651	24.100	258.560
2	Kabupaten Bangka	328.989	12.352	3.537	13	43.178	24.100	412.269
3	Kabupaten Bangka Tengah	196.243	1.995	1.375	47	10.684	10.684	216.837
4	Kabupaten Bangka Selatan	232.945	1.150	1.070	328	4.053	6.516	246.062
5	Kabupaten Bangka Barat	222.434	2.299	732	22	15.332	602	18.987
6	Kabupaten Belitung	207.424	2.867	1.165	1.213	18.605	218	231.492
7	Kabupaten Belitung Timur	142.475	1.540	495	11	11.211	11.211	156.004
Jumlah seprovinsi Babel		1.539.084	32.953	17.976	1.715	122.714	48.203	156.004
Persentase (%)		87,3	1,9	1,0	0,1	7,0	2,7	

b. Karakter Masyarakat Bangka

Disebutkan bahwa salah satu karakteristik manusia Bangka adalah *friendly* dan terbuka. Friendly merujuk kepada makna kuat kecenderungan untuk guyub, untuk berteman, yang terlihat pada keseharian orang-orang Bangka yang “senang bekisah”. Tradisi ini mengindikasikan bahwa manusia Banga Belitung dalam sikap keseharian dalam pertemanan “mengalah” untuk menjaga keguyuban itu.

Hal ini sejalan dengan sejarah dari Bangka sendiri yang memang sejak dulu menjadi persinggahan dari berbagai etnis atau suku. Masyarakatnya yang terbuka terhadap orang asing dilatarbelakangi karakternya yang memang *friendly* dan terbuka ini.

Meski demikian, gesekan antarkelompok juga bukan hal yang tabu. Perbedaan budaya dan agama berpotensi menimbulkan konflik. Oleh karena itu, menurut data mutakhir, sejak reformasi di Bangka menurut Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bangka Belitung mencatat sejak tahun 2007 telah terjadi 6 peristiwa intoleransi, yaitu:

1. Konflik Aliran Jemaat Ahmadiyah

Terkait Ahmadiyah terjadi dua kali. Pertama pada 8 Januari 2007 di Kampung Srimenanti, Kecamatan Sungailiat, Kab Bangka Induk. Adanya aktivitas Jemaat Ahmadiyah Cabang Bangka oleh Jamaluddin Feeli menimbulkan reaksi penolakan oleh berbagai ormas di Bangka. Akhirnya dilakukan musyawarah antarpengurus Ahmadiyah dengan tokoh masyarakat, lurah, Kepala Lingkungan, Kapolsek Sungailiat, Kepala KUA Sungailiat,

Polres Bangka, MUI Bangka, Pengurus Muhammadiyah, dan Ketua NU.

Dari musyawarah ini dihasilkan beberapa butir kesepakatan:

- Jemaat Ahmadiyah tidak diperbolehkan melakukan segala aktifitasnya
- Tidak boleh mendirikan sholat Jum'at di rumah dan menjadikan Sri Meranti sebagai Pusat Penyebaran Aliran Jemaat Ahmadiyah
- Jemaat Ahmadiyah diberi kesempatan untuk menyebarkan aliran Ahmadiyah di daerah yang belum menganut agama

Tanggal 3 September 2010 kasus gesekan dengan Ahmadiyah kembali terjadi. Tuntutan masyarakat dan Ormas diarahkan kepada Pemda Kabupaten Bangka, karena dianggap selama ini tidak tegas terhadap Ahmadiyah. Oleh karena itu mereka membuat tuntutan sebagai berikut:

- Membubarkan dan melarang segala bentuk aktivitas Jemaat Ahmadiyah
- Membekukan segala asset milik Jemaat Ahmadiyah
- Memulangkan mubaligh Syarif Hidayatullah ke daerah asalnya dan melarang yang bersangkutan berdomisili di wilayah Bangka
- Meminta aparat penegak hukum untuk menjamin tidak terjadinya kembali kegiatan Ahmadiyah di wilayah hukum Kabupaten Bangka

Dari empat tuntutan ini akhirnya diputuskan dua hal:

- Jemaat Ahmadiyah dan segala aktifitasnya di kelurahan Sri Meranti dan sekitarnya dibubarkan

- Pengurus Ahmadiyah menerima pembayaran ganti rugi asset milik mereka dari Pemda Kabupaten Bangka. Oleh karena itu segala asset berupa tanah dan bangunan milik Jemaat Ahmadiyah dikuasai oleh Pemda Kabupaten Bangka
2. Pembangunan Sekolah Menengah Agama Katolik

Pada 11 April 2012 pembangunan Sekolah Menengah Agama Katolik di Desa Mangkol Kabupaten Bangka Tengah mendapat penolakan dari pengurus masjid Nur Kartini Desa Mangkol, meskipun sudah melampirkan 588 tanda tangan dari masyarakat sekitar. Dari pihak Pemda Bangka sendiri belum mengeluarkan persetujuan dikarenakan belum memenuhi persyaratan ydimaksud sesuai dengan UU No 55 tahun 2007 tentang Izin mendirikan lembaga agama dan keagamaan, di antaranya:

- Izin dari Kanwil Kemenag Kepulauan Bangka Belitung adalah di Desa Air Mesu
- Izin Kades dikeluarkan oleh Kades yang sudah habis masa baktinya
- Izin BPD di bawah tekanan
- Pihak keuskupan belum pernah mengadakan sosialisasi tentang pendirian sekolah seminari kepada masyarakat umum
- Pendirian lembaga pendidikan harus memiliki izin prinsip dari Kemenag, izin yang ada lokasinya di Kota Pangkalpinang

Dari beberapa hal ini kemudian pada 16 April 2012 Forum Pimpinan Daerah menyatakan akan dilakukan peninjauan ulang terhadap pembangunan sekolah seminari. Akhirnya, 26 April

2012 DPD-BKPRMI Kabupaten Bangka Tengah memberikan surat pernyataan tidak setuju terhadap pembangunan sekolah seminari kepada bupati Bangka Tengah. Keputusan ini menjadikan Keuskupan Pangkalpinang memutuskan untuk membangun sekolah seminari di Kota Pangkalpinang di area kompleks sekolah dan Rumah Sakit Bhakti Wara

3. Pelarangan aktivitas Jami'atul Islamiyah

Masyarakat Desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan merasa resah dengan kehadiran Jami'atul Islamiyah yang dianggap menimbulkan perpecahan di masyarakat. Hal ini dipicu beberapa hal:

- Adanya perbedaan rakaat dalam salat tarawih
- Melaksanakan salat id sendiri di Musholla Nurul Huda
- Zakat fitrah pengikut Jamiyatul Islamiyah tidak sepenuhnya didistribusikan ke mustahiq sekitar, tetapi dibawa ke Palembang oleh guru besar Jamiyatul Islamiyah atas nama KH. Ahmad Apandi

Menyikapi hal ini kemudian pada 10 Oktober 2012 diadakan pertemuan antara Kepala KUA Simpang Rimba, Kades Jelutung II, Sekretaris Kecamatan Simpang Rimba, Kapolsek dan P2N, Sekdes, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta Ketua Jamiyatul Islamiyah (Ibnu Katsir). Hasil dari rapat ini adalah sebagai berikut:

- Pengajian agama yang mengatasnamakan Jamiyatul Islamiyah di Desa Jelutung II dihentikan
- Tidak ada lagi pemanggilan ustadz pengajian dari Desa Jelutung II ke Mushollah Nurul Huda di Desa Jelutung II

- Kegiatan salat id dan tarawih dilaksanakan di masjid Jami' Desa Jelutung
 - Pembayaran zakat fitrah dikoordinasikan dengan Amil Zakat Desa Jelutung II
4. Kuburan Muslim Terdapat Palang Salib

Pada tanggal 17 Agustus 2011 di Desa Air Mesu Kabupaten Bangka Tengah masyarakat dihebohkan dengan penemuan petugas penggali kubur di TPU Desa Air Mesu, Kabupaten Bangka Tengah, di mana salah satu kuburan muslim terdapat palang salib dan sebuah kitab Injil yang sengaja diletakkan di atas kuburan tersebut. Tanggal 19 Agustus 2011 diadakan klarifikasi dan pencerahan oleh Aparat desa beserta Kapolsek untuk mendinginkan suasana

5. Pendirian Gereja di Desa Kace, Mendo Barat, Kabupaten Bangka

Terjadi demonstrasi oleh warga yang resah dengan pendirian gereja di Desa Kace, Kecamatan Mendo Barat. Pendirian gereja ini dianggap tidak menaati SKB No 9 dan No 8 tahun 2006, namun tidak dijelaskan di sisi mananya. Akhirnya pihak Camat Mendo Barat, perwakilan Kementerian agama Kabupaten Bangka dan FKUB melakukan musyawarah dengan pihak gereja. Diputuskan pembangunan gereja dihentikan karena tidak mendapat persetujuan warga

6. Pembacaan Amsal di Hotel Bumi Asih, kota Pangkalpinang

Peristiwa ini terjadi pada 18 September 2006, di mana seluruh karyawan Hotel Bumi Asih, baik muslim maupun nonmuslim diharuskan membaca Amsal oleh pihak manajemen. Hal ini menimbulkan protes dan keresahan, sehingga pada 21

September 2006 dilaksanakan rapat di Aula Kanwil Kemenag Provinsi Bangka Belitung. Pertemuan ini dihadiri oleh karyawan hotel, manajer hotel beserta staf, Ormas Islam, HMI, FKUB Provinsi dan FKUB Kota Pangkalpinang, Kanit Sersa Polda Bangka Belitung, Kepala Bidang Urais dan Penyelenggaraan Haji Kanwil Kemenag Babel. Keputusan dari rapat ini menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

- Pembacaan Amsal bagi yang beragama Islam tidak diwajibkan
- Permohonan maaf dari manajemen akan disampaikan melalui media massa
- SK PMS manajemen hotel akan disampaikan kepada pimpinan di Jakarta
- Akan didirikan mushalla di Hotel Bumi Asih

Selain 6 peristiwa ini dari hasil wawancara dan dilengkapi dengan pencarian data di media massa, baik cetak maupun online, ada dua peristiwa intoleransi lain yang belum disebutkan, yaitu:

7. Pemuda Mempermainkan Surat Dalam Al-Qur`an

Pada April 2019 seorang pemuda, karena saling ejek dengan temannya di media sosial kemudian membuat content video yang berisi mempermainkan bacaan surat Adh-Dhuha dan lafadz Adzan. Sontak saja, videonya, yang awalnya diunggah di facebook tersebar sehingga menimbulkan kecaman banyak pihak. Kasus ini akhirnya ditangani oleh pihak kepolisian.

8. Postingan di Facebook Gunawan Tjen (Ketua Kadin Pangkalpinang)

Agustus 2019 lalu jagad media diramaikan oleh seorang calon tentara keturunan Perancis yang ternyata diindikasikan dekat dengan paham radikal. Hal ini menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat, tak terkecuali masyarakat Bangka Belitung. Di antaranya adalah Gunawan Tjen, ketua kamar Dagang Pangkalpinang. Melalui facebook-nya Gunawan mengkritik pihak TNI yang kurang hati-hati meneliti calon tentaranya. Himbauan ini menyertakan symbol-simbol Islam, di antaranya bendera Tauhid, yang kemudian memancing emosi umat Islam di Bangka. Banyak yang tidak setuju dengan postingan itu, sehingga akhirnya Gunawan Tjen meminta maaf kepada umat Islam dan kasus dianggap selesai.

d. Dinamika Moderasi di Pulau Bangka

Nilai-nilai, Kebijakan, dan Kearifan Lokal

a. Moto Masing-Masing Daerah

Ada banyak nilai dan peristiwa di Bangka yang menunjukkan sisi moderasi dari masyarakat Bangka. Dari sisi simbolis, di antaranya bisa dilihat dari motto masing-masing kabupaten/kota. Ini juga menunjukkan filosofi hidup dari daerahnya. Provinsi Bangka Belitung memiliki motto *sarumpun sabalai*. *Sarumpun* sebagai satu asal, satu warga, meskipun latar belakang etnis berbeda. Sedangkan *sabalai* artinya satu rumah, satu tempat tinggal. Karena itu, motto *sarumpun sabalai* menegaskan bahwa provinsi Bangka Belitung meskipun berasal dari berbagai suku tetapi mereka semua tinggal dalam satu rumah. Rumah itu harus dijaga bersama.

Berikut motto masing-masing wilayah khususnya di kepulauan Bangka:

- *Sepintu Sedulang* adalah motto Kabupaten Bangka. Maksudnya adalah satu rumah itu satu nampian. Ini merujuk pada tradisi *nganggung* (penjelasannya akan diuraikan nanti), di mana masing-masing warga menyiapkan dan membagi nampian makanan untuk di makan bersama-sama. Tradisi ini menunjukkan budaya saling berbagi satu dengan yang lain.
- *Sejiran Setason* adalah Motto Kabupaten Bangka Barat. Sejiran setason mengandung makna bahwa wilayah ini mempunyai warga yang berdasarkan pada kekeluargaan dan kebersamaan.
- *Junjung Besaoh* adalah motto Kabupaten Bangka Selatan yang berarti diangkat bersama, ditanggung bersama. Semboyan ini menunjukkan bahwa masyarakat Bangka Selatan menjunjung tinggi semangat kegotong-royongan
- *Selawang Segantang* adalah motto Kabupaten Bangka Tengah. Makna dari motto ini tidak berbeda dengan wilayah Bangka yang lain. Artinya adalah satu pintu satu alat ukur. Maksudnya pintu itu menunjukkan bahwa masyarakat Bangka Tengah membuka diri terhadap hal-hal yang bersifat baik dan membangun. Sedangkan gantang melambangkan sifat gotong royong dan kebersamaan.
- *Pangkal Kemenangan* adalah motto kota Pangkalpinang. Maksudnya, pangkal pinang menjadi pusat kemenangan bagi masyarakat Bangka.

Secara umum dari motto masing-masing wilayah ini menegaskan satu kesamaan, yaitu masyarakat Bangka terhadap pihak luar terbuka dengan hal baru, menerima dengan hangat pihak luar selama membawa kebaikan dan perbaikan. Sedangkan

secara internal senantiasa membangun kebersamaan, menerima perbedaan, dan mengutamakan gotong royong.

b. Tari Sambut *Sepintu Sedulang*

Tarian ini merupakan tari penyambutan tamu agung. Tarian ini bisa dikatakan sebagai tari tradisi yang sudah membudaya menjadi bagian dari prosesi penyambutan tamu pemerintah maupun swasta yang datang berkunjung ke Bangka. Tarian ini mencerminkan adat istiadat masyarakat Bangka yang ramah-tamah, sopan-santun, gembira dan bahagia, tulus dan terbuka terhadap siapa saja, khususnya tamu istimewa yang datang berkunjung ke Tanah Bangka.

c. Letak Rumah Ibadah yang Berdampingan

Di Muntok, Kabupaten Bangka Barat, ada simbol kedekatan Islam dan Konghucu yang sudah terjadi ratusan tahun yang lalu. Di sana ada Kelenteng Kong Fuk Miao dan Masjid Jami' yang menjadi dua bangunan ikonik dari Kampung Tanjung, Kecamatan Muntok yang dibangun pada era abad ke-18. Kerukunan yang terjalin antara etnis Melayu dan Tionghoa ini nyatanya tidak hanya seumur jagung. Drs. Elvian, salah satu anggota DPRD Bangka menegaskan bahwa pertemuan antara Melayu yang beragama Islam dengan Cina atau Tionghoa yang beragama Konghucu sudah lama membaur dan saling menghargai.

Pembangunan masjid misalnya, yang menyumbang bukan hanya orang Islam, tetapi banyak dari nonmuslim juga turut membantu untuk menyelesaikannya, termasuk urusan tukang bangunan dan pembiayaan. Nah, masjid dan kelenteng yang berdampingan di Muntok juga menunjukkan itu. Masjid dibangun

secara gotong royong antara muslim dengan nonmuslim. Selang waktu pembangunan antara kelenteng dan juga masjid memang terbilang cukup lama, yakni sekitar 80 tahun. Beberapa bahan bangunan untuk masjid pun disumbangkan dari kelenteng, salah satunya tiang penyangga Masjid Jami'.

Saat terakhir, peneliti menyempatkan diri datang ke Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang. Di sana, sesuai informasi sebelumnya sedang berbagai rumah ibadah dari berbagai agama. Dan memang benar, peneliti sempat mengabadikannya, di mana beberapa rumah ibadah sudah dibangun dengan cukup megah. Letaknya tidak berjauhan, namun ada di satu kompleks yang menyatu. Sudah ada beberapa rumah ibadah dibangun dan difungsikan untuk ibadah, di antaranya kelenteng, vihara, dan pura.

d. Kebijakan Pemerintah Daerah

Ada beberapa peraturan daerah yang memang ditetapkan untuk mendukung berbagai tradisi lokal yang mempersatukan warga. Di antaranya Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor 41 tahun 2018 tentang Pembentukan Kepengurusan Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam peraturan ini ada beberapa hal yang penting untuk dicatat.

Pertama, pertimbangan dibentuknya lembaga ini adalah diantaranya melaksanakan pemajuan kebudayaan, memelihara kebhinekaan, dan membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan. Kedua, Lembaga Adat Melayu bertugas mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan, dengan mengacu kepada adat istiadat dan hukum adat masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. Dari

dua hal ini sangat jelas, bagaimana tradisi lokal berperan dalam menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi.

Selanjutnya, kebijakan di tingkat kabupaten/kota juga menunjukkan kesinambungan perspektif dengan pemerintah provinsi, di mana menjadi kearifan lokal sebagai wahana mempersatukan warga. Contohnya adalah Peraturan Bupati Bangka Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Kabupaten Bangka.

Dalam Pasal 1 disebutkan budaya apa saja yang dilindungi dan dilestarikan. Di antaranya adalah Nganggung, besaoh, Rebo Kasan, Berpantun, Barzanji, dan Ngeruah. adalah budaya membawa makanan lengkap di atas *dulang* yang ditutup dengan tudung saji dalam berbagai momen keagamaan (penjelasan detailnya ada di bagian berikutnya). Besaoh adalah kegiatan gotong royong warga desa secara bergantian, semacam arisan kegiatan dalam hal menebas hutan, menugal, dan kegiatan lainnya. Budaya-budaya ini, terutama *nganggung* dan besaoh adalah media warga untuk berbaur, bergaul satu dengan yang lain, tanpa melihat latar belakang ras dan agama, dan ini dipraktekkan. Bukan sekedar kebijakan.

C. TRADISI MODERASI DALAM BUDAYA LOKAL

Selain hal-hal di atas, Kepulauan Bangka memiliki banyak momen pertemuan antarwarga dengan latar belakang suku dan agama yang berbeda. Di antara yang bisa kami catat di sini diantaranya:

a. Nganggung

Nganggung adalah budaya membawa makanan lengkap di atas *dulang* yang ditutup dengan tudung saji. Nah, di dalamnya biasanya berisi nasi, lauk-pauk, buah-buahan, dan juga aneka kue. Sedangkan *dulang* adalah *talam* atau nampan yang biasanya terbuat dari kuningan dan bentuknya bulat.

Nganggung adalah tradisi budaya masyarakat kepulauan Bangka. Tradisi ini biasanya dilaksanakan untuk memperingati hari-hari besar. Seperti lebaran, pernikahan, atau penyambutan tamu kehormatan. Tradisi *nganggung* merupakan wujud semangat gotong-royong antarwarga. Dan tradisi ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi sesama warga, supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.

Kata *nganggung* sendiri berasal dari kata *anggun* yang artinya angkat. Nah, orang-orang yang mengikuti acara *nganggung* biasanya akan mengangkat *dulang* ke atas bahu kanan mereka. Kemudian berjalan beriringan memasuki surau atau balai desa. Setelah itu, *dulang* diletakkan dengan berjajar memanjang. Warga yang datang akan duduk saling berhadapan. Kalau panitia sudah memberi aba-aba, barulah *dulang* dibuka dan disantap bersama-sama. Selain makan bersama, melalui tradisi ini setiap warga bisa saling berinteraksi dan bertukar pikiran.

Satu buah *dulang*, biasanya berisi aneka macam makanan. Satu menu makanan yang terkenal di Pulau Bangka, yakni lempah kuning. Makanan berkuah berwarna kuning ini memiliki rasa pedas asam. Aroma khas dari belacan, terasi khas Toboali, semakin menambah lezatan lempah kuning.

Melalui tradisi *nganggung*, tali persaudaraan antarwarga tetap terjaga. *Nganggung* merupakan wujud sikap gotong royong dan kebersamaan masyarakat dalam mengatasi masalah secara bersama.

Pada saat kegiatan *nganggung*, biasanya keadaan kampung-kampung di pulau Bangka sangat ramai dan meriah. Masyarakat pribumi umumnya menghentikan segala aktivitas dan kegiatan rutin. Tradisi *nganggung* biasanya dilaksanakan di langgar, surau atau masjid dan dilaksanakan pada hari Jum'at. Pada saat perayaan hari-hari besar Islam, di samping Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, kegiatan *Nganggung* juga dilaksanakan dengan meriah. Melalui kegiatan *nganggung* sangat tampak dinamika sosial dan sikap keterbukaan masyarakat pribumi Bangka terhadap orang luar kampung yang datang berkunjung dengan memanggil, mengajak, dan mempersilahkan setiap orang yang datang ke kampung untuk singgah dan bertamu di rumah serta mencicipi hidangan yang telah disediakan.

Kebiasaan tolong menolong masyarakat Bangka sangat kental dan tampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kegiatan-kegiatan yang besar intensitasnya maupun menyangkut kehidupan rutinitas keseharian antarmasyarakat. Di antaranya dalam membangun fasilitas umum seperti masjid, balai adat, tempat pemandian, kuburuan, membangun jalan, merayakan acara-acara keagamaan dan acara-acara yang berhubungan dengan daur kehidupan seperti *becukur* (aqiqah), bersunat atau berkhitan, *betamat* atau khataman Al-Qur'an, pernikahan, serta upacara yang berhubungan dengan kematian. Setiap pelaksanaan kegiatan saling tolong dalam intensitas yang besar selalu diikuti dengan pelaksanaan kegiatan *nganggung*

Bisa dikatakan, hampir semua wilayah di Bangka mengenal dan mempraktekkan *nganggung*, hanya saja acara dan *event*-nya berbeda. Untuk perayaan yang besar-besaran masih agak berbeda. Jika di Bangka Barat ada Perang Ketupat, di Bangka Selatan ada 1 Muharram-an, di Kabupaten Bangka Tengah ada perayaan 1 Maulud-an, maka di Kabupaten Bangka Induk ada Rebo Kasan atau Ruahan dan acara lainnya. Jadi, sebenarnya *nganggung* adalah ajang silaturahmi antarwarga.

Di sisi lain, *nganggung* sendiri ditujukan untuk menggalakkan solidaritas berjamaah yang mungkin mulai pudar. Semakin berkembangnya *nganggung* di hari-hari besar agama Islam hingga pada acara kematian merupakan wujud kepedulian masyarakat untuk membesarkan hati keluarga yang berduka. *Nganggung* juga merupakan wujud gotong-royong antarwarga dan perlu dilestarikan. Dengan demikian tradisi *nganggung* merupakan sarana atau media untuk mengumpulkan masyarakat agar tercapai kepribadian umat. Semakin sering *nganggung* diadakan maka semakin baik pula kepribadiannya. Untuk itu, tradisi *nganggung* akan dan terus dilaksanakan dan dipertahankan oleh masyarakat Bangka.

b. Perayaan 1 Muharram

Jika *nganggung* adalah tradisi membawa dan berbagi makanan, maka di mana *nganggung* dilaksanakan adalah salah satunya pada perayaan 1 Muharram. Yang unik adalah jika di wilayah lain di Indonesia, perayaan 1 Muharram diselenggarakan di masing-masing wilayah. Namun untuk di Bangka ini 1 Muharram dipusatkan perayaannya di satu kelurahan bernama kelurahan Kenanga, meskipun ada juga sedikit yang merayakan

di wilayahnya masing-masing. Tradisi perayaan 1 Muharram di Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka sudah berlangsung lama. Tidak ada catatan sejarah kapan mulanya 1 Muharam dirayakan. Hasil wawancara dari beberapa narasumber pun tidak bisa memberikan waktu yang pasti, kapan tradisi ini dimulai.

Pada perayaan 1 Muharam warga dari setiap rumah sejak pagi hari sudah mendatangi masjid dengan membawa *dulang* (tempat membawa makanan) dengan penutup yang disebut tudung saji. Di dalam *dulang* terdapat berbagai penganan dari ketupat, daging rendang, daging semur dan lain - lain.

Membawa satu *dulang* dari satu rumah, disebut pula dengan *sepintu sedulang* atau *nganggung*. Adat ini menunjukkan kegotong-royongan yang kuat dari masyarakat Kenanga khususnya dan masyarakat Bangka umumnya. Nantinya isi *dulang-dulang* itu akan disantap bersama-sama. Rusydi Sulaiman, budayawan, akademisi, sekaligus tokoh masyarakat Bangka mengatakan:

“Tanggal 1 Muharram menjadi peringatan yang melebihi keramaian hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Selain tradisi *nganggung* di masjid, juga dilakukan open house di setiap rumah warga. Mereka membuka pintu seharian penuh untuk menerima tamu yang silaturahmi dari desa tetangga, bahkan dari luar provinsi. Tamu-tamu ini datang sekaligus memanfaatkan momen setahun sekali.”

Tradisi 1 Muharram ini sudah dijadikan agenda tingkat provinsi, di mana anggaran dari APBD juga dialokasikan. Pada momen ini biasanya akan diundang penceramah tingkat

nasional untuk menyampaikan tausiah, warga dikumpulkan demikian tokoh-tokoh dari semua kalangan. Karena itu, semua narasumber menyebutkan bahwa peringatan 1 Muharram dinikmati dan dihadiri oleh semua warga, termasuk yang berbeda agama. Warga yang beragam Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu turut hadir silaturahmi ke rumah warga kenalannya, menikmati berbagai suguhan makanan yang disediakan.

c. Perayaan Maulid Nabi

Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Bangka dipusatkan di Desa Kemuja, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Saat itu Desa Kemuja akan tumpah ruah dengan masyarakat yang datang dari seluruh Pulau Bangka untuk bersilaturahmi dan warga setempat akan melakukan open house. Sedangkan pada pagi harinya dilakukan doa bersama di masjid setempat, serta digelar adat Nganggung.

Perayaan ini biasanya dikemas dengan berbagai acara. Di antaranya yang terjadi pada 2017 dirangkai dalam acara Festival Seni Budaya Islam dan Festival Melayu Bangka Belitung. Festival ini menampilkan para pemenang lomba seni di atas panggung terbuka yang berada di lapangan sepakbola Desa Kemuja yang disaksikan warga setempat serta para pejabat Pemkab Bangka dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selain itu digelar pameran foto tempo dulu baik terkait dengan seni dan budaya juga terdapat foto-foto yang menggambarkan tentang keberadaan Presiden pertama RI Soekarno ketika diasingkan di Bangka dan berbagai foto sejarah lainnya yang pernah terjadi di Bangka Belitung.

Semua narasumber mengakui bahwa perayaan Maulid Nabi ini mengalahkan ramainya Idul Fitri dan Idul Adha. Menurut KH. Hijazi Djama'in, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Islam Kemuja, warga menyiapkan makanan untuk tamu melebihi dari biasanya.

“Mereka menyiapkan, di antaranya ayam yang cukup banyak, bahkan ada yang bisa sampai 40 ekor ayam. Hal ini untuk menyambut tamu yang datang dari berbagai daerah. Kedatangan mereka rombongan, bersama keluarga atau teman. Bukan terbatas dari Bangka saja, tetapi dari luar Bangka. Latar belakang agamanya juga macam-macam, tidak hanya yang Islam, yang nonmuslim pun turut hadir saat *open house*.”

d. Sembahyang Rebut

Selain perayaan 1 Muharram dan Maulid Nabi oleh umat Islam yang menjadi arena perjumpaan antaretnis dan antara agama, dalam masyarakat Tionghoa Bangka ada juga perayaan yang melibatkan berbagai agama. Di antara perayaan itu adalah perayaan Sembahyang Rebut.

Budaya Tionghoa mengenal tiga sembahyang utama, yaitu *Kho Ngian* atau Imlek, *Chin Min (Cheng Beng)*, dan *Chiong Si Ku* atau Rebut. Setiap tanggal 15 bulan 7 penanggalan Imlek, yang dikenal dengan Chit Ngiat Pan (sembahyang pertengahan bulan ke tujuh Imlek) atau Sembahyang Rebut (*Chiong Shi Ku*). Diyakini oleh warga Tionghoa Bangka pada saat tersebut pintu akhirat terbuka (*Khoi Kui Mun*).

Seluruh arwah akan turun ke bumi sejak permulaan bulan ke tujuh. Di antara arwah tersebut, ada yang bergentayangan dalam keadaan terlantar, sehingga mereka sangat membutuhkan

persembahan makanan. Arwah yang terlantar ini karena tidak memiliki keturunan, meninggal tidak wajar, dan meninggal dalam kurun waktu lama (generasi lanjut tidak kenal dan tidak memberi persembahan).

Beberapa tempat di Indonesia, mengenal sembahyang *Chiong Si Ku* dengan *Cioko*. Umat Buddha menamai dengan perayaan *Ulambana*. Umat Konghucu dengan sembahyang Arwah Umum */Jing Hao Peng*. Ajaran Tao sebagai perayaan *Tionggoan (Zhong Yuan)*. Sedangkan Yu Lan Hui (Hari Arwah *Tionghoa*) di Serawak dan Festival Hantu (*Gui Jie*) oleh masyarakat internasional. Pada perayaan ini terdapat aneka persembahan seperti umbi-umbian, kacang, sayuran dan buah di depan altar Thai Se Ja. Sajian sebagai hidangan bagi arwah sebelum kembali ke akhirat.

Persiapan perayaan memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya besar. Patung Thai Se Ja yang semakin besar dan tinggi, perlambang kemakmuran lingkungan setempat. Patung terbuat dari kain atau kertas lima warna (biru, hijau, merah, kuning dan jingga). Kerangka bambu, dengan pundak Thai Se Ja dipasang payung dan bendera perlindungan. Bendera tertulis “Lin atau Liang” berarti manjur. Payung yang menghiasi pundak Thai Tse Ja dikenal dengan „Payung Kramat“ menjadi salah satu barang lelang. Dipercaya membawa kemakmuran dan perlindungan. Dana lelang masuk ke kas Klenteng.

Puncak sembahyang Rebut dibukanya kain atau kertas merah penutup mata patung. Ritual ini dikenal dengan Khoi Kong. Ada sebuah harapan akan kebaikan yang tercermin pada tulisan di dada Thai Tse Ja yaitu Hap Ka (Ham Cung) Phin On –kesejahteraan untuk seluruh warga masyarakat. Persembahan

di altar Thai Tse Ja akan diperebutkan oleh masyarakat. Setiap orang harus mendapatkan, walaupun hanya sebutir beras.

Ritual rebut diadakan pada tengah malam, jam 00.00 WIB. Setelah aba-aba diberikan, maka masyarakat dapat berebut persembahan altar. Hal inilah yang membuat sembahyang ini dikenal dengan sembahyang Rebut. Di sinilah semua masyarakat yang hadir, bukan hanya warga Tionghoa, tapi Melayu dan lainnya, baik yang beragama Konghucu, termasuk Islam turut memperebutkan persembahan. Hampir semua narasumber menyampaikan hal ini, di antaranya Prof Dr. Bustami Rahman. Ia menjelaskan:

“Saya dari pihak ibu memiliki darah Cina, maka dengan budaya Cina tidak asing. Di sini antara Cina dan Melayu sudah berbaur lama sejak ratusan tahun yang lalu. Termasuk sembahyang Rebut, di mana semua masyarakat terlibat. Saya waktu kecil juga ikut memperebutkan makanan saat dalam perayaan itu. Ini hal yang biasa, bahkan sampai sekarang terjadi.”

Peran Media Sosial dalam Memoderasi Umat Beragama

Media sosial menurut pengakuan Ahmadi Sofyan, budayawan yang tahun lalu mencalonkan diri sebagai anggota dewan tingkat pusat, menegaskan bahwa untuk di Bangka peran media sosial memang belum terlalu kuat. Karena beberapa konflik yang ditanganinya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Budaya orang Bangka yang disebut dengan *ndak kawa nyusah* yang berarti tidak mau susah, tidak mau ikut campur membuat hubungan antarwarga bisa saling menghargai dan tidak ikut campur satu dengan yang lain. Satu konflik di daerah tertentu, meski dari latar belakang agama yang berbeda tidak membuat

sesame agama di wilayah lain untuk turut campur apalagi turut tersulut emosi. Ringkasnya, konflik di satu daerah menjadi urusan warga di daerah itu. Daerah yang lain tidak ingin campur tangan.

Namun, meski peran media sosial belum terasa menguat, tapi gejalanya sudah terasa. Ini pun diakui. Hal yang sama dikemukakan oleh Sayyidi Deqy, penulis buku *Korpus Mapur dalam Islamisasi di Bangka*. Ada sahabatnya yang aktif di media sosial mengalami intimidasi dari pihak Front Pembela Islam karena postingannya di Facebook yang dianggap menyinggung mereka, namun persoalan ini tidak sampai menimbulkan konflik sosial.

Justru, yang dikhawatirkan, sebagaimana diungkapkan oleh Bustami Rahman, system politik saat ini yang mengedepankan kekuatan uang, berpotensi menimbulkan konflik yang besar di masyarakat. Kepemimpinan politik ditentukan oleh kekuatan modal, sehingga siapa yang kuat keuangannya, maka ialah yang maju mewakili atau memimpin daerahnya.

“Sistem politik ini akan terasa dampaknya ke depan. Karena yang minoritas tetapi kuat secara ekonomi bisa menguasai yang mayoritas. Nah, ini mudah menimbulkan gesekan sosial. Saya khawatir Bangka akan mengalami itu, dan sekarang gejalanya sudah mulai terjadi. System politik ini tidak sehat untuk masyarakat di Bangka. Bayangkan, hanya karena dikasih jilbab, seorang family saya rela memilih calon yang belum tentu berkualitas.”

Karena itu, dua hal ini, faktor media sosial dan politik menjadi perhatian para tokoh, budayawan, agamawan di Bangka.

D. TEMUAN LAPANGAN

Dari berbagai temuan lapangan, ada beberapa hal yang menarik bicara dinamika moderasi di Kepulauan Bangka. Fakta bahwa berbagai konflik terjadi di Kepulauan Bangka tidak bisa ditutupi, sebagaimana telah diakui oleh semua narasumber. Namun, semuanya juga menegaskan dan merasakan bahwa Kepulauan Bangka memiliki perangkat yang cukup untuk menjaga dan membangun moderasi warganya yang memiliki latar belakang berbeda.

1. Adanya Tradisi Agama yang Mempertemukan

Antara orang Tionghoa dengan Melayu menganggap bahwa mereka berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, meski mayoritas umat Islam di sana tidak memperlakukan secara diskriminatif yang minoritas. Sebaliknya yang minoritas juga membuka diri dengan mayoritas. Momen perayaan Tahun Baru Islam, Maulid Nabi, dan Rebo Kasan menjadi bukti betapa umat Islam di sana terbuka untuk menerima siapa saja. Setiap rumah melakukan *open house* bagi semua tamu tanpa membedakan. Dipersiapkan hidangan yang lebih lezat dari biasanya, dan tentu menghabiskan biaya yang cukup besar. Demikian pula yang minoritas, misalnya Tionghoa, dalam tradisi Sembahyang Rebut, melibatkan umat Islam, dan mempersilahkan mereka untuk turut memeriahkan malam puncaknya.

2. Tempat Ibadah yang Berdampingan

Terdapat beberapa bukti bahwa rumah ibadah di Kepulauan Bangka saling berdampingan: masjid dengan kelenteng, kelenteng dengan pura atau vihara, dan seterusnya. Bukan hanya

itu, proses pembangunannya pun melibatkan latar belakang agama yang berbeda.

3. Dukungan Pemerintah dengan Kebijakan

Pemerintah daerah berkepentingan dengan harmoni di antara warganya. Mereka melihat betul bahwa di antara yang dapat menyatukan warga adalah dengan tradisi local yang sudah berurat berakar. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan bahkan mengalokasikan dana untuk kegiatan-kegiatan seperti Maulid Nabi, 1 Muharram, dan lain sebagainya.

Dalam berbagai momen itu terlibat pihak pemerintah, pengusaha, pemangku adat, tokoh agama, dan warga secara umum. Ini artinya semua elemen masyarakat dilibatkan dan turut merayakan kebersamaan dalam momen keagamaan yang dikemas inklusif untuk semua pihak.

4. Jargon

Jargon-jargon seperti *nda kawa nyusah*, *fangin tongin jitjong*, atau Melayu dan Tionghoa Sama saja, Sarumpun Sabalai, Sapintu Sadulang, dan lain sebagainya terus menerus digaungkan dalam rangka menjaga prinsip-prinsip dasar masyarakat. Dengan senantiasa menanamkan jargon-jargon ini masyarakat senantiasa diingatkan bahwa mereka adalah satu kesatuan. Mereka adalah warga masyarakat Kepulauan Bangka yang memiliki keanekaragaman agama dan budaya, namun pada hakekatnya satu. Tidak terpisahkan.

5. Musyawarah Mufakat

Berbagai konflik yang terjadi secara umum diselesaikan secara musyawarah mufakat. Kecuali jika sudah ada unsur pidana, maka hal itu akan diselesaikan secara hukum. Namun, prinsip

musyawarah mufakat ini senantiasa didahulukan daripada yang lain. Hal ini tampak dari catatan selama penelitian, sebagaimana telah dituliskan di bagian awal.

Menilik dari temuan-temuan ini, Kepulauan Bangka mulai dari sejarah awal hingga Bangka saat ini senantiasa terjadi naik turun harmoni antarwarga. Namun, secara umum kesadaran akan perbedaan dan justru perbedaan itulah yang menyatukan menjadi prinsip dasar warga Kepulauan Bangka. Dinamika inilah yang akan terus menwarnai dan tidak ada kata berhenti.

E. KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, masyarakat Bangka memiliki latar belakang budaya dan agama yang majemuk. Perjumpaan satu dengan yang lain telah terjadi sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu.

Kedua, ada empat pilar harmoni kehidupan masyarakat Bangka, yaitu agama dengan berbagai ritual yang mempertemukan, penguasa politik dengan berbagai kebijakannya, pengusaha sebagai pendukung dengan berbagai ritual keagamaan yang diselenggarakan, serta adat di mana ada pemangku adat yang masin *concern* untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Bangka

Ketiga, momen-momen pertemuan antarwarga dengan latar belakang berbeda sangat penting untuk menjaga kerukunan dan kehidupan yang toleran. Peringatan tahun baru Islam, Maulid Nabi, Sembahyang Rebut adalah contoh-contoh kearifan lokal yang direproduksi untuk mempertahankan harmoni semua warga.

Keempat, konflik bukan tidak terjadi, tapi memang harus terjadi. Dari berbagai konflik yang ada, baik intern agama maupun antaragama, ada yang dapat diselesaikan dengan kekeluargaan, tetapi ada juga yang dibawa ke ranah hukum. Namun dari konflik ini tampak bahwa spirit *ndak kawa nyusah* memang masih berakar, di mana masing-masing warga diberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri.

F. REKOMENDASI

Peran pemerintah dalam membangun dan mempertahankan moderasi masyarakat sangat vital. Karena itu pemerintah harus mengambil peran dan menentukan posisinya secara jelas di masyarakat.

Media sosial dan sistem politik di masa yang akan datang berpotensi merubah harmoni dan upaya moderasi yang dilaksanakan. Karena itu dua hal ini perlu menjadi perhatian bersama.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I dan Bangka. 2011. *Sejarah Sosial Cina Melayu*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Abimanyu, Y dan Srinindiati, D. 2019. “Sejarah Terbentuknya Kepulauan Bangka Belitung (Pangkal Pinang) Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah.” *Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah*. 4 (2), pp. 162–169.
- Bahri, U. 2015. *Magnet Timah Bangka dari Masa ke Masa, dalam Buku Kelekek Budaya Bangka*. Bangka: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka.

- Bakar, A. A. 1995. *Bahrin, Amir, Tikal*. Bangka: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka.
- Bakar *et al.* 1995. *Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka*. Bangka: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka.
- Bangka. tt. *Bangka*. Bangka: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka.
- Cholillah, J. 2015. "Orang Lom: Masalah Sosial dan Ancaman Kearifan Lokal dalam Tinjauan Sosiologi." *Society*, 3(2), pp. 59–72.
- Elvian, A. 2015. *Pangkalpinang: Berfi Berjaya Mandiri*. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Pangkalpinang.
- Elvian, A. 2015. *Memarung, Panggung, Bubung, Kampung, dan Nganggung*, Pangkalpinang: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Pangkalpinang.
- Fajrina, A. 2016. "Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: Empat Tahun Lagi Penduduk Bangka Belitung Berjumlah 1.5 Juta Jiwa." *Bangka Belitung: Diskominfo Babel*. Tersedia pada: <https://babelprov.go.id/content/empat-tahun-lagi-penduduk-babel-15-juta-jiwa>.
- Iskandar, Hasan. 2009. *Bangka Belitung Menuju Masa Depan*. Tangerang: Yayasan At-Tawwab.
- Kartika Sari dkk., 2019. *Mutiara Negeri Melayu*. Bangka: Madania Center Press.
- Rusydi, Sulaiman dan Amir, Syuhada. 2019. *KH. Ja'far Addari, Ulama Kharismatik dan Bersahaja*. Bangka: Madania Center Press.

- Saidun, D. 2016. "Kapita Selekta Budaya Bangka." Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka.
- Sayyid Deqy, Teungku. 2014. *Korpus Mapur dalam Islamisasi Bangka*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sulaiman, R. 2019. "Dinamika Peradaban Kampung di Bangka," *Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*. 10(2), pp. 190–213.
- Sulaiman, R. dan Syuhada, A. 2019. *KH. Ja'far Addari: Ulama Kharismatik dan Bersahaja*. Bangka: Madania Center Press.
- Suparta. 2017. "Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Budaya Nganggung dan Implikasinya Terhadap Solidaritas Umat di Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka," *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 21(1), p. 101.
- Sutrisno, E. 2019. "Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan," *Jurnal Bimas Islam*.
- Umar Bahari. 2015. "Magnet Timah Bangka dari Masa ke Masa." Dalam buku *Kelekak Budaya Bangka*. Bangka: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka.

MODERASI BERAGAMA DI KOTA BEKASI

Ibnu Hasan Muchtar

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, masalah agama merupakan hal yang paling sensitif. Soliditas dan solidaritas atas nama agama seringkali melampaui ikatan-ikatan primordial lainnya. Sejumlah lembaga telah melakukan kajian terkait ini. Dalam satu dekade terakhir, isu konflik keagamaan, intoleransi, dan radikalisme menjadi arus utama yang paling banyak diriset oleh sejumlah lembaga. Beragam metodologi dan perspektif telah ditawarkan untuk menganalisis fenomena tersebut.

Ihsan Ali Fauzi dkk., mencatat bahwa dalam rentang waktu 1990-2008, dua pertiga konflik keagamaan yang terjadi di Indonesia mengambil bentuk aksi damai, dan hanya sepertiga yang terwujud dalam bentuk aksi kekerasan. Sebagian besar konflik keagamaan ini terkait dengan isu komunal keagamaan, misalnya Islam-Kristen dan penodaan agama (Fauzi dkk., 2009).

Dalam Q.S Hud (118–119) dijelaskan bahwa Allah tidak menghendaki manusia satu pandangan. Penggunaan bentuk kata kerja yang menunjuk pada masa mendatang (*al-fi'l al-*

mudhâri’) mengindikasikan bahwa perbedaan di antara manusia akan terus terjadi. Karena itu pemaksakan dalam berdakwah kepada mereka yang berbeda pandangan, baik dalam satu agama maupun dengan penganut agama lain, tidak sejalan dengan semangat menghargai perbedaan yang menjadi tuntunan al-Qur’an.

Sedangkan Q.S al-Hujurat ayat 13 menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari asal dan jenis yang satu yakni Adam dan Hawa. Allah menyebarkan dari keduanya laki-laki dan perempuan yang banyak, memisahkannya, dan menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar mereka saling mengenal sehingga mereka bisa saling menolong, saling membantu, dan saling mewarisi. Walaupun demikian, orang yang paling mulia di antara mereka adalah orang yang paling takwa, yakni mereka yang paling banyak ketaatannya kepada Allah serta menjauhi perbuatan yang dilarang oleh-Nya. Orang mulia bukan yang paling banyak kerabat dan kaumnya; bukan yang paling mulia nasabnya. Dalam ayat ini terdapat dalil bahwa mengetahui nasab adalah disyariatkan, karena Allah menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku.

QS. Hud ayat 118–119 dan al-Hujurat ayat 13 menggambarkan seperti kondisi Indonesia yang beraneka ragam, baik secara budaya, etnis, bahasa, maupun agama. Berbagai etnis berbicara dengan dialek yang berbeda, bahkan penduduk Indonesia juga terdiri atas enam agama besar yaitu Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan Konghucu. Mayoritas umat Islam tersebar di Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan, Sulawesi, Lombok, Sumbawa, dan pulau-pulau di Maluku Utara. Penganut

Kristen Protestan mayoritas tersebar di Irian Jaya. Umat Katolik tersebar di Pulau Flores, Timor Timur. Sementara umat Hindu kebanyakan tersebar di Pulau Bali.

Kehadiran media sosial dalam era *post-truth* yang menjadi salah satu kunci keberhasilan fragmentasi otoritas keagamaan begitu sulit untuk dikendalikan. Lebih dari itu, media sosial juga telah meruntuhkan otoritas tradisional dan modern sekaligus, yang oleh Nichols disebut sebagai *the death of expertise* (Nichols, 2017). Wildan melihat hal ini lebih didominasi oleh kelas menengah muslim perkotaan yang notabene berpendidikan (Wildan, 2016). Hal tersebut terlihat dari eksistensi spirit keberislaman yang muncul di ruang publik seperti program TV, hotel syariah, sekolah islami, rumah sakit islami, perumahan islami, dan wisata islami (Fealy, 2012). Alhasil, kemunculan para ustaz yang mampu mengkapitalisasi diri, meskipun tidak semuanya, melalui media sosial, menjadi tak terhindarkan. Mereka inilah yang himbauannya lebih didengarkan oleh masyarakat (Akmaliyah, 2019).

Di sisi lain, awal tahun 2000 kita melihat kemunculan kelompok yang mempraktikkan ekstremisme beragama dalam bentuk bom bunuh diri. Ada pula kelompok yang dipandang terlalu mendewakan rasio dalam beragama. Kedua kelompok ini menjadi perbincangan hangat di ruang publik. Darlis menilai kedua kelompok ini berkontestasi karena perbedaan paham keagamaan dan cara pandang dalam beragama. Kedua kelompok tersebut dapat dipetakan menjadi kelompok liberal dan kelompok eksklusif yang mengusung isme masing-masing. Di mana eksklusivisme dapat dipahami sebagai paradigma berpikir

yang cenderung tertutup terhadap keanekaragaman. Sementara liberalisme merupakan paham yang memperjuangkan kebebasan di semua aspek (Darlis, 2016).

Cara pandang kedua kelompok tersebut acap kali meresahkan masyarakat. Bahkan lebih jauh, menjadi ancaman serius bagi pranata sosial baik dalam konteks lokal, regional, nasional dan internasional. Dalam konteks lokal dan regional, kearifan lokal dapat digunakan untuk memoderasi dua kutub yang berbeda. Misalnya tradisi *pela gandong* yang menyatukan umat beragama di Maluku.

Di tengah kondisi tersebut, moderasi beragama diharapkan dapat menjadi solusi (Darlis: 2017). Moderasi beragama ini dapat dimaknai sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri dan penghormatan kepada praktik agama lain. Jalan tengah inilah yang diyakini akan menghindarkan masyarakat dari sikap ekstrem dan eksklusif yang berlebihan. Moderasi beragama ini pada akhirnya terekspresikan dalam bentuk toleransi aktif yang sangat dibutuhkan dalam mewujudkan harmoni sosial.

Penelitian ini pada dasarnya ingin melihat dinamika moderasi beragama yang telah dipraktikkan oleh negara. Dalam hal ini pemerintah daerah dan perangkatnya, serta masyarakat yang tergabung dalam organisasi yang memiliki konsentrasi dalam mewujudkan toleransi aktif melalui moderasi beragama.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dinamika moderasi beragama di Kota Bekasi. Adapun tujuannya yaitu mendeskripsikan dinamika moderasi beragama di Kota Bekasi.

B. GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

a. Geografis dan Demografis Kota Bekasi

Kota Bekasi secara administratif termasuk bagian dari Jawa Barat. Kota ini termasuk salah satu kota besar yang menjadi satelit Ibukota DKI Jakarta. Kondisi ini mempengaruhi pola hidup mayoritas penduduk kota Bekasi, yang kerap kali diidentikan dengan Jakarta.

Secara geografis Kota Bekasi terletak di sebelah timur Jakarta, berbatasan dengan Jakarta Timur; sebelah utara dan timur berbatasan dengan Kabupaten Bekasi; sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor; di barat daya berbatasan dengan Kota Depok.

Kota Bekasi merupakan daerah dataran rendah dengan kondisi lingkungan sehari-hari sangat panas. Temperatur harian rata-rata 23,6 derajat celsius sampai dengan 34,2 derajat celsius. Adapun dengan curah hujan antara 32 mm sampai dengan 421 mm.

Kondisi lahan dipergunakan pemukiman dan bisnis sehingga kota Bekasi pendapatan utamanya dari bidang jasa. Visi Kota Bekasi saat ini Maju Sejahtera dan Iihsan.

Sebagai kota Satelit Ibukota DKI Jakarta, Kota Bekasi mengalami kepadatan yang berlebih. Menurut data BPS yang mengacu pada kompilasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil jumlah Penduduk Kota Bekasi saat ini, penduduknya lebih dari 2,2 juta jiwa yang tersebar di 12 kecamatan: Kecamatan Pondok Gede, Jati Sempurna, Jati Asih, Bantar Gebang, Bekasi Timur, Rawa Lumbu, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Medan Satria, Bekasi Utara, Mustika Jaya, Pondok Melati. Jika dibandingkan

dengan tahun sebelumnya (tahun 2018) jumlah penduduk kota Bekasi mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu sebesar 4,96 %.

Dari total luas wilayah Kota Bekasi, lebih dari 50% sudah menjadi kawasan efektif perkotaan, dengan 90% kawasan perumahan, 4% kawasan industri, 3% kawasan perdagangan, dan sisanya untuk bangunan lainnya (https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bekasi - cite_note-cipta-4).

Berdasarkan sensus tahun 2010, Kecamatan Bekasi Utara merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan tertinggi, yakni sebesar 12.237 jiwa/km² dan Kecamatan Bantar Gebang dengan kepadatan 4.310 jiwa/km² menjadi yang terendah. Sementara pencari kerja di kota ini didominasi oleh tamatan SMA atau sederajat, yakni sekitar 65,6% dari total pencari kerja terdaftar.

Sebagai kawasan hunian masyarakat urban, Kota Bekasi banyak membangun kota-kota mandiri, di antaranya Kota Harapan Indah, Kemang Pratama, dan Galaxi City. Selain itu pengembang Summarecon Agung juga sedang membangun kota mandiri Summarecon Bekasi seluas 240 ha di Kecamatan Bekasi Utara. Seiring dengan meningkatnya jumlah masyarakat kelas menengah ke atas, Kota Bekasi juga gencar melakukan pembangunan apartemen dan pusat perbelanjaan mewah.

Menurut data terbaru yang dihimpun oleh kementerian Agama Kota Bekasi, komposisi jumlah penduduk menurut Etnis, dan pendatang yaitu, etnis Betawi 20 %, etnis Sunda 15 %, etnis Jawa 40 %, lainnya 25 %. Sedangkan komposisi jumlah penduduk menurut Jumlah Pendatang, yaitu masyarakat asli Bekasi 20 % dan pendatang 80 %.

Dalam bidang politik, hampir seluruh partai politik yang terdaftar secara nasional juga terdaftar pada KPU Kota Bekasi, berikut beserta urutan kursi yang diperoleh, yaitu: Partai Keadilan Sejahtera (12 Kursi), Partai PDIP (12 kursi), Partai Golongan Karya (8 kursi), Gerindra (6 kursi), PAN (5 kursi), Demokrat (4 kursi), PPP (2 kursi), dan PKB (1 kursi) Jumlah 50 kursi (https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bekasi diunduh 14 Oktober 2019).

Meskipun sebagai satelit kota DKI Jakarta, terdapat nilai-nilai budaya yang masih hidup ditengah masyarakat seperti kebersamaan dan gotong royong masih kuat di masyarakat, kesenian daerah, adat istiadat masih dipegang oleh penduduk asli Kota Bekasi dan sopan santun dan saling menghormati masih tinggi.

Terkait dengan jumlah penduduk berdasarkan agama, menurut data kemenag kota Bekasi tahun 2014/2018, secara berurutan yaitu; Islam dengan pemeluk agama 2.146.807/ 2.141.407 jiwa, Kristen 182.106/195.985 jiwa, Katolik 74.759/71.770 jiwa, Hindu 27.952/ 27.952 jiwa, Buddha 38.450/22.492 jiwa, Konghucu 201/201 jiwa. Total 2.470.275/2.461.393 jiwa, sedangkan berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berjumlah: 2.384.236 jiwa. Terdapat selisih jumlah penduduk menurut Kemenag Kota Bekasi dan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi.

Persolan jumlah data penduduk sampai saat ini memang masih sering ada perbedaan. Hal ini bukan hanya pada tingkat Kab/Kota bahkan pada tingkat Provinsi. Jika kita lihat

juga data yang dikeluarkan oleh Kantor Kemenag melalui para penyuluhnya antara data tahun 2014 dan 2018 terdapat perbedaan yang signifikan: ada yang naik mencolok bahkan ada yang menurun dan stagnan. Dari data jumlah penduduk di atas, Kota Bekasi merupakan kota yang heterogen baik dari segi etnis maupun agama (sumber data dari Humas Kantor Kemenag Kota Bekasi).

b. Toleransi Beragama di Kota Bekasi

Beberapa tahun lalu, Kota Bekasi sering digambarkan oleh media *mainstream* sebagai salah satu kota yang intoleran. Bahkan pada 2015 lalu, kota yang juga dijuluki Kota Patriot ini berada di urutan kedua yang paling rendah, yakni peringkat ke-93 dari 94 daerah yang disurvei. Pada 2017 naik ke peringkat 53. Penyematan kota intoleran itu karena beberapa kasus konflik yang pernah terjadi di daerah ini antara lain kasus penolakan warga terhadap penggunaan rumah tinggal yang dijadikan rumah ibadat yang dikenal dengan kasus Ciketing Mustika Jaya Kota Bekasi. Kasus ini terkait dengan penolakan warga terhadap kegiatan yang dilakukan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Selain kasus-kasus konflik yang pernah terjadi, intoleransi yang dilekatkan pada Kota Bekasi juga sering dikorelasikan dengan menguatnya pemahaman-pemahaman Islam yang dianggap radikal dan antitoleransi. Tentu pandangan ini memiliki banyak kelemahan dan perdebatan yang sangat panjang.

Di balik potret intoleransi yang dibesar-besarkan oleh media massa *mainstream*, ternyata kondisi objektif Kota Bekasi menunjukkan fakta kerukunan yang cukup baik dan tingkat toleransi yang sangat tinggi. Kesimpulan ini didukung dengan banyak bukti, seperti yang pernah terjadi pada tahun 2018

lalu. Setara Institute menobatkan Kota Bekasi menjadi kota paling toleran nomor enam dari 94 daerah di Indonesia. Indeks Kota Toleran (IKT) 2018 yang diperoleh dari kota di Timur DKI Jakarta ini mencapai 5,89 dari skala 1-7. (<https://metro.tempo.co/read/1154454/11> Desember 2018, diunduh 16 Oktober 2019).

Faktor lain yang dapat mendukung bahwa Kota Bekasi memang Kota toleran jika diperhatikan pada data Kemenag Kota Bekasi tahun 2018 yang telah disebutkan di atas tentang jumlah penganut agama. Data itu menunjukkan bahwa agama-agama yang ada di kota Bekasi dapat hidup berdampingan dengan baik. Jika dianalisis secara psikologi dapat dikatakan bahwa di bawah sadar masyarakat Kota Bekasi merupakan masyarakat yang dapat menerima perbedaan, tidak terkecuali dengan agama. Sudah barang tentu ini menjadi modal besar bagi pengembangan toleransi di masa mendatang.

Fakta lainnya yang mendukung kerukunan dan toleransi di Kota Bekasi yang berkembang cukup baik. Ini dapat dilihat pada terpeliharanya rumah ibadat dari berbagai agama yang ada di Kota Bekasi. Menurut data Kemenag tahun 2018, di sana terdapat 1144 masjid dan 1786 mushalla, 78 gereja (definitif), dan 187 rumah ibadat di rumah tinggal/mall/ruko/hotel. Katolik memiliki 7 gereja (definitif), satu di antaranya tidak permanen. Hindu memiliki 2 Pura dan 12 tempek. Buddha memiliki 11 Vihara. Konghucu memiliki 1 Kelenteng. Adapun untuk aliran kepercayaan ada 3 Pasewakan (Data Kemenag, 2018).

Predikat yang diraih Kota Bekasi terus mengalami peningkatan. Pada 2015 lalu, Kota Bekasi berada di urutan kedua

paling bawah atau peringkat ke-93. Kemudian pada 2017 naik ke peringkat 53. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengapresiasi predikat yang diberikan oleh Setara Institute tersebut. Menurut dia, menjadi kota toleran membutuhkan proses yang panjang. Rahmat menyebut, proses itu berjalan sejak 2009 lalu ketika dia menjabat sebagai wakil wali kota. “Ukuran toleran itu adalah lingkungannya aman, investasi ada kepastian, dan perlindungan hukum,” katanya dalam kesempatan berbincang dengan wartawan di Bekasi, Senin, 10 Desember 2018.

Berawal dari itu, kata Rahmat, pemerintah harus konsisten menerapkan hidup saling berdampingan. Sifat yang dikembangkan adalah menghormati satu sama lain, terhadap mereka yang berbeda kulit, bahasa, atau keyakinan. Adapun yang menjadi esensi, menurut Rahmat, negara atau kota wajib memberikan hak kepada masyarakat yang berlainan keyakinan. “Adilnya itu proporsional, itu yang diterapkan di Kota Bekasi,” kata Rahmat. Ia mengatakan, pionir wilayahnya menjadi kota toleran berawal dari pembentukan Majelis Umat Beragama (MUB) pada 2016. Majelis ini merupakan kepanjangan dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang hanya sampai dengan tingkat kecamatan. “MUB itu lah yang akan terus menumbuhkan kembangkan, saling percaya membangun dinamika kebangsaan, NKRI, Pancasila, dan UUD 1945”.

Sejumlah lembaga pendidikan dengan khas keagamaan dari berbagai pemeluk agama masih terpelihara. Sebagaimana di kota-kota lainnya di Indonesia, semua fasilitas di Kota Bekasi yang bersifat sosial diselenggarakan pemerintah seperti taman bermain, sarana pendidikan, transportasi, sarana kesehatan, dan tempat perbelanjaan. Semuanya diakses oleh semua pemeluk

agama dan semua golongan. Perihal ini juga merupakan fakta tingginya toleransi masyarakat Bekasi yang sering diabaikan oleh banyak orang.

Dalam pendidikan dan administrasi hukum, Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang telah membentuk suatu wadah kepanjangan tangan dari FKUB Kota Bekasi, sampai tingkat kelurahan (sejak tahun 2016). Namanya Majelis Umat Beragama (MUB), sebagai implementasi lanjutan dari PBM Nomor: 9 dan 8 Tahun 2006. Selain itu kota Bekasi juga telah memiliki Peraturan Wali Kota (Perwal) tentang pendirian rumah ibadat. Hal ini tentunya mendukung kerukunan dan toleransi di Kota Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi terlibat aktif dalam rangka membangun kerukunan masyarakat.

Pemerintah Kota Bekasi kerap memfasilitasi pertemuan atau komunikasi lintas tokoh agama dan lintas ormas untuk mencairkan berbagai permasalahan yang muncul di kota Bekasi. Dalam aspek sosial, pemerintah Kota Bekasi juga memfasilitasi TPU-TPU bagi semua pemeluk agama (sudah dimanfaatkan secara maksimal oleh masing-masing pemeluk agama). Bahkan umat Hindu diberikan bagian di TPU Perwiran (Bekasi Utara), karena memang jarang ada yang dimakamkan. Pada persoalan itu juga sudah banyak dimanfaatkan oleh umat lain. Umat Hindu saat ini memanfaatkan TPU yang ada di Kampung Jaha Jati Asih.

c. Potret Toleransi dan KUB di Kampung Sawah Kecamatan Pondok Melati

Ada segitiga emas di pinggiran Jakarta. Segitiga ini dijaga oleh masyarakat Islam, Kristen Protestan, dan Katolik. Letaknya di kantong toleransi umat beragama, bernama Kampung

Sawah, Kota Bekasi, Jawa Barat. Bila dilihat di peta, letaknya tepat di sebelah tenggara mepet batas Jakarta. Kampung Sawah awalnya merupakan kelurahan (desa), yakni Desa Jatiranggon, Kecamatan Pondok Gede. Kampung Sawah menjadi potret penting terjalannya kerukunan dan toleransi di Kota Bekasi. Di sana terdapat tiga rumah ibadat yang berdekatan bahkan bersebelahan: Masjid Fi Sabilillah, Gereja Katolik Santo Servatius, dan Gereja Kristen Pasundan. Selama ini kehidupan dan aktivitas sehari-harinya berjalan dengan sangat harmonis, toleran, dan saling menghargai.

Kampung Sawah adalah suatu wilayah pemukiman yang terletak di sebelah tenggara Jakarta, tidak jauh dari perbatasan Bekasi-DKI Jakarta. Luasnya berkisar 12–15 km², yang terbentang dari utara ke selatan dan dari barat ke timur. Sesuai dengan namanya, dahulu, Kampung Sawah merupakan daerah pemukiman yang terdiri atas kampung dan sawah. Sekarang pemandangan seperti itu sudah tidak ditemukan lagi, karena seluruh sawah produktif sudah disulap menjadi perumahan berbagai kelas. Secara geografis, Di sebelah barat Kampung Sawah berbatasan dengan Kali Sunter, berbatasan dengan DKI; sebelah utara berbatasan dengan Pasar Kecapi (sekarang JORR); sebelah timur berbatasan dengan Kali Cakung, Kampung Pedurenan; sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Pabuaran.

Seiring perkembangan wilayah dan penambahan penduduk Kampung Sawah mengalami pemekaran wilayah, terbagi menjadi tiga kelurahan: Kelurahan Jatiwarna, Kelurahan Jatimelati, dan Kelurahan Jatimurni. Adapun kecamatannya yakni Pondok Melati. Meskipun secara geografis Kampung Sawah itu “kecil” namun pengaruhnya tidak bisa dianggap kecil.

Ada yang mengatakan Kampung Sawah adalah “Kampung Toleransi atau Kampung *Pesodaraan*”. Label itu membuat masyarakat di sana sangat bangga. Sebab, ungkapan itu juga merupakan “penghargaan” terhadap para “leluhur dan sesepuh”.

Di era 60-an, Kampung Sawah dihuni oleh sekitar 95 % orang-orang asli Kampung Sawah. Belakangan, seiring perkembangan wilayah dan kemudahan transportasi, orang-orang dari berbagai daerah berdatangan dan tinggal di Kampung Sawah. Mereka ada yang berasal dari Jawa, Sunda, Batak, NTT, Ambon, Manado, dan Papua, bahkan dari Cina.

Para pendatang itu memiliki latar belakang budaya dan agama yang berbeda. Kendati demikian, mereka baik-baik saja. Jadi, masyarakat di sana heterogenitas dan pluralitasnya cukup tinggi. Perlu dipahami bahwa mengelola wilayah dengan heterogenitas tinggi, tentu punya tingkat kesulitan tersendiri. Hal ini bisa terjadi hanya karena kerja sama yang kuat antara tokoh Agama, tokoh Masyarakat, dan pihak Pemerintah Daerah (Yacob K., 2015).

Secara historis, warga Kampung Sawah berasal dari satu rumpun atau satu keturunan. Itu sebabnya relasi sosial di antara mereka sangat terlihat akrab. Bahkan ada satu keluarga yang di dalamnya terdapat beberapa penganut agama. Suasana demikian didukung oleh lokasi desa yang pada saat itu terpencil. Sehingga satu dengan yang lainnya saling membutuhkan dan saling membantu. Keadaan saling menunjang ini membuat kerukunan beragama tercipta dengan baik.

Sebagaimana disebut di atas, pada awalnya hampir semua warga Kampung Sawah menganut agama Islam. Penganut agama

Kristen baru hadir di Kampung Sawah pada tahun 1886, yang ditandai dengan kemunculan jemaat Meester F.L. Anthing di bawah perhimpunan pekhabaran Injil Belanda. Pada akhir 1880-an perkembangan Protestan kian pesat, akibat banyaknya jemaat dari Mojowarno Jawa Timur dan jemaat dari Lereng Gunung Muria Jawa Tengah yang hijrah ke Kampung Sawah. Dari sini pemeluk agama Kristen mulai menjadi multietnis.

Pada tahun 1895, pemeluk agama Kristen pecah menjadi tiga kelompok, salah satu darinya memilih Katolik Roma, meski pada saat itu Katolik bukan bagian dari Kristen Protestan. Perkembangan agama Katolik di Kampung Sawah ditandai dengan pembaptisan 18 putera setempat pada 6 Oktober oleh Pater Bernardus Scwheitz dari Katedral Batavia. Penganut Kristen di Kampung Sawah kemudian membentuk sistem marga. Tradisi ini tidak ditemukan di Betawi lainnya, seperti Baiin, Saiman, Bicin, Napiun, Kadiman, Dani, Rikin, dan kelip.

Penganut agama Katolik di Kampung Sawah pada tahun Yubelium (tahun peringatan) berjumlah 3920 jiwa, yang terdiri atas: 1410 jiwa suku Jawa (37%), 760 jiwa asal Nusa Tenggara Timur (18%), 370 jiwa asal Tapanuli dan Batak (10%), 220 jiwa warga keturunan Tionghoa (7%), 120 jiwa Sunda dan Betawi non-Kampung Sawah (3%), 90 jiwa dari suku-suku lainnya (2,5%), dan 670 asli Kampung Sawah (20%) (Sunardian. blogspot.com/2012/08/kampung-sawah-tentang-betawi-yang.html?m=l diakses 28 April 2015).

Di Kampung Sawah, faktor kekerabatan bukan satu-satunya yang memelihara kerukunan dan toleransi antara pemeluk agama Islam, Kristen, dan Katolik. Apalagi dengan makin dipadatnya

kampung ini dengan pendatang, yang hampir 80 % penganut Katolik, dan mereka bukan penduduk asli.

Ada faktor-faktor lain yang mendukung toleransi di kampung ini, antara lain, kearifan para tokoh agama untuk membangun kerukunan, baik dari kalangan muslim, sebagai mana disampaikan Shalahuddin Malik. Shalahuddin Malik meyakini semakin seseorang memahami agama Islam dengan baik dia akan semakin toleran. Pembatasan toleransi hanya dalam persoalan *mu'amalah*, tidak pada teologi.

Demikian juga yang disampaikan Romo Ipung dari Paroki Gereja Katolik Servatius. Menurutnya, toleransi yang mesti dibangun adalah dengan dialog sosial antar para pemeluk agama. Inilah yang mendukung terwujudnya kohesi sosial. Ia pun mengakui bahwa warna utama yang tumbuh di kampung ini adalah toleransi dan kerukunan.

Toleransi di kampung ini didukung dengan ikatan kekerabatan antar para pemeluk agama. Selain itu, untuk menjaga kesinambungan toleransi di kampung ini, para tokoh agama pun berperan dengan memberikan pendidikan agama yang benar.

Bentuk toleransi yang dikembangkan di Kampung Sawah, ada pada tataran sosial kemasyarakatan, yaitu bergotong royong dalam kegiatan membersihkan kampung, perayaan kemerdekaan, saling berkunjung antartokoh agama dan saling menyediakan lahan parkir pada hari-hari raya agama bagi agama yang lainnya.

Ada beberapa usaha yang diupayakan untuk menjaga terpeliharanya toleransi dan kerukunan di kampung ini

antara lain: mendirikan Radio Komunitas Kampung Sawah, menerbitkan Koran Kampung Sawah yang terbit sebulan sekali, dan memelihara sikap toleransi di Ikatan Sekolah Swasta Kampung Sawah. Ikatan Sekolah Swasta ini terdiri atas berbagai sekolah Swasta di Kampung Sawah, dari tiga agama: Islam, Kristen, dan Katolik (Shalahuddin dan Romo Ipung, wawancara 25 Maret 2015).

C. RUANG-RUANG PERJUMPAAN MASYARAKAT MENUJU MODERASI BERAGAMA

1. *Car Free Day* Kota Bekasi

Salah satu ruang perjumpaan masyarakat Kota Bekasi adalah ruang *Car Free Day*, di sepanjang Jalan Ahmad Yani sampai dengan Jalan Boulevard Summarecon. Ruang tersebut telah ditetapkan sejak awal tahun 2018 berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 660.1/Kep.62-DinasLH/II/2018 tentang Tim Koordinator Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*). Keputusan ini telah diperbaharui dengan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 426/Kep. 63-Dinas LH/I/2019, tentang Tim Koordinator Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*).

Tim koordinator melibatkan banyak pihak, setidaknya 7/8 instansi vertikal dan perangkat daerah yang diketuai oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Bekasi. Keterlibatan banyak pihak ini diharapkan dapat mempermudah jalannya kegiatan. Untuk itu kesempatan *Car Free Day* ini betul-betul diatur sebaik mungkin sehingga berbagai himbauan dan aturan lain dikeluarkan misalnya: Tata Tertib di Kawasan *Car Free Day* Kota Bekasi. Beberapa contoh

isi tata tertib misalnya “Masyarakat dilarang keras membuang sampah sembarangan, menyebar *leaflet*, brosur dan barang promosi lainnya tanpa menggunakan *goodybag* di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).

Ruang pertemuan masyarakat Kota Bekasi ini sungguh sangat dibutuhkan walaupun hanya berlaku sekali seminggu. Terlihat keceriaan di masing-masing wajah warga yang berkesempatan untuk memanfaatkan hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) walaupun hanya beberapa jam saja. Kegiatan ini dapat dimanfaatkan oleh warga untuk berolah raga baik yang bersifat sendiri-sendiri maupun yang dengan berramai-ramai membawa keluarga.

Pelaksanaan kegiatan hari bebas berkendara bermotor ini dinilai sebagian warga masih kurang panjang waktunya oleh karenanya mereka mengusulkan untuk diperpanjang sebagaimana diberitakan dalam Wartakotalive.com: “Warga mengeluhkan durasi atau waktu pelaksanaan *Car Free Day* atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi terlalu pendek.” Durasi CFD di Bekasi dimulai pukul 06.00 hingga 09.00 WIB di Jalan Ahmad Yani Kota Bekasi: “Kurang waktu CFD-nya, harusnya paling tidak sampai jam 11 siang. Ini mah cuman sampai jam 9 aja,” kata Ica Laila (22) warga Pondok Gede, Minggu (14/7/2019).

2. Pembentukan Majelis Umat Beragama (MUB)

Menyadari fakta yang terjadi bahwa Kota Bekasi mendapat predikat yang sangat tidak memuaskan pada tahun 2015 lalu, maka berbagai upaya wali kota Bekasi berusaha meningkatkan citra dari kota intoleran menjadi kota yang toleran. Salah

satu upayanya adalah dengan membentuk wadah baru pada tingkat kecamatan dan kelurahan sebagai perpanjangan tangan dari Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bekasi, yaitu Membentuk Majelis Umat Beragama (MUB) tingkat kecamatan dan kelurahan.

Pembentukan wadah ini berdasarkan Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor: 450/6778-Kessos/2016 tentang Pembentukan Majelis Umat Beragama tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bekasi. Isi Instruksinya: dalam rangka meningkatkan kerukunan intern dan antarumat beragama dan pemerintah maka diinstruksikan kepada Camat dan Lurah se-Kota Bekasi untuk membentuk Majelis Umat Beragama di setiap kecamatan dan kelurahan untuk memebntuk MUB. Masing-masing wilayah kecamatan diminta paling lambat 2 minggu dan di wilayah kelurahan paling lambat 4 minggu, setelah instruksi ini dikeluarkan (tertanggal 29 September 2016).” Untuk komposisi kepengurusan juga disebutkan dalam surat instruksi wali kota yaitu masing-masing tingkatan beranggotakan ganjil 3, 5, atau 7 orang, dari berbagai agama yang ada dengan memperhatikan jumlah penganut agama pada wilayah dimaksud. Sedangkan teknik pelaksanaannya dengan berkoordinasi dengan kepala Kesbangpol, staf ahli bidang pemerintahan, kepala bagian Kesejahteraan Sosial, kepala kantor Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, dan ketua forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Memenuhi instruksi wali kota Bekasi sebagaimana di atas, maka sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan masing-masing 12 (dua belas) kecamatan dan 56 (lima puluh enam) kelurahan se-Kota Bekasi telah membentuk wadah dimaksud.

Maka pada tanggal 14 Nopember 2016 bertempat di Aula Toton Baho, Pekayon, Bekasi Selatan, Wali Kota Rahmat Effendi bersama tokoh dan pengurus Majelis Umat Beragama (MUB) tingkat Kelurahan se-Kota Bekasi dilantik. Majelis Umat Beragama (MUB) Kelurahan diharapkan bisa menjadi satu tampungan permasalahan terkait agama di wilayah kelurahan. Hal ini dimaksudkan agar keharmonisan tetap terjaga di Kota Bekasi. “Tidak ada kaum mayoritas minoritas, perbedaan agama, ras, suku budaya. Karena semua sama menjadi warga Kota Bekasi,” ucap Rahmat Effendi, Wali Kota Bekasi. Pelantikan ini menindak lanjuti terbentuknya MUB tingkat kecamatan yang belum lama dilakukan.

Wali kota menyampaikan bahwa “Walaupun ada ragam agama, budaya, suku harus tetap bersatu, tetap dalam *bhineka tunggal ika*, dan menjadikan Kota Bekasi sebagai miniatur kerukunan umat beragama di Indonesia”. Pelantikan MUB ini dihadiri oleh Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi, H. Abdul Manan, para camat dan lurah, serta tokoh masyarakat seperti KH. Abdul Hadi dan lainnya.

Kini Kota Bekasi memiliki 56 ketua MUB tingkat kelurahan. Setiap agama terwakili dan masuk dalam bagian dari Majelis Umat Beragama. “Jika boleh di tingkat RW juga bisa kita bentuk MUB ini. Sehingga jika ada permasalahan baik dari segi agama tetap ada yang mengurus,” kata Wali Kota Bekasi. Sebagai Kepala Daerah, Wali Kota Bekasi tentu tidak hanya memikirkan umat yang beragama Islam saja. Namun juga agama lain selain Islam sehingga seperti agenda peresmian atau masalah lain juga bisa dihadapinya. Ini masuk dalam bentuk keharmonisan umat beragama (<https://poskotanews.com/2016/11/14/majelis-umat->

beragama-terbentuk-di-tingkat-kelurahan-kota-bekasi/diunduh 28 Oktober 2019).

Kerukunan umat beragama di Kota Bekasi tetap terjaga hingga saat ini. Sebab, semua elemen masyarakat mempunyai komitmen untuk menjaga toleransi beragama serta menjadikan perbedaan sebagai kekuatan dan saling berkomunikasi dengan lintas agama yang tergabung dalam Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi.

Pelaksanaan kegiatan keagamaan berjalan lancar seperti pada perayaan ibadah keagamaan Idul Fitri, Idul Adha, Natal, dan ibadah lainnya. Semuanya berlangsung aman, damai, dan kondusif. Sebab, FKUB telah memberikan pemahaman pentingnya arti kerukunan umat beragama dalam bermasyarakat. Selain itu, pertemuan rutin yang dilakukan para tokoh umat beragama di Kota Bekasi berdampak terhadap lancarnya komunikasi umat beragama, tidak ada sekat-sekat pembatas yang dapat menjadi penghalang kerukunan beragama. Pertemuan rutin yang dilakukan para tokoh umat beragama berdampak bagi kelancaran komunikasi antarumat beragama. FKUB sudah berulang kali melakukan pertemuan antartokoh agama untuk membahas berbagai hal.

Kota Bekasi mendapat prestasi sebagai Kota Toleran keenam dari 10 kota yang dilakukan survei oleh Setara Institute: “Kota Bekasi meraih Kota Toleran peringkat keenam karena partisipasi positif dari semua tokoh lintas agama. Masyarakat sudah memahami pentingnya arti toleransi. Di antara mereka saling menjaga kerukunan, saling komunikasi satu dengan lainnya. Oleh karenanya FKUB Kota Bekasi mendapatkan penghargaan dari Kementerian Agama atas peran sertanya dalam terciptanya

kerukunan umat beragama di Kota Bekasi beberapa tahun terakhir ini. Begitu juga dengan aparat keamanan dari Polresta Bekasi Kota serta Kodim 0507/Kota Bekasi yang selalu bersinergi untuk menjaga kamtibmas tetap kondusif. Semua elemen masyarakat di Kota Bekasi saling bersinergi untuk menjaga kerukunan umat beragama. Semua berharap, kondisi seperti sekarang harus tetap terjaga dan terpelihara. Semua harus saling menjalin komunikasi di dalam wadah yang telah terbentuk sampai pada tingkat kelurahan, apabila ada hal-hal yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama dapat segera diketahui dan segera diselesaikan secepatnya” (Disarikan dari berbagai pemberitaan tentang kerukunan umat beragama di Kota Bekasi seperti yang diberitakan. <https://www.beritasatu.com/megapolitan/529623/toleransi-beragama-di-kota-bekasi-tetap-terjaga> diunduh tanggal 25 Oktober 2019).

D. MODERASI BERAGAMA DI KOTA BEKASI

Wali kota Bekasi menyatakan bahwa berdasarkan *release* dari Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM), Kota Bekasi menempati urutan keenam terburuk dalam pelaksanaan kerukunan umat beragama (Wartakota Tribunnews online: 2016). Hasil ini menjadi cambuk pelecut untuk memperbaiki keadaan kerukunan umat beragama. Langkah pertama yang dilakukannya adalah apel dan deklarasi Kerukunan Umat Beragama se-Kota Bekasi pada 16 April 2016 (*Beritasatu* online: 2016). Pada tanggal 13 Oktober 2016, wali kota menginisiasi pembentukan pengurus Majelis Umat Beragama (MUB) yang dibentuk pada setiap kecamatan bahkan hingga kelurahan (media daring *Merdeka*: 2018).

Upaya dan kemauan kuat dari wali kota Bekasi berujung manis karena secara beruntun pada tahun 2018 dan 2019, Kota Bekasi meraih penghargaan Kota Harmonis dalam ajang Indonesia Award. Hal ini diindikasikan pada indeks kerukunan umat beragama Kota Bekasi yang terus menanjak. Pada tahun 2016, Kota Bekasi menempati urutan 6 (enam) terburuk dalam toleransinya, sedangkan pada tahun 2019, berdasarkan release Setara Institute dalam Indeks Kota Toleran (IKT) tahun 2019, Kota Bekasi dinobatkan menjadi kota paling toleran nomor enam se-Indonesia dari 94 kota yang dinilai. Keharmonisan masyarakat Kota Bekasi tercermin dalam kehidupan beragama yang toleran dan rukun, baik antarumat beragama, internal umat beragama, maupun interaksi sosial budayanya.

1. Hubungan Antarumat Beragama

Komposisi penduduk Kota Bekasi sangatlah heterogen. Proses urbanisasi yang tinggi menyebabkan banyaknya kaum migran. Menurut BPS tahun 2010, penduduk migran Kota Bekasi mencapai 63% (BPS: 2010). Sementara itu komposisi penduduk Kota Bekasi berdasarkan agama, yakni: Islam 85,83%, Kristen 7,81%, Katolik 2,68%, Buddha 0,98%/, Hindu 0,19%, Konghucu 0,004%, dan aliran kepercayaan 0,06% (Disdukcapil Kota Bekasi: 2018).

Keragaman latar belakang penduduk Kota Bekasi dengan sendirinya menimbulkan kesadaran dan pengertian akan perbedaan ras, suku, dan agama. Hal ini dapat ditunjukkan dari pembauran penduduk dalam bertetangga tanpa membedakan agama dan suku. Secara umum, gambaran keragaman masyarakat Kota Bekasi tercermin dalam keharmonisan kehidupan di unit-

unit organisasi terkecil dalam masyarakat. Perbedaan agama, perbedaan suku dan ras dengan tetangga di lingkungan sekitar semakin membuka cara pandang dan pemahaman masyarakat Kota Bekasi tentang toleransi dan moderasi beragama. Lebih dari itu, pada sebagian keluarga terdapat perbedaan agama di antara anggota keluarganya. Ini menunjukkan pembelajaran toleransi dan moderasi beragama telah lahir di tingkat keluarga. Hubungan darah bagi sebagian masyarakat Kota Bekasi merupakan suatu ikatan kuat di atas agama sehingga ikatan keluarga tetap terjaga meskipun anggota keluarga tersebut berbeda-beda agama yang dianutnya (anonim, wawancara 14-17 Oktober 2019).

Ketegangan hubungan antarumat beragama seringkali disebabkan oleh persepsi golongan mayoritas dan kaum minoritas. Menurut Rm. Raymandus Sianipar dan Hubertus Maner, “Kelompok minoritas hendaklah tahu diri dalam bertetangga agar lebih mengutamakan keharmonisan lingkungan daripada ego pribadi”. Perlunya tenggang rasa dalam bermasyarakat, misalnya dalam hal binatang peliharaan (anjing) dan acara kumpul bersama (aktivitas ibadah). Dua hal ini sering menyebabkan beragam prasangka yang bisa saja dihubungkan dengan unsur agama. Oleh karena itu, yang perlu ditekankan menurut Ketua PC NU Kota Bekasi KH. Madinah HL. adalah “Kaum minoritas tahu diri dan kaum mayoritas tahan diri” (wawancara tanggal 14 Oktober 2019).

Interaksi antarumat beragama di Kota Bekasi mengalami perubahan besar sejak tahun 2016. Wali Kota Bekasi kemudian berbenah memperbaiki kehidupan keberagamaan masyarakat yang dimulai dari pendeklarasian kerukunan umat beragama

dan pembentukan MUB di setiap kecamatan dan kelurahan. Begitu pula sikap Wali Kota Bekasi kepada masyarakat selalu mengacu pada *equality before the law dan law enforcement*. Dua hal inilah yang menjadikan perlakuan sama tanpa diskriminasi bagi seluruh masyarakat dalam hal administrasi pemerintahan dan keberagamaan bagi seluruh masyarakat (Wali Kota Bekasi, wawancara 14–15 Oktober 2019).

Pendirian rumah ibadat merupakan penyebab utama seringnya terjadi konflik horizontal antarpemeluk agama. Kota Bekasi mempunyai sejarah dalam hal kekerasan dan penolakan terhadap pendirian rumah ibadat, diantaranya: Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Ciketing Asem tahun (2010), Gereja Katolik St. Stanislaus Kostka Kalamiring di Kampung Sawah (2013), dan Gereja Katolik Santa Clara di Bekasi Utara (2016).

Dalam hal perizinan pendirian rumah ibadat, wali kota Bekasi selalu mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor: 9 dan 8 tahun 2006. Dalam peraturan ini dinyatakan bahwa persyaratan pendirian rumah ibadat disamakan, apapun agamanya. Ketika persyaratan perizinan rumah ibadah sudah terpenuhi, wali kota Bekasi tidak akan ragu untuk mengeluarkan surat izin pendirian rumah ibadat tersebut.

Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi sangat penting bagi proses pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadat. FKUB Kota Bekasi menjalankan fungsinya secara maksimal dalam proses pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadat. Keterwakilan 6 (enam) agama resmi dalam FKUB Kota Bekasi menyebabkan legitimasi rekomendasi

yang dikeluarkan dihormati oleh semua pemeluk agama. Meskipun, menurut salah satu perwakilan bahwa, kehadirannya sebagai perwakilan agama Konghucu di FKUB merupakan usaha pemenuhan kuota keterwakilan 6 (enam) agama saja. Ia mengakui bahwa ia sebagai pemeluk agama Konghucu, sedangkan agama yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP)-nya ialah Buddha Tri Dharma, yaitu: suatu sekte agama Buddha yang mengakui aliran Konghucu dalam kepercayaannya.

Para pemeluk agama mempunyai cara berbeda dalam proses pendirian rumah ibadat. Sebagaimana disampaikan oleh perwakilan dari agama Katolik bahwa proses pendirian gereja bagi umat Katolik tidaklah mudah dikarenakan prosesnya selain sebagaimana ditentukan dalam PBM No. 9/8 tahun 2006 juga harus memenuhi proses perizinan di internal keuskupan Katolik. Mereka mengakui bahwa penolakan pendirian gereja Katolik dimungkinkan karena banyaknya gereja yang muncul di masyarakat (resmi atau tidak resmi) dari agama Kristen. Bagi Kristen perbedaan sekte berarti harus berbeda gereja. Sedangkan Gereja Katolik di Kota Bekasi hanya terdapat 8 (delapan) buah dari 12 kecamatan. Ini berarti tidak semua kecamatan di Kota Bekasi memiliki gereja Katolik.

Berbeda halnya dengan Konghucu, Roby Karyana dan Burhanuddin (wawancara, 18 Oktober 2019) mengakui bahwa umat Konghucu belum memiliki rumah ibadah (Litang). Sebab, umat Konghucu di Kota Bekasi masih sangat sedikit jumlahnya, sekitar 200 orang. Mereka pun masih berserak dan belum terorganisir. Selama ini umat Konghucu sudah merasa nyaman melakukan ibadah di Vihara sebab mereka membiarkan identitas mereka tertulis sebagai penganut Buddha pada KTP mereka.

Hal ini menyebabkan identifikasi data riil penganut Konghucu di Kota Bekasi menjadi sulit. Klenteng Hok Lay Kiong yang berada di Kawasan Pasar Proyek Bekasi, yang beraliran Buddha Tri Dharma merupakan tempat suci bagi penganut Konghucu Kota Bekasi. Buddha Tri Dharma merupakan satu sekte yang mengakui keberadaan Konghucu dalam ajarannya. Kenyamanan pemeluk Konghucu Kota Bekasi sebagai Buddha Tri Dharma menyebabkan keengganan mereka untuk mengorganisir diri dan membuat Litang (Burhanudin wawancara, 21 Oktober 2019).

Di sebagian masyarakat muslim, penolakan terhadap aktivitas ibadat dari umat agama tertentu masih terjadi. Pelaksanaan ibadat yang dilakukan dari acara kumpul bersama sering mendapatkan penolakan dari kelompok mayoritas (muslim). Sebab, jumlah pemeluk agama yang melakukan ibadat berjumlah sedikit di lingkungan tersebut. Kekhawatiran aktivitas ibadat yang dilakukan akan membesar dan melembaga.

Toleransi yang telah lama terbangun di Kampung Sawah, Pondok Melati misalnya, merupakan kawasan yang patut menjadi percontohan untuk daerah lain, khususnya Kota Bekasi. Jarot Wiranto mengemukakan bahwa ketika perayaan hari raya pada salah satu agama, maka warga masyarakat yang beragama lain turut menjaga ketertiban dan keamanan pelaksanaan ibadatnya. Hal ini terlaksana sejak lama, sehingga pemahaman tentang moderasi beragama di daerah tersebut sudah sangat kental tertanam dalam budaya masyarakatnya.

2. Hubungan Internal Umat Beragama

Keragaman kelompok agama pada masyarakat Kota Bekasi tidak hanya pada antarumat beragama, tetapi juga terjadi pada

internal umat beragama. Fragmentasi internal umat beragama di antaranya: sekte atau aliran, organisasi masyarakat, dan manajerial rumah ibadat. Akan tetapi, tidak semua pemeluk agama mengalami fragmentasi internal. Agama Katolik merupakan agama yang pemeluknya tidak terfragmentasi karena berada pada satu komando keuskupan yang berasal dari Vatikan. Apabila ada pemahaman yang melenceng dari garis ajaran agama Katolik, maka orang tersebut telah keluar dari agama Katolik. Sedangkan agama lainnya seperti Islam dan Kristen mudah sekali terjadi fragmentasi umat.

Fragmentasi umat Islam berasal dari penyimpangan ajaran agama (sekte atau aliran sempalan), perbedaan organisasi masyarakat Islam, bahkan perebutan penguasaan manajerial rumah ibadat. Saat ini, masyarakat muslim sudah cukup dewasa dalam menyikapi perbedaan organisasi masyarakat, misalnya dalam perbedaan afiliasi organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Masyarakat Kota Bekasi tidak lagi berkutut pada dikotomi 2 (dua) kelompok organisasi besar ini karena organisasi ini telah lama saling bahu dan bersinergi dalam membangun kehidupan beragama masyarakat Kota Bekasi seperti di MUI dan FKUB. Bahkan, Ketua PD. Muhammadiyah Kota Bekasi, KH. Sukandar Ghazali, mengatakan bahwa ia sering berceramah dan berkhotbah di masjid yang berafiliasi kepada NU (Nahdlatul Ulama).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi adalah lembaga yang mempersatukan organisasi-organisasi masyarakat Islam melalui keterwakilannya. Akan tetapi, ormas Islam yang mengarah pada penyimpangan tidak dapat diakomodir di

MUI. Di awal pembentukan kepengurusan MUI Kota Bekasi untuk periode 2014-2019 terdapat perwakilan dari organisasi kemasyarakatan tertentu dimana ormas ini keberadaannya masih dalam pantauan MUI Pusat. Akhirnya pada tahun kedua, perwakilannya tidak lagi diikutsertakan dari kepengurusan MUI Kota Bekasi. Menurut Ketua PC. NU Kota Bekasi, perlunya peran pemerintah dalam mempertegas eksistensi ormas-ormas tertentu yang masih belum jelas penerimaannya oleh MUI Pusat atau organisasi sejenis lainnya sehingga masyarakat tidak salah menyikapi keberadaan mereka.

Lebih buruknya, ketika bendera organisasi-organisasi masyarakat Islam masuk dalam kepengurusan rumah ibadat (masjid). Perebutan kepengurusan masjid untuk menguasai manajerial masjid dapat saja terjadi sebagai bentuk aktualisasi dari afiliasi ormas mereka. Sedikitnya ada 2 (dua) masjid yang menarik perhatian masyarakat Kota Bekasi dalam perebutan manajerial kepengurusannya: Masjid Muhammad Ramadhan (Pekayon, Bekasi Selatan) dan Masjid Al-Kautsar (Kranji, Bekasi Barat). Alotnya perseteruan dua kubu yang ingin menjadi pengurus masjid tersebut berujung ke meja pengadilan. Hal ini menyebabkan wali kota Bekasi tergerak hatinya untuk mengambil alih kasus mereka dan menyelesaikannya (pimpinan Ormas Islam, wawancara 14–17 Oktober 2019).

Upaya lain juga telah dilakukan oleh MUI Kota Bekasi bersama pemerintah Kota Bekasi dan Kantor Kementerian Agama dengan melakukan pertemuan internal umat Islam. Pertemuan itu melibatkan ormas-ormas Islam yang ada di Kota Bekasi termasuk mereka yang sering disebut kelompok *hard liners*

‘garis keras’. Tujuannya untuk menyamakan persepsi/pandangan, memperkuat hal-hal yang sudah menjadi kesepakatan, dan mengeleminir perbedaan yang dapat menimbulkan perpecahan umat. Ini senada dengan Motto MUI: “Bersatu dalam hal yang sudah disepakati dan saling menghargai hal-hal yang masih dalam perbedaan pendapat” (Ketua MUI Kota Bekasi, wawancara 10 Oktober 2019).

Dalam rangka meningkatkan hubungan antara umara dan ulama maka pada tanggal 18 Oktober 2019 dideklarasikan Forum Muzakarah Antara Umara dan Ulama di Kota Bekasi oleh wali kota Bekasi. Rencana ini akan dilakukan secara priodik, 3 bulan sekali. Program ini merupakan inisiasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi. Selain itu berbagai program dan dituangkan dalam bentuk kegiatan seperti Pendidikan Kader Ulama, TOT tentang Dakwah Islam dan kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan meningkatkan persatuan umat khususnya dikalangan muslim dan begitu juga terhadap penganut agama selain Islam yang berada dan bersama menjadi warga Kota Bekasi.

Ujaran-ujaran kebencian dari para pendakwah merupakan satu faktor yang dapat pula memecah belah umat dan kerukunan beragama. Kontrol muatan dakwah merupakan hal yang perlu dilakukan oleh pemuka agama dan ormas-ormas keagamaan. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bekasi memandang hal ini penting untuk memberi rambu-rambu dalam penyampaian ajaran agama, karena itu Muhammadiyah Kota Bekasi mengeluarkan panduan dakwah/ceramah/khotbah bagi anggotanya. Hal ini berbeda dengan agama Katolik karena

kecil kemungkinan muatan dakwah dari para pendakwah Katolik berisi materi yang melenceng dari ajaran kasih agama (R. Sianipar, wawancara 14 Oktober 2019; H. Maner, wawancara 15 Oktober 2019).

3. Multikultural Umat Beragama

Di Kota Bekasi, kultur budaya Betawi cukup kuat. Kentalnya nuansa Islam pada budaya Betawi menjadikan sulit untuk memisahkan Betawi dan Islam. Hubertus Maner (wawancara 15 Oktober 2019) mengakui bahwa kedekatan budaya Betawi dengan Islam menyebabkan eksklusivisme budaya Betawi terhadap agama lain. Dapat diakui bahwa tidak ada kearifan lokal khas Kota Bekasi yang menjadi simbol pemersatu umat beragama.

Fenomena di atas akan terbantahkan bila melihat keharmonisan warga Kampung Sawah seperti digambarkan di atas. Keidentikan Kampung Betawi dengan Islam tak tercermin pada kampung ini karena sejak awal masyarakat Betawi memeluk 3 (tiga) agama: Islam, Kristen, dan Katolik. Masyarakat Betawi nonmuslim sering menggunakan pakaian yang sering diasosiasikan kostum seorang muslim, yaitu: baju koko, peci hitam dan sarung. Hal ini sudah berlangsung sangat lama sejak kolonial Belanda sehingga kerukunan, toleransi dan moderasi beragama di Kampung Sawah ini sangat kuat dan sering menjadi percontohan (Jarot Wiranto, wawancara 18 Oktober 2019).

Sementara itu, umat Konghucu, yang notabenenya etnis Tionghoa, mempunyai sejarah panjang dalam beradaptasi dengan penduduk pribumi muslim Betawi. Bahkan, di antara mereka ada yang beranak pinak dengan berbeda agama

(Burhanuddin, 18 Oktober 2019). Kedekatan umat muslim dan etnis Tionghoa berusaha ditampilkan dalam pentas budaya umat Konghucu (Tionghoa), yaitu: perayaan Cap Go Meh. Festival budaya etnis Tionghoa ini memunculkan seni budaya Betawi seperti Tanjidor dan gambang kromong sebagai wujud interaksi budaya yang terjadi antara etnis Tionghoa dengan umat muslim.

4. Peran Media Sosial dalam Memoderasi Umat Beragama

Semua informan yang diwawancarai mengakui mempunyai pengalaman menerima berita-berita yang berbau SARA dari media sosial (Whatsapp, Facebook, ataupun Instagram). Kejadian ini lebih semarak lagi ketika menjelang Pemilu atau Pileg sekitar enam bulan lalu. Kendati demikian mereka semua percaya bahwa berita yang disebarkan melalui *group-group* di medsos tidaklah serta merta dianggap benar. Mereka yakin bahwa semua harus *di-cross check* kebenarannya. Ini menunjukkan sebagian besar masyarakat Kota Bekasi sudah mulai dewasa dan bijak dalam ber-sosial media. Tak dapat dipungkiri bahwa sentimen agama merupakan komoditi yang masih dirasa laku dijual dalam upaya mencapai tujuan politik disaat pesta politik berlangsung.

Romo Raymundus Sianipar (wawancara tanggal 14 Oktober 2019) mengakui bahwa peran media sangat besar terhadap penyebaran informasi suatu peristiwa. R. Sianipar berpendapat, peristiwa penolakan pendirian Gereja Santa Clara, Bekasi Utara, yang diliput oleh media internasional, tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Gelombang penolakan kelompok tertentu adalah hal yang bisa saja terjadi karena kurang mengetahui permasalahan dan provokasi pihak tertentu. Pada akhirnya gejolak

tersebut bisa diselesaikan atas kolaborasi wali kota Bekasi, tokoh agama, FKUB, dan Kementerian Agama Kota Bekasi.

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bekasi, KH. Sukandar Ghazali (wawancara tanggal, 18 Oktober 2019) mengemukakan bahwa kontrol media sangatlah perlu dilakukan. Menurutny, saat ini Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah sudah membentuk Tim Cyber dalam rangka cegah tangkal penyebaran *hoax*. Kontrol media sosial adalah hal yang sulit dilakukan di kalangan masyarakat. Pada akhirnya, masyarakat itu sendiri yang harus dewasa dan bijak menanggapi berita dan informasi yang begitu mudah hilir mudik di media sosial.

E. KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa hal yang menentukan kerukunan dan moderasi beragama masyarakat Kota Bekasi sebagai berikut:

1. Karakteristik masyarakat Kota Bekasi yang heterogen dengan sendirinya menerima perbedaan. Di samping itu sebagian masyarakat juga mempunyai agama yang berbeda dengan anggota keluarganya sehingga menjadikan proses kerukunan dan moderasi beragama berjalan lebih mulus;
2. Wali kota memiliki kemauan keras dalam membentuk masyarakat yang rukun dan moderat, di tengah keragaman agama, aliran, sekte, dan ormas. wali kota memfasilitasi program-program FKUB dan membentuk Majelis Umat Beragama (MUB) ke semua kecamatan dan kelurahan.
3. Penegakan hukum dan aturan yang adil terhadap semua suku, agama, dan ras.

4. Pemerintah memfasilitasi proses pendirian rumah ibadah sesuai dengan prosedur aturan dan SOP, serta melibatkan semua unsur yang terkait.
5. Setiap ormas agama berusaha mengajak para pendakwahnya untuk berdakwah yang menyejukkan dan mendamaikan.

F. DAFTAR PUSTAKA

- “Analisis Rahmat Effendi Soal Bekasi Peringkat 6 Kota Toleran di Indonesia”. 2018. Dalam (<https://www.merdeka.com/peristiwa/analisa-rahmat-effendi-soal-bekasi-peringkat-6-kota-toleran-di-indonesia.html>). Diakses pada Desember 2018.
- “Data Kependudukan Kota Bekasi.” 2018. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi.
- “Ini 5 Butir Deklarasi Kerukunan Umat Beragama Kota Bekasi.” 2016. *Beritasatu*. Dalam <https://www.beritasatu.com/megapolitan/360381/ini-5-butir-deklarasi-kerukunan-umat-beragama-kota-bekasi>. Diakses pada April 2016.
- “Kota Bekasi Kembali Raih Penghargaan Kota Harmonis di Ajang Indonesia Award.” 2019. Dalam <https://wartakota.tribunnews.com/2019/10/04/kota-bekasi-kembali-raih-penghargaan-kota-harmonis-di-ajang-indonesia-award-2019>. Diakses pada Oktober 2019.
- “Kota Bekasi Urutan Ke Enam Daerah Terburuk Kerukunan Umat Beragama.” 2016. Dalam <https://wartakota.tribunnews.com/2016/04/17/kota-bekasi-urutan-ke-enam-daerah-terburuk-kerukunan-umat-beragama>.
- “Sensus Penduduk tahun 2010.” 2010. Dalam <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=324&wid=3200000000>.

G. INFORMAN

Anonim, wawancara pada 14-17 Oktober 2019.

Burhanuddin, wawancara pada 18-21 Oktober 2019.

H. Maner, wawancara pada 15 Oktober 2019.

Jarot Wiranto, wawancara pada 18 Oktober 2019.

Ketua MUI Kota Bekasi, wawancara pada 10 Oktober 2019.

KH. Sukandar Ghazali (ketua Muhammadiyah, Kota Bekasi),
wawancara pada 18 Oktober 2019.

Pimpinan Ormas Islam, wawancara pada 14–17 Oktober 2019.

R. Sianipar, wawancara pada 14 Oktober 2019.

Roby Karyana, wawancara pada 18 Oktober 2019.

Romo Raymundus Sianipar, wawancara pada 14 Oktober 2019.

Romo Ipung, wawancara pada 25 Maret 2015.

Shalahuddin, wawancara pada 25 Maret 2015.

Wali Kota Bekasi, wawancara pada 14–15 Oktober 2019.

Reslawati

MODERASI BERAGAMA DI KOTA DENPASAR

Reslawati

A. PENDAHULUAN

Moderasi beragama merupakan suatu keniscayaan dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, sebagai sebuah konsepsi yang mampu mengatasi masalah ekstremisme atas nama agama, etnis, suku, atau ras. Piranti utama dalam mewujudkan sikap beragama yang moderat di antaranya dengan kearifan lokal. Potensi besar dalam nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia dapat memperkuat dan menjaga warisan nenek moyang dalam rangka menjaga kerukunan di tengah masyarakat.

Indonesia memiliki modal kultural dan sosial. Kedua modal ini penting untuk menekan potensi gesekan antarumat beragama atau antaretnis, agar setiap konflik tidak membesar seperti di Timur Tengah, Yaman, dan Suriah. Modal kultur dan sosial menjadi kekayaan yang sangat berharga yang menjadikan negeri ini tetap *survive*.

Untuk itu praktik-praktik keagamaan yang mengedepankan toleransi dan moderasi beragama sebagai sebuah kekayaan bangsa Indonesia perlu kita kelola dengan baik. Jika sebuah kekayaan tidak dikelola dengan baik maka dapat menjadi malapetaka.

Nilai-nilai yang hadir dalam masyarakat sebagai dasar pijakan moderasi beragama. Moderasi beragama di masyarakat yang sudah ada perlu digali kembali, agar bertumbuh dan berkembang diruang-ruang publik melintasi batas etnik, suku, budaya, agama, dan seterusnya, yang terwujud dalam bentuk kearifan lokal atau nilai-nilai budaya serta nilai-nilai luhur yang tumbuh di masyarakat, sebagai perekat di antara mereka, sekaligus sebagai solusi dalam memecahkan permasalahan di antara mereka.

Moderasi beragama harus menjadi landasan, fondasi, dan basis dalam membangun, memperkuat, dan meningkatkan kualitas kerukunan antarumat beragama. Ini merupakan cara beragama yang moderat, tidak ekstrem. Cara beragama yang damai, toleran, dan menghargai perbedaan. Moderasi beragama harus berada pada tataran sosiologis dalam wilayah praktik keberagamaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Sementara dalam tataran teologis setiap orang berhak dan bahkan meyakini kebenaran agamanya. Namun dalam tataran kehidupan sosial kemasyarakatan (tataran sosiologis), maka setiap orang harus memahami bahwa orang lain pun memiliki keyakinan terhadap ajaran agamanya sendiri. Karena itu, moderasi beragama menganut prinsip humanis, realistis, inklusif, toleran, kerja sama dan adil. Dalam upaya membangun kerukunan antaragama setiap orang perlu mengenal dan memahami moderasi beragama.

Memahami nilai-nilai moderasi beragama bertujuan untuk membentuk generasi yang moderat. Nilai-nilai moderasi beragama perlu ditanamkan sejak dini. Penanaman nilai-nilai moderasi beragama akan menjadi benteng dari maraknya penyebaran paham-paham ekstrem.

Masyarakat Bali pada umumnya dan masyarakat Kota Denpasar pada khususnya hidup dalam keragaman sejak zaman sebelum kemerdekaan. Di sana terdapat berbagai macam etnis, budaya, agama, dan aliran-aliran keagamaan. Masyarakat membangun peradaban dan kehidupan bersama, sesuai dengan langgam budaya local. Hal ini harus terus digali dan ditumbuhkan di ruang-ruang publik secara aktif. Sebagai modal sosial agar tetap menjadi perekat dalam kehidupan dimasyarakat Bali, khususnya Kota Denpasar yang saat ini mulai menghadapi tantangan kemajuan modernitas.

Untuk itulah moderasi beragama diharapkan akan terekspresikan dalam bentuk toleransi aktif di internal umat beragama dan di ruang-ruang publik yang sangat dibutuhkan dalam mewujudkan harmoni sosial dalam rangka menciptakan kerukunan umat beragama di tengah-tengah masyarakat.

Penelitian ini pada dasarnya ingin melihat dinamika moderasi beragama di Kota Denpasar Bali yang telah dipraktikkan oleh negara. Dalam hal ini pemerintah daerah dan perangkatnya serta masyarakat yang tergabung dalam organisasi yang memiliki konsentrasi mewujudkan toleransi aktif melalui moderasi beragama serta praktik-praktik moderasi beragama di ruang publik yang dibangun dari nilai-nilai luhur, adat-istiadat, budaya, dan kearifan local setempat.

Berdasarkan latar belakang di atas, yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana dinamika moderasi beragama di Kota Denpasar Bali. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menjelaskan dinamika moderasi beragama yang ada di Kota Denpasar Bali.

B. SEKILAS KOTA DENPASAR

Denpasar pada mulanya merupakan pusat Kerajaan Badung, yang kemudian menjadi pusat pemerintahan kabupaten Daerah Tingkat II Badung. Mulai tahun 1958 Denpasar dijadikan pusat pemerintahan bagi Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Sejak Denpasar dijadikan pusat pemerintahan Tingkat II Badung dan Tingkat I Bali, pertumbuhan fisik, ekonomi, sosial, dan budaya, mengalami perkembangan pesat.

Keadaan fisik Kota Denpasar dan sekitarnya telah sedemikian maju. Kehidupan masyarakatnya banyak menunjukkan ciri-ciri dan sifat perkotaan. Denpasar menjadi pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pusat industri dan pusat pariwisata yang terdiri atas 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar Timur, Denpasar Selatan dan Denpasar Utara.

Meskipun masyarakat Kota Denpasar plural, baik dari segi etnis, suku, budaya, maupun agama, akan tetapi kehidupan mereka membaur. Kebanyakan di antara mereka beragama Hindu. Dalam menyikapi perbedaan, kelompok mayoritas itu, yang sekaligus sebagai “tuan rumah”, tetap bersikap toleran serta menghormati kehadiran kelompok lainnya.

Secara historis masyarakat Kota Denpasar menghargai perbedaan sebagaimana ditunjukkan dalam bentuk kebijakan raja Denpasar di masa lalu. Sang raja memberikan hak konsesi bermukim bagi kelompok etnik pendatang disertai jaminan kebebasan untuk melaksanakan hak-hak kulturalnya (Puja Astawa, 2009: 15).

Belakangan sikap saling menghargai perbedaan semakin eksis akibat dari berkembangnya sektor pariwisata yang secara tidak langsung dapat memposisikan Denpasar sebagai titik perjumpaan dari berbagai negara. Akibat perkembangan pariwisata Bali, tidak saja menarik minat wisatawan juga merangsang para migran untuk mengais rejeki di kota Denpasar.

Kendati pun demikian, masyarakat Kota Denpasar tetap mempertahankan identitas kepribadiannya sebagai orang Bali. Mereka senantiasa berupaya menjaga keseimbangan, kedamaian, dan keharmonisan dalam keragaman umat beragama. Sikap semacam itu merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai budaya Bali yang dijiwai oleh agama Hindu sebagaimana tertuang dalam konsep *ahimsa* (tidak melakukan kekerasan), *tatwamasi* (engkau adalah kamu), dan *angawe sukaning wong len* (berbuat untuk kebahagiaan orang lain). Sederetan ungkapan tradisional Bali ini sudah dipakai sebagai dasar untuk mewujudkan keindonesiaan.

Pluralitas sebagai bagian dari heterogenitas suatu bangsa, baik pikiran, sistem, dan budaya dan sebagainya tetap mengembangkan konsep atau nilai-nilai kesadaran persaudaraan yang sejati interen umat Hindu, antaragama, dan antaretnik, yakni yang disebut dengan kesadaran, sebagai wujud solidaritas yang telah tertanam sejak pertumbuhan budaya Bali (Risman Musa, 2009: 7).

Setiap penduduk Denpasar dengan komit memiliki kesadaran tersendiri untuk membangun kotanya sebagai kota yang berbasis Agama dan budaya. Mereka juga sadar bahwa sejak silam nenek moyang sudah saling berinteraksi secara damai satu sama lain dalam ritme lintas perdagangan, lintas

budaya dan lintas agama dalam membentuk keindonesiaan di masa lalu.

Keragaman masyarakat Kota Denpasar merupakan suatu keberkahan tersendiri, diman Kota Denpasar nyaris tak pernah mempunyai gejala konflik antaragama, walaupun pernah terjadi bom Bali di sana, sehingga ini dapat mendukung berkembangnya pertumbuhan Kota Denpasar disegala sektor. Pendukung lainnya yaitu banyaknya kawin mawin silang lintas agama juga merupakan faktor *intensnya* hubungan persaudaraan sehingga dapat saling memahami.

Di Denpasar, istilah-istilah persaudaraan seperti *nyama selam* (saudara muslim), *bli selam* (kakak Islam), *adi selam* (adik Islam) *bapa selam* (paman Islam), *matua selam* (mertua Islam), *warang selam* (besan Islam) masih sangat kental diucapkan oleh masyarakat Hindu. Faktor inilah yang sangat mendukung persaudaraan antara non-Hindu dan Hindu di Kota Denpasar Bali.

C. REGULASI TERKAIT MODERASI BERAGAMA

Secara substantif, di Kota Denpasar, tema moderasi beragama sesungguhnya bukanlah hal baru. Dalam kehidupan sehari-hari praktik-praktik moderasi beragama sesungguhnya sudah berjalan ditengah-tengah masyarakat dan bahkan pemerintahan. Namun secara tegas dalam bentuk diksi kata-kata dalam regulasi pemerintah daerah belum ada. Istilah moderasi ini baru dikenal di Provinsi Bali dan di Kota Denpasar. Namun demikian pada saat peneliti berada di lokasi penelitian, Pusdiklat Kementarian Agama sudah tiga kali mengadakan diklat tentang moderasi beragama yang mengundang para penyuluh agama.

Terdapat beberapa regulasi yang tidak langsung menyebut nomenklatur moderasi beragama. Isinya terkait dengan moderasi beragama atau mengajak umat dan masyarakat Kota Denpasar Bali untuk selalu menciptakan suasana damai dan saling menjaga toleransi beragama secara bersama-sama. Berikut di bawah ini regulasinya:

1. Seruan Bersama tentang Hari Nyepi yang ditandatangani oleh perwakilan Majelis-majelis Agama;

Kita ketahui bahwa umat Hindu senantiasa merayakan Hari Raya Nyepi setiap tahunnya. Di saat hari raya tersebut, semua aktivitas menjadi lumpuh, baik di bandara, sekolah, kendaraan yang biasa lalu lalang melintasi kota Denpasar dan Bali umumnya mendadak hari itu tak satupun beroperasi, bagai kota mati. Tanpa aktivitas apapun juga. Bahkan di malam hari tanpa adanya lampu yang menyala di semua antero Kota Denpasar dan Bali pada umumnya.

Pada hari ritual keagamaan tersebut tak satupun orang berkeliaran keluar rumah. Keadaan seperti ini tidak membuat salah satu pihak merasa dirugikan oleh seruan bersama tersebut, karena seruan bersama tersebut sudah disepakati dan ditanda tangani oleh perwakilan semua pihak untuk dipatuhi dan dilaksanakan. Adapun yang ikut menanda tangani seruan bersama tersebut adalah Ketua MUI Provinsi Bali, Ketua Umum MPAG Provinsi Bali, Ketua Umum walubi Provinsi Bali, Ketua Matakini Provinsi Bali, Ketum Umum MPAG Provinsi Bali, Keuskupan Denpasar Bali, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, Kapolda Bali Komandan Korem 163/Wira Satya dan Gubernur Bali. Seruan ini dilaksanakan bagi

seluruh instansi disemua tingkatan dan masyarakat Bali pada umumnya. Dalam pandangan penulis, tidak adanya protes masyarakat selain masyarakat Bali terutama umat beragama di luar Hindu merupakan bentuk kepatuhan kepada peraturan yang sudah berlaku di Bali selama ini, juga bentuk toleransi kelompok minoritas agama-agama di Bali terhadap umat Hindu sebagai mayoritas. Menurut Abdullah Maskuri (2001:13) Toleransi beragama mempunyai arti sikap lapang dada seseorang untuk menghormati dan membiarkan pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah mereka menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing yang diyakinitanpa ada yang mengganggu atau memaksakan baik dari orang lain maupun dari keluarganya sekalipun

2. Penetapan dewan penasehat dan dewan pengurus FKUB Kota Denpasar tahun 2016-2021 ditanda tangani wali kota Denpasar;

Dengan adanya kepengurusan FKUB Kota Denpasar Bali, maka secara kelembagaan penanganan terkait dengan umat beragama, utamanya tentang pendirian rumah ibadat di tingkat Kota Denpasar, dapat dibantu oleh FKUB Kota Denpasar Bali. Agar masyarakat dapat memenuhi keinginannya untuk mendirikan rumah ibadat mereka

3. Pembentukan Tim Monitoring/Pemantauan Organisasi kemasyarakatan guna menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan di tanda tangani oleh wali kota Denpasar, dengn keputusan Wal Kota Denpasar. Nomor 188.45/225/HK/2019;

4. Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Warga Negara Asing dalam rangka pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan ditanda tangani oleh Wali Kota Denpasar, Nomor. 188.45/733/HK/2019;

Kita ketahui Bali merupakan kota wisata dunia, oleh karena itu banyak wisatawan asing yang datang, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Banyaknya orang asing yang datang ini, khususnya orang dari luar negeri perlu dilakukan pemantauan dan monitoring, agar dapat dideteksi keberadaannya di Bali, begitu pun yang berada di Kota Denpasar Bali. Pemantauan dan monitoring dilakukan agar dapat diketahui gerak gerik orang asing di Kota Denpasar Bali, terutama bagi *backpacker-backpacker* asing yang menginap di rumah-rumah penduduk. Hal ini dilakukan agar terjaga hal-hal yang berpotensi tidak diinginkan dapat segera diatasi

5. Kesepakatan Tri Hita Kirana untuk internal umat Hindu ditanda tangani berbagai aliran dalam agama Hindu di Bali untuk saling menghargai dan menghargai satu sama lainnya;
6. Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kota Denpasar dan Forum Kewaspadaan dini masyarakat Kota Denpasar, ditanda tangani oleh wali kota Bali, Nomor. 188.45/25/HK/2019;
7. Perda Provinsi Bali No. 5 Tahun 2019 tentang desa adat;
8. Pembentukan tim terpadu penanganan Konflik Sosial di Kota Denpasar, ditanda tangani wali kota Denpasar, Nomor. 18.45/24/HK/2019;

9. Bahan-bahan berupa makalah tentang moderasi yang dilaksanakan dalam diklat terkait moderasi beragama oleh Pusdiklat Provinsi Bali dalam bentuk PDF, makalah Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bali tentang Moderasi Beragama.

Regulasi di atas diterbitkan pada dasarnya untuk ketertiban, ketentraman, dan kedamaian masyarakat Kota Denpasar Bali, agar tercipta sikap saling memahami satu sama lain sesuai dengan fungsionalisasi kerjanya. Oleh karena itu upaya Pemkot Denpasar untuk menciptakan suasana ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat, perlu di dukung oleh semua pihak yang ada di Kota Denpasar Bali, demikian diungkapkan Kepala Kesbangpol Kota Denpasar.

Komang Marhaeni, selaku Kepala Kemenag Kota Denpasar menyampaikan bahwa untuk melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan lintas sektoral kementerian dan Pemda selain bersifat formal, juga dilakukan secara informal. Koordinasi juga dilakukan *via grup whatsapp*. Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa instruksi wali kota tidak boleh sendiri-sendiri harus bersama-sama. Dalam rapat koordinasi dengan wali kota, biasanya semua unsur hadir untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Hal-hal terkait internal agama diarahkan pada FKUB. Untuk adat oleh desa *prakaman*/ desa adat. Tim Pembaharuan Bangsa di Kesbangpol.

Marhaeni mengungkapkan bahwa kondisi di Bali pada umumnya tenang, bukan berarti gak ada riak-riak. Moderasi harus diwujudkan dalam bentuk pikiran dan prilaku. Hal tersebut dilakukan oleh wali kota untuk mencerdaskan masyarakat dengan upaya dibangun membangun kemandirian masyarakat

di ruang publik, contoh kali-kali yang tidak berfungsi menjadi berfungsi sebagai tempat hiburan masyarakat.

Agar masyarakat tidak berebut lahan maka wali kota membuat tempat aktivitas mandiri, misalnya wisata mancing, mengundang wisatawan domestik dan wisatawan asing, membangun obyek-obyek wisata, masyarakat dibolehkan untuk berdagang di area tersebut. Jika masyarakat sudah sibuk dengan berdagang, melakukan aktivitas, mereka tidak akan sempat untuk bertengkar lagi. Disana mereka melakukan berbagai aktivitas yang meyibukan diri mereka, kemiskinanya dapat ditanggulangi dengan cara meningkatkan kegiatan ekonomi. Kebutuhan upacara semua masyarakat bisa berinteraksi di sana.

Program lain wali kota Denpasar adalah wajib menyuguhkan makanan tanpa bahan plastik, makanan tidak pakai kotak, melainkan menggunakan daun. Jadi, masyarakat tradisional sangat diuntungkan, daun dijual masyarakat, yang lain menyediakan yang lainnya. Hal ini dilakukan tanpa memandang agamanya apa, etnisnya darimana, kegiatan ini untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Moderasi beragama tidak harus dengan ceramah-ceramah agama, tetapi orang-orangnya bisa bersatu dalam satu aktivitas.

Praktik moderasi yang dicanangkan wali kota Bali dengan membuka ruang publik agar terjadi komunikasi di antara warga. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Hardiman, F. Budi (2009: 134), bahwa di dalam negara hukum demokratis orang yang memiliki bekal metafisik ringan maupun berat saling berjumpa satu sama lain. Ruang publik merupakan arena yang harus dapat diakses semua orang, termasuk warga agama. Ruang

publik menjadi arena diskursif warga negara. Ruang publik tidak dapat menjadi arena eksklusif kelompok tertentu. Sesuai definisinya, ruang publik tidak lain daripada hakikat kondisi-kondisi komunikasi yang dengannya sebuah formasi opini dan aspirasi diskursif sebuah publik yang terdiri atas para warga negara dapat berlangsung. Warga negara yang dimaksudkan di sini tentu saja juga mencakup warga agama. Warga agama juga berhak menyatakan opini mereka di ruang publik, karena gagasan warga agama dapat didiskusikan secara rasional sebagai yang berpotensi memiliki isi kognitif. Tradisi agama memiliki kekuatan spesial untuk mengartikulasikan isi moralitasnya (Budi Hardiman, 2017: 2).

Jadi, kehidupan masyarakat Bali sangat moderat, walaupun tidak dapat dinafikan bahwa ada orang-orang yang berkepentingan bersikap sebaliknya. Di Bali pada umumnya dan Kota Denpasar khususnya, dalam satu rumah terbiasa berbeda agama meskipun masih saudara kandung. Cara pikir mereka tidak fanatik lagi dalam memandang agama saudaranya, mereka bisa hidup secara bersama-sama dan saling menghormati keyakinan beragama masing-masing. Dalam hal kehidupan modern, masyarakat Bali di Kota Denpasar sangat terbuka bagi siapapun.

D. MODERASI YANG TERGANGGU

Pada umumnya di Kota Denpasar dan Provinsi Bali kondisinya aman dan damai. Namun bukan berarti tidak ada gangguan atau permasalahan. Ada beberapa masalah yang timbul dan berpotensi konflik yang dapat mengganggu upaya moderasi beragama, jika tidak dapat dikelola secara baik.

Permasalahan ini walaupun terjadi tetapi tidak sampai menjadi konflik, di antaranya sebagai berikut:

1. Penolakan gereja karena tidak ada sosialisasi dari rumah menjadi rumah ibadah, tidak ada sosialisasi desa adat;

Ada beberapa rumah tinggal yang di jadikan gereja untuk tempat ibadat umat Kristen. Menurut PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 hal ini tidak dibenarkan yang dibangun di Kota Denpasar, apalagi pemanfaatan rumah tinggal di jadikan tempat ibadat tersebut tidak terlebih dahulu disosialisasikan ke masyarakat sekitarnya, kepada RT, RW bahkan desa adat. Hal ini dapat membuat kecurigaan masyarakat sekitar dan berpotensi memicu keributan.

2. Penolakan rumah ibadat Khonghucu, dimana yang mengajukan untuk pembanguna rumah ibadat Khonghucu tersebut adalah umat agama Budhha. Alasannya nanti dari agama Buddha itu akan pindah jadi agama khonghucu, pada prinsipnya di Kota Denpasar tidak pernah dilarang untuk mendirikan rumah ibadat, asal prosedurnnya dilalui;
3. Ada peristiwa umat agama Hindu masuk Islam, dua tahun yang lalu. Orang tersebut mau sembahyang ke Masjid pada saat nyepi, ditanya *pencalang* mau kemana malah marah, akhirnya dipukul. Selanjutnya pihak Kesbangpol meminta MUI yang menyelesaikannya untuk internal umat Islam tersebut. Namun isu yang beredar di luar orang Hindu memukul umat Islam saat sembahyang. Untung persoalan ini cepat diatasi dengan rapat koordinasi, jika tidak, maka persoalannya akan melebar kemana-mana dan memicu konflik natar agama;

4. Orang-orang asing back packer orang-orang asing ini tinggal di rumah-rumah warga, mereka ngekos,. Mereka ini ada yang suka minum-minuman keras di lingkungan tinggal mereka, ini sangat mengganggu masyarakat sekitarnya. hal ini juga harus ditertibkan agar tidak menjadi persoalan dikemudian hari;
5. Di Serangan Kota Denpasar terjadi keributan sesama orang Makassar sebanyak 25 orang. Mereka meminjam uang kepada sesama mereka, saat ditagih marah dan ribut di antara mereka. Di medsos malah muncul berita orang Bali mengusir orang Makassar, sudah heboh sekali, padahal tidak demikian;
6. Kasus Masjid Darussalam wakaf dari orang NU kepada orang Muhammadiyah untuk mengurus masjid tersebut. Awalnya masjid diurus oleh Salafi, NU dan Muhammadiyah. Kemudian Salafi pergi sehingga diurus oleh NU dan Muhammadiyah, belakangan anak yang mewakafkan orang NU yang sudah meninggal, mengambil alih dan menyerahkan sertifikat wakaf yang sudah diserahkan pada nadzir yang notabennya orang NU kepada orang Muhammadiyah, inilah menjadi keributan di masjid Darussalam yang asetnya sudah sangat besar;
7. Kasus lainnya tempat ibadat dalam izinnya renovasi, taunya membangun rumah ibadat;
8. Rumah biasa menjadi rumah ibadah, ruko-ruko jadi tempat ibadah, siapa yang wajib menertibkannya? Kesbangpol atau Kemenag;

9. Masalah lainnya koordinasi Kemenag Kota dengan instansi terkait lainnya dalam pendirian rumah ibadat. Kemenag sudah mengeluarkan rekomendasi, sementara FKUB dengan kesbangpol belum mengeluarkan izin dikarenakan masih belum selesai urusan KTP nya. Jadi kita bingung. Kemenag merasa yang menjadi tugasnya kemenag sudah selesai jadi mereka mengeluarkan rekomendasi, sementara kita merasa belum selesai urusan KTP yang harus ditelusuri kebenaran KTPnya. Kemenag merasa KTP urusan dukcapil, jd tidak ingin mengambil tupoksi orang lain. Padahal maksudnya harus tuntas semua baru dikasih rekomendasi. Jadinya Jemaah rumah ibadah merasa dihalang-halangi kenapa tidak dikasih rekomendasi oleh FKUB dan Kesbangpol, padahal Kemenag sudah kasih rekomendasi;

10. Musholah As Syafiyah yang dulu ditutup dan turun Komnas HAM sudah puluhan taon tidak beroperasi, sejak adanya penelitian kesana di jembatani oleh peneliti, kapid, kanwil dan Kemenag Kota berkoordinasi dengan semua parat setempat dan kepala desa adat dan adat, sudah dapat beroperasi kembali, namun demikian hanya boleh bagi 2 kepala keluarga yang tinggal di sana saja. Orang muslim di luar tinggal di sana tidak dibolehkan untuk salat di sana.

E. POTRET KERUKUNAN INTERN UMAT BERAGAMA DI KOTA DENPASAR

a. Intern Umat Hindu

Kita ketahui bahwa di Bali mayoritas penduduknya beragama Hindu. agama Hindu Bali tidak sama dengan agama Hindu lain pada umumnya, baik Hindu yang ada di Indonesia maupun

Hindu yang ada di Bali. Umat Hindu Bali memegang teguh kepercayaan mereka dengan tradisi Bali. Dimana Agama dan alam menyatu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi jangan aneh kalau dalam setiap ritual umat Hindu Bali pemanfaatan hasil sumber daya alam digunakan, seperti semua hewan, bunga-bunga, dan tumbuhan lainnya.

Secara tradisional mereka melakukan ritualitas keagamaan dengan membuat canang yang didalamnya terdapat macam-macam bunga. Di samping itu di Bali juga terdapat agama Hindu lainnya yang datang dari luar Bali, dengan menganut tradisi ritual yang berbeda, seperti aliran Hari Krisna yang tidak memakan daging (vegetarian). Sementara umat Hindu Bali mengkonsumsi daging hewan.

Kampanye keagamaan ini jika saling muncul kepermukaan maka dapat menimbulkan gesekan di antara umat beragama Hindu. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama maka dibuatlah suatu kesepakatan di antara umat beragama Hindu yang ada di Kota Denpasar Bali melalui kesepakatan Tri Hita Kirana, yang ditandatangani oleh berbagai aliran dalam agama Hindu di Bali. Tujuannya untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lainnya, tidak merasa paling benar sendiri dalam beragama dan bermasyarakat. Sehingga tidak terjadi gesekan di antara mereka.

Konsep Tri Hita Karana mengandung pengertian tiga penyebab kebahagiaan, yang bersumber pada keharmonisan hubungan antara tiga hal yaitu: *parhyangan* (manusia dengan Tuhan), *palemahan* (manusia dengan alam lingkungan) dan *pawongan* (manusia dengan sesama). Adapun unsur-unsur Tri

Hita Karana ini meliputi *sanghyang jagatkarana, bhuana* dan manusia. Dalam Penerapannya Tri Hita Karana yaitu:

1. Parhyangan (Manusia dengan Tuhan)

Parhyangan merupakan hubungan manusia dengan Tuhan, yang menegaskan bahwa kita harus selalu sujud bakti kepada Tuhan, Sang Pencipta Alam Semesta beserta isinya. Di dalam ajaran agama Hindu dapat diwujudkan dengan Dewa Yadnya (upacara persembahan suci yang tulus ikhlas dihadapan para dewa-dewa). Menjaga hubungan harmonis dengan Tuhan. harus selalu berada di dalam jalan-Nya, menjauhi larangan-Nya dan selalu rajin sembahyang dengan tujuan mengucapkan syukur atas segala berkah maupun kesulitan yang sedang dihadapi agar diberikan petunjuk dan Tuhan menjadikan hambaNya pribadi yang semakin baik.

2. Palemahan (Manusia dengan Lingkungan)

Palemahan merupakan hubungan manusia dengan lingkungan/alam. Lingkungan/alam ini mencakup tumbuh-tumbuhan, binatang, dan hal-hal yang bersifat sekala niskala. Di dalam ajaran agama Hindu dapat diwujudkan dengan Bhuta Yadnya (upacara persembahan suci yang tulus ikhlas dihadapan unsur-unsur alam). Seperti yang biasa diterapkan yaitu adanya Tawur Agung, dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan, kelestarian antara jagat raya dengan manusia yaitu keseimbangan antara makrokosmos dengan mikrokosmos.

Selain itu adanya perayaan Nyepi, yang tentunya sehari tanpa polusi sangat memberikan cukup banyak oksigen untuk bumi ini dapat bernafas. Akan tetapi dari sudut

pandang penulis terkadang masih ada yang terlupakan, yaitu masih kurangnya kesadaran umat akan kebersihan lingkungan. Contohnya saja upacara melasti, setelah upacara melasti yang secara umum dilakukan di pantai. Pantai itupun menjadi kotor karena sehabis sembahyang sarana-sarana untuk sembahyang hanya ditinggal begitu saja tanpa ada niatan untuk membuangnya ditempat yang semestinya.

Selain itu bekas-bekas tempat makanan pun masih banyak yang dibuang begitu saja. Ketika sebuah upacara selesai pasti kita akan menjumpai sampah berserakan. Apakah ini yang disebut Palemahan? tentu saja tidak. Meski akan ada yang akan membersihkannya. tentu baiknya setiap orang menanamkan dalam diri mereka tentang makna Palemahan yaitu Kita yang memakai, kita yang menggunakan dan kitalah yang membersihkannya.

3. Pawongan (Manusia dengan Sesama)

Pawongan merupakan hubungan manusia dengan sesamanya. Dalam artian bisa dikatakan pawongan mempunyai makna kita harus bisa menjaga keharmonisan hubungan dengan keluarga, teman dan masyarakat. Dalam menjaga keharmonisan tentunya menjauhkan sikap saling membeda-bedakan berdasarkan derajat, agama, ataupun suku karena semua sama di hadapan hukum Negara dan hukum Tuhan. Sama-sama mahluk ciptaan Tuhan. Jangan menganggap keyakinanlah yang paling benar dan apa yang diyakini orang lain yang tidak sama adalah salah. Tuhan menciptakan perbedaan didunia ini bukan karena membeda-bedakan ciptaan-Nya. Tapi agar setiap orang

dapat belajar menghargai akan arti perbedaan. Begitu pula berbeda agama, tetapi saling menghormati keyakinan agama masing-masing.

Dari konsep Tri Hita Karana tersebut diharapkan dapat diwujudkan dalam setiap diri umat Hindu walaupun berbeda alirannya. Walaupun berbeda alirannya tetapi mereka wajib untuk selalu sujud bakti kepada Tuhan, menghargai lingkungan dan bersahabat dengan alam, serta selalu menjaga keharmonisan dengan sesama. Menjauhkan diri dari tindakan SARA. Menjalani keyakinan kebenaran ajaran aliran masing-masing namun tetap menghargai apa yang orang yakini juga benar. Karena sejatinya tujuan akhirnya ialah sama, yaitu dekat dengan Tuhan, Sang Pencipta.

1. Griya Kongco Dwipayana

Tempat ibadah berupa Vihara, didalamnya ada 4 tempat agama yaitu Vihara (Buddha), Khonghucu, Sanggah/Pura Kecil (Hindu), dan Tao, setiap umat bersembahyang secara berurutan kesemua tempat ibadah tersebut.

2. Muslim Makan B-2

Alasan karena suka aja, rasanya enak, padahal tau hukumnya haram.

b. Intern Umat Islam

Berdasarkan sejarahnya umat Islam di Bali sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Agama Islam pertama kali disebarkan oleh Raden Modin dan Kiyai Abdul Jalil pada zaman kerajaan Majapahit. Hingga saat ini banyak penziarah yang mendatangi makamnya. Komunitas umat Islam di Bali yang ada sejak zaman

dahulu di Kota Denpasar terkonsentrasi di Desa Kepaon dan Kelurahan Seragan. Sedangkan di luar Kota Denpasar terletak di Desa Banjar Lebah di Saren Jawa di Desa Budakeling Kabupaten Karangasem, di Kampung Pegayaman Kabupaten Buleleng dan di Kampung Loloan di Kabupaten Jembrana.

Dari persebaran umat Islam di Bali tersebut, juga yang tinggal di Kota Denpasar dan kabupaten lainnya di sekitar Bali. Terutama di Kota Denpasar kebanyakan para pendatang dan para wisatawan. Adapun kehidupan mereka seperti umat Islam pada umumnya melakukan aktivitas keagamaan sebagaimana mestinya. Dalam aktivitas keagamaan mereka juga berhimpun dalam ormas keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, MUI, ada juga LDII. Karena selaku minoritas, tidak banyak persoalan yang dapat menimbulkan perbedaan yang sangat fundamental terkait ajaran agama Islam.

Namun baru-baru ini terjadi kasus perebutan Masjid Darussalam wakaf dari seorang Islam yang berafiliasi ke ormas NU dengan seorang umat Islam yang berafiliasi ke ormas Muhammadiyah untuk mengurus masjid tersebut. Awalnya masjid diurus oleh umat Islam yang berafiliasi ke Salafi, NU dan Muhammadiyah. Kemudian orang tersebut yang berafiliasi ke Salafi pergi sehingga diurus oleh orang yang berafiliasi ke NU dan Muhammadiyah. Belakangan anak dari yang mewakafkan masjid tersebut mengambil alih mengambil alih masjid dan menyerahkan sertifikat wakaf yang sudah diserahkan pada nadzir sebelumnya yang notabennya orang NU kepada orang Muhammadiyah, inilah menjadi keributan di masjid Darussalam yang asetnya sudah sangat besar.

Awalnya masjid hanya ribut antara pengurus bersifat individu yang kebetulan berafiliasi ke ormas masing-masing, belakangan membawa-bawa nama ormas keagamaan masing-masing. Hingga peneliti berada dilapangan hal ini masih dalam penyelesaian di antara mereka, jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan melalui jalur hukum. Demikian yang diungkapkan Syaifudin Kepala Badaan Wakaf Provinsi Bali, yang sekaligus sebagai Ketua MUI Kota Denpasar. Namun secara keseluruhan umat Islam di Bali khususnya Kota Denpasar hidup rukun dan damai. Mereka patuh pada ketentuan dan kesepakatan-sepakatan bersama, terutama umat Islam yang hidup di lingkungan perkampungan Islam di Kota Denpasar, seperti di Kelurahan Serangan dan Desa Kapaon.

F. INTERNUMAT KRISTEN, KATOLIK, BUDDHA DAN KHONGHUCU

Kita ketahui bahwa selain umat Islam, minoritas lainnya adalah umat agama Kristen, Katolik, Buddha, dan Khonghucu, yang tersebar di Kota Denpasar. Secara umum mereka hidup rukun dan damai diinternal umat agama masing-masing. Walaupun diinternal Kristen dan Buddha banyak aliran keagamaan seperti halnya di dalam aliran agama Islam dan Hindu, namun tidak pernah terjadi hal yang mengakibatkan umat agama mereka saling ribut soal internal mereka, begitu juga dengan umat Agama Khonghucu.

a. Potret Kerukunan Antarumat Beragama di Kota Denpasar

Bali selama ini dikenal sebagai miniatur Indonesia dalam potret kerukunan umat beragama. Masyarakatnya heterogen, sejak zaman dahulu kala hingga saat ini. Hubungan sosial bekerja

dengan baik, terutama antara umat Hindu dan umat Islam yang sudah terjalin sejak zaman sebelum kemerdekaan. Hubungan agama Hindu dan Kristen baru menyusul kemudian. Perihal ini dituturkan oleh I Nyoman Lastra (Kepala Kanwil Kemang Provinsi Bali). Bali yang memiliki pelbagai keberagaman, suku, bahasa, agama hingga keyakinan spiritual lainnya. Keberagaman dan praktik toleransi tentu dapat dilihat di beberapa tempat, utamanya pada perayaan hari besar keagamaan. Seperti Hari Raya Nyepi. Dimana warga non-Hindu turut berpartisipasi menjaga keheningan dan kedamaian saat Nyepi. Mulai dari menjadi *pecalang* alias polisi adat, hingga mengumandangkan azan tanpa pengeras suara.

Toleransi beragama masyarakat Bali telah lama terjalin. Umat muslim mengumandangkan azan tanpa pengeras suara. Tampak pula sejumlah *pecalang* dari kalangan Kristen dan Islam, berkeliling memantau keamanan di sekitar masjid-masjid di Bali. Mereka hanya bermodalkan senter dengan penerangan yang rendah. *Pecalang* berkeliling di kawasan tersebut. Saat tiba di masjid, tampak sejumlah umat muslim tengah melakukan salat. Yang dijaga para pencalang. Pada hari Idul Qurban, masyarakat Balipun tidak mempermasalahkan hadirnya daging sapi di pasar-pasar, maupun di restoran, selama ini. Karena ini dalam konteks kurban, ini bukan konteks baru dan sudah lazim. Padahal Sapi merupakan hewan suci umat Hindu, tapi kurban sapi saat Idul Adha tak pernah jadi masalah di Bali. Umat muslim berbagi kurban kepada umat Hindu dan umat Hindu ikut jadi panitianya.

Tak hanya itu, setiap panitia kurban di Denpasar memiliki kebijakan sendiri-sendiri dalam mendistribusikan daging

kurban. Bahkan, beberapa kelompok panitia membagikan daging kurban kepada warga yang kurang mampu tanpa melihat perbedaan keyakinan yang ada. Dalam mendistribusikan (daging kurban) termasuk saudara-saudara yang beragama lain, biasanya juga dibagikan. Di beberapa tempat, ada umat beragama lain ikut nimbrung dalam pembagiannya sebagai panitia.

Idul Adha perayaan yang istimewa, karena digelar dengan semangat kebersamaan yang lebih kuat. Ini karena sejumlah masyarakat muslim di Denpasar selalu mengajak tetangganya tanpa melihat apa agamanya untuk menyantap sajian Idul Adha secara bersama-sama, begitupula dengan kegiatan seputar Ramadhan umat muslim merasa nyaman saja menjalankan puasa ramadhan dan melakukan sholat taraweh di masjid-masjid.

Di Kampung Islam Kepaon yang berada di desa adat Kepaon, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan. Jumlah penduduknya 900 Kepala Keluarga atau 6000 jiwa. Umat muslim disini mempunyai beragam profesi seperti petani, sopir, pengusaha, dan pedagang. Di kampung ini terdapat masjid Al Muhajirin. Di masjid ini ada tradisi *megibung* (buka puasa bersama). *Megibung* ini dilaksanakan setiap tanggal 10, 20, dan 30 ramadhan. Tradisi ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur setiap hari usai mengkhatamkan 30 juz al quran. Pada tradisi *megibung* disajikan kuliner kedoteng. Kuliner ini hanya disajikan pada saat hari perayaan tertentu seperti pernikahan, maupun saat acara *megibung* di masjid al Muhajirin. Kedonteng merupakan kuliner khas Kepaon dengan bumbu rendang, namun tampilannya berbeda karena disajikan dengan serundeng.

Kampung Kepaon ini sejarahnya masih ada hubungannya dengan kerajaan Badung atau yang biasa disebut dengan Puri

Pemecutan. Dan, termasuk salah satu komunitas muslim tertua di Bali, sejak masuknya Islam di Bali sekitar tahun 1326 H, masa kerajaan pemecutan. Hingga saat ini masyarakat kepaon masih menjalin hubungan baik dengan Puri Pemecutan, dimana setiap ada upacara-upacara dan perayaan di Puri Pemecutan masyarakat Kepaon hadir dalam undangan tersebut. Melakukan dialog perdamaian lintas agama, Banjar, menyame braye (saudara) terhadap umat agama non-Hindu.

Fenomena yang lain adalah pembangunan 5 tempat suci di Mandala Nusa Dua Bali, di bangun atas Prakarsa Presiden Soeharto di atas areal yang sama di pelataran bukit Kampial Nusa Dua, atas bantuan Presiden dan swadaya masyarakat. Bangunan tersebut tanpa sekat pemisah. Ini menunjukkan sebuah gambaran miniatur kerukunan hidup antarumat beragama, yang keberadaannya bukan sebatas simbol kaku tetapi cerminan dari Kebhinnekaan Tunggal Ika. Walaupun dalam proses pembangunannya sulit mendapatkan izin, karena alasan tidak memenuhi syarat pendirian bangunan rumah ibadah, yang akhirnya mendapat izin dari Menteri Agama, didukung dengan rasa toleransi masyarakat yang mereka telah bina selama ini.

Terdapat beberapa kampung muslim yang sejak jaman kerajaan mataram sudah ada di Bali, misalnya Kampung Loloan, Jembrana. Kampung berjarak sekitar 90 kilometer dari Kota Denpasar ini, sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai pedagang dan nelayan. Tak heran, penduduk daerah ini bermula dari kedatangan sejumlah pasukan Bugis sekitar empat abad silam.

Selain di Kota Denpasar, kampung Islam lainnya yakni Kampung Loloan, yang dikenal dengan pemukiman umat Islam

terbesar di Kabupaten Jembrana. Hubungan baik antara penganut Islam dan Hindu di Bali yang telah terjalin sejak lama, menjadi penyebab penguasa Jembrana saat itu, I Gusti Arya Pancoran, mengizinkan kelompok Bugis-Melayu menempati daerah Loloan. Kisah lain bisa ditemukan di Kampung Pegayaman, Buleleng. Kehidupan sehari-hari masyarakat muslim disini, tak ubahnya kehidupan di Bali pada umumnya. Hanya bentuk rumah ibadah yang jelas berbeda. Inilah keunikannya, symbol-simbol adat Bali seperti, Subak, Seka atau Banjar, tetap hidup dengan baik di lingkungan kelompok muslim.

Hal lainnya, di dalam lingkungan Vihara Khoncu Dwipayana ada beberapa tempat ibadat agama lainnya seperti tempat ibadah umat Hindu (Sangga), tempat Ibadah umat Khonghucu Tao, dan tempat ibadah umat Buddha. Uniknya setiap orang yang beribadat di sana, maka harus sembahyang kesemua (4) tempat ibadah tersebut. Alasan mereka beribadat ke empat rumah ibadah tersebut, karena secara sejarah ada keterkaitan dan kemiripan di antara ke empat rumah ibadah tersebut dalam pelaksanaannya dan juga dewa-dewa yang mereka sembah. Dalam tesis Max Weber (1864–1920) disebutkan bahwa agama dengan seperangkat ajarannya adalah spirit untuk menentukan harmoni sosial dalam kehidupan bermasyarakat (sosio-kultural). Sedangkan dalam tesis Emile Durkheim (1857–1917) (1947: 107), menyatakan bahwa realitas sosial (harmoni sosial) adalah spirit untuk menentukan tata kelola kehidupan keagamaan. Dengan demikian, untuk agama anutan. Paham ini berkarakter terbuka sehingga klaim itu tidak dijadikan sebagai alasan untuk menegaskan kebenaran agama atau keyakinan lain. Paham ini selalu merapatkan pencarian *common platform* di tengah-tengah masyarakat plural (lihat Fatimah Husein, 2005: 31)

Informasi berikutnya yang peneliti himpun adalah adanya individu yang berdomisili di Bali yang beragama Islam, namun memiliki kegemaran memakan daging babi. Padahal mereka tahu bahwa daging babi haram untuk dimakan. Ketika informan menanyakan, yang bersangkutan menjelaskan hanya nikmat saja memakannya, tidak ada alasan lainnya. Padahal sudah diingatkan bahwa sebagai muslim dilarang memakan daging tersebut. Jika dilihat dari sikap toleransi aktif maka hal tersebut tidak dibenarkan, karena toleransi bukan berarti mentolerir ajaran agama yang bersifat doktrinitas apalagi diruang publik.

Ada kesalahan berpikir dalam memahami soal toleransi beragama. Namun jika hal itu dilakukan karena alasan lain, maka yang bersangkutan selaku seorang muslim akan menanggung sendiri konsekwensi logis perbuatannya tersebut di hadapan Allah SWT dikemudian hari.

b. Hak-Hak Sipil Minoritas di Tengah Mayoritas Hindu Bali

Secara keseluruhan masyarakat minoritas merasa terlayani, namun ada kasuistik terkait umat non-Hindu dalam hal perkuburan. Dimana lahan yang tersedia sangat terbatas sehingga terkadang umat agama non-Hindu merasa kesulitan untuk menguburkan mayat jika ada yang meninggal. Ditambah lagi di Bali kebanyakan tanah wilayah, dimana tanah tersebut tidak mudah untuk dapat di gunakan.

Ada juga aturan bagi penduduk pendatang misalnya anak kos yang bukan penduduk Bali, ketika meninggal di kos tersebut, keluarganya harus membayar uang untuk upacara adat pembersihan tempat di rumah tersebut untuk diupacarakan, karena dianggap kotor. Biasanya, biayanya 50 juta rupiah untuk

sekali upacara. Belum lagi mencari tempat pemakaman atau perkuburannya. Jika tidak ada maka mayat harus di bawa pulang ke tempat keluarganya. Contoh lain, umat agama Kristen atau Baha'i, mereka harus jauh menguburkan mayatnya keluar kota atau di bawa ke kampung halamannya di Banyuwangi.

Kalau kita amati bersama tradisi atau kebiasaan adat yang ada di Bali terkait masalah perkuburan, pada satu sisi melanggar hak warga negara yang tinggal di Bali walaupun hanya *ngekos* saja. Namun pada sisi yang lain adat juga harus dihormati. Jika hal ini tidak dapat di carikan solusinya, dikemudian hari akan terjadi keributan antara pihak Hindu dan non-Hindu yang haknya sebagai warga negara tidak dapat terpenuhi. Sehingga akan mengganggu kerukunan umat beragama yang sudah terjalin baik selama ini dan kejadian seperti ini seakan menggambarkan kerukunan yang semu di antara umat beragama di Bali jika tidak dapat diselesaikan secara bersama-sama.

c. Penyiaran Agama di Media Sosial Era Pasca Kebenaran dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan

Akhir-akhir ini kita ketahui gencar sekali penyebaran agama melalui media sosial. Masyarakat lebih suka belajar agama melalui medsos, akibat kemajuan teknologi, apa saja soal agama dapat ditemukan jawabannya melalui mbah google. Umat Beragama bahkan cenderung malas belajar dari buku-buku agama dan bahkan malas untuk belajar agama dengan seorang guru yang ahli agama. Mereka lebih percayalah media sosial ketimbang tokoh atau guru agama di luar medsos.

Dengan mencari informasi di media sosial, mereka menganggap sudah cukup untuk belajar agama. Padahal

belajar agama membutuhkan bimbingan seorang guru agama yang ahli dibidangnya, agar tidak salah dalam memahami dan menafsirkannya. Bahkan seseorang dapat menjadi ekstremis dan fundamentalis dalam memahami ajaran agamannya hanya karena belajar melalui medsos. Informasi lainnya yang bersifat *hoax* pun bertebaran di medsos demi menunjang kepentingan tertentu dengan dalil agama dan ayat-ayat kitab suci. Hal tersebut dapat berpengaruh buruk bagi umat beragama jika medsos dijadikan satu-satunya sarana untuk belajar agama.

Terkait dengan informasi *hoax* dan serangan keagamaan atas nama agama di medsos, beberapa tokoh agama yang punya otoritas menyatakan bahwa mereka tidak merasa khawatir. Sebab, jika ada isu-isu yang bersifat provokasi mereka selalu mendiskusikannya di lintas agama dan lintas pemuda. Jadi, hal-hal yang bersifat *hoax* dapat mereka atasi bersama-sama. Terkait dengan pengajaran agama, para tokoh agama yang peneliti wawancarai mengungkapkan bahwa masih yakin umat mereka masih berguru dan percaya pada tokoh-tokoh agama mereka masing-masing dan mereka akan berkonsultasi jika mereka tidak/kurang paham soal agama mereka. Karena apa yang terjadi di media sosial kadang faktanya di lapangan tidak demikian, heboh di dunia maya, di nyata baik-baik saja. Dalam hal penggunaan media sosial sebagai tempat menyampaikan aspirasi publik dengan berbagai pendapat atau opininya, sebaiknya kita bijak, cerdas dan sehat dalam menggunakannya yaitu dengan cara beretika dalam bertindak, karena jika kita tidak bijak dalam memanfaatkan media sosial akan berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain, apalagi yang mengunggah adalah seorang *influencer* yang sudah barang tentu berpengaruh besar bagi publik.

Media sosial merupakan sebuah media *online*. Para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan wacana melalui blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan lain-lain. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Sosial media menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain: Blog, Twitter, Facebook, Instagram, Path, dan Wikipedia. Definisi lain dari sosial media juga di jelaskan oleh Van Dijk dalam Nasrullah Rulli (2017: 107), media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai fasilitator online yang menguatkan hubungan antarpengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.

Sedangkan Menurut Shirky media sosial dan perangkat lunak sosial merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagi (*to share*), bekerja sama (*to cooperate*) di antara pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif yang semuanya berada di luar kerangka institusional dan organisasi. Media sosial adalah mengenai menjadi manusia biasa. Manusia biasa yang saling membagi ide, bekerja sama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, berpikir, berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, menemukan pasangan, dan membangun sebuah komunitas. Intinya, menggunakan media sosial menjadikan kita sebagai diri sendiri. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein (2010: 59–68) mendefinisikan media

sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*”.

G. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa potensi moderasi beragama dan nilai-nilai moderasi beragama di Kota Denpasar Bali sudah ada sejak dahulu kala. Masyarakat Bali yang sangat terbuka dan toleran terhadap orang luar, merupakan modal sosial dalam membangun toleransi dan kerukunan umat beragama di Kota Denpasar Bali. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bali sudah terbiasa membangun kebersamaan melalui kearifan lokal yang mereka sebut dengan sebutan *menyame braye* (saudara) pada non-Hindu, *menyame braye muslim*, *menyame braye Kristen*, *menyame braye Khonghucu*, dan lain-lain. Mereka juga menjadikan Banjar dan desa adat sebagai tempat berinteraksi satu sama lainnya sekalipun berbeda suku, etnis, dan agama.

Adapun pemerintah setempat sekalipun tidak menyebutkan moderasi beragama dalam regulasi yang mereka buat, namun mereka membuat regulasi yang mengandung nilai-nilai kemoderatan, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, yang merupakan bentuk-bentuk moderasi beragama. Selain itu pemerintah kota juga membuat ruang-ruang terbuka sebagai tempat perjumpaan bagi semua orang untuk berinteraksi sosial tanpa melihat latar belakang mereka.

Walaupun di Kota Denpasar terlihat aman namun bukan berarti tidak ada riak-riak persoalan. Namun persoalan yang

muncul masih dapat di atasi oleh semua pihak terkait yang ada di Kota Denpasar Bali. Dalam hal kerukunan intern maupun antarumat beragama kondisi di Kota Denpasar terkatagori rukun. Terkait dengan adanya berita yang tersebar di media sosial yang bersifat hoax tentang berita keagamaan yang dapat mempengaruhi umat agama mereka. Para tokoh agama tidak merasa khawatir, karena setiap informasi yang berkembang di medsos jika kurang pas, mereka dapat mengatasinya dengan cara melakukan kros cek di wa atau melakukan pertemuan internal atau lintas agama.

Dari kesimpulan tersebut kiranya dapat direkomendasikan bahwa pemerintah harus terus meningkatkan moderasi beragama melalui regulasi dengan memasukan nilai-nilai budaya lokal yang tumbuh di masyarakat. Pemerintah harus membuat dan memperbanyak ruang-ruang perjumpaan publik seperti taman bacaan, pentas seni publik, ruang orasi terbuka publik, pentas seni dan budaya bagi masyarakat Kota Denpasar, taman bermain tak berbayar, gotong royong jumat bersih, senam bersama, mengadakan diklat-diklat, dan sosialisasi kepada semua *stackholder* dengan tema moderasi beragama, agar semakin meningkatkan rasa kebersamaan di antara umat beragama.

Adapun kerukunan yang sudah terjalin selama ini, baik intern maupun antarumat beragama harus tetap dijaga dan ditingkatkan lebih intensif, melalui pertemuan tokoh-tokoh agama dan ormas kepemudaan serta melalui dialog bersama lintas iman. Misalnya dengan kemah bersama pemuda lintas agama, pertemuan tokoh perempuan, dan lain-lain. Begitu juga permasalahan yang muncul di masyarakat harus segera diatasi

oleh pihak-pihak terkait, terutama masalah rumah ibadat. Hal itu harus dilakukan dengan pendekatan persuasif dan musyawarah dengan menggunakan kearifan lokal.

Para tokoh agama harus tetap melakukan pembinaan kepada umat beragamanya masing-masing melalui dakwah di rumah ibadatnya masing-masing serta membuka kelas belajar dan kajian kitab suci dengan bertatap muka dengan membuat kelompok-kelompok kecil kajian kitab, sehingga umat beragama tetap dapat belajar agamanya dengan cara berguru langsung pada ahlinya. Dengan begitu maka akan terhindar dari doktrinitas belajar di medsos tanpa guru.

H. DAFTAR PUSTAKA

Ayu. 2004. "Profil Kerukunan Umat Beragama di Dusun Angantiga Desa Petang, Kabupaten Badung." Dalam *Jurnal Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional*. Edisi ke-14 Nomor.14/IV/2004, ISSN 1411-6995.

Durkheim, Emile. 1947. *The Elementary Form of the Religious Life*. London: George Allen & Unwin.

Husein, Fatimah Husein. 2005. *Muslim-Christian Relations in the New Order Indonesia: The Exclusivist and Inclusivist Muslims Perspectives*. Bandung: Mizan.

Maskuri, Abdullah. 2001. *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keragaman*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Puja Astawa, IB. 2009. "Aktualisasi Nilai-Nilai Budaya Bali Dalam Menyikapi Keberagaman". Makalah disampaikan pada Lokakarya *Multikulturalisme dalam Pembangunan, Kebudayaan, dan Pariwisata* di Hotel Puri Dalem, Agustus 2009.

Risman, Musa. 2009. "Potret dan Prospek Pengembangan Masyarakat Multikultural di Bali." Makalah disampaikan pada Lokakarya *Multikulturalisme dalam Pembangunan, Kebudayaan, dan Pariwisata* di Hotel Puri Dalem, Agustus 2009.

Nasrullah, Rulli. 2017. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Haenlein, Michael. 2010. *Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media*". Business Horizons.

Hardiman, F. Budi. 2009. *Demokrasi Deliberatif; Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Habermas*. Yogyakarta: Kanisius.

Hardiman, F. Budi. 2017. *Tentang Masyarakat Post-sekular*. Jakarta.

INDEKS

- Adat xiii, 6, 13, 16, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 90, 112, 124, 125, 128, 130, 145, 146, 147, 149, 151, 152, 158, 159, 169, 199, 205, 206, 209, 211, 218, 219, 221, 222, 223, 226
- Agama ii, iii, vi, vii, xi, 1, 2, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 48, 49, 50, 51, 57, 59, 62, 63, 64, 67, 68, 70, 71, 73, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 86, 88, 89, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 125, 126, 130, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 146, 147, 150, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 163, 164, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 227, 228
- Aliran kepercayaan 171, 184
- Ambon 38, 43, 45, 58, 61, 62, 64, 93, 111, 175
- Bali x, 47, 48, 51, 52, 64, 68, 87, 165, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 226, 227, 228, 229
- Bangka iii, x, xiii, 119, 120, 121, 122, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162
- Bekasi iii, x, xiii, 163, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196
- Budaya vii, viii, xi, 1, 12, 15, 16, 23, 24, 30, 31, 33, 34, 39, 46, 47, 48, 50, 59, 60, 61, 62, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 84, 85, 86, 89, 92, 108, 109, 110, 113, 120, 121, 123, 125, 137, 144, 147, 148, 152, 153, 155, 158,

159, 160, 162, 164, 169, 175, 181, 188, 192, 193, 198, 199, 200, 201, 202, 227, 228, 229

Budha 164

Bugis 25, 35, 45, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 108, 109, 111, 113, 114, 116, 220, 221

Cina 117, 120, 121, 126, 128, 130, 131, 132, 145, 155, 160, 175

Denpasar iii, x, xiii, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 216, 217, 218, 219, 220, 226, 227

Ekstremisme 3, 9, 14, 28, 29, 84, 102, 104, 165, 197

Gereja 17, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 58, 69, 72, 73, 81, 93, 135, 141, 171, 174, 177, 186, 187, 193, 209

Hindu 17, 48, 64, 65, 88, 135, 136, 152, 164, 165, 169, 171, 173, 184, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 209, 211, 212, 213, 215, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 226

Islam viii, vii, ix, x, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 50, 57, 59, 63, 64, 67, 70, 71, 72, 78, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 91, 94, 96, 98, 100, 102, 103, 111, 114, 115, 116, 117, 118, 126, 128, 129, 130, 135, 136, 142, 143, 145, 149, 150, 152, 153, 155, 156, 157, 159, 162, 163, 164, 169, 170, 173, 175, 176, 177, 178, 181, 184, 189, 190, 191, 192, 196, 202, 209, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222

Jakarta ii, iv, vi, 34, 35, 43, 70, 72, 78, 79, 81, 93, 114, 115, 116, 117, 142, 167, 169, 171, 173, 174, 228

Jawa x, 2, 19, 25, 30, 45, 48, 64, 68, 75, 82, 84, 85, 87, 120, 134, 164, 167, 168, 174, 175, 176, 216

Katolik 17, 20, 25, 57, 59, 63, 64, 68, 70, 72, 117, 135, 136, 139, 152, 164, 169, 171, 173, 174, 176, 177, 178, 184, 186, 187, 189, 191, 192, 217

Kearifan lokal 4, 16, 59, 60, 61, 77, 79, 82, 83, 84, 93, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 116, 125, 143, 147, 159, 161, 166, 192, 197, 198, 226, 228

Kei xiii, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79

Kelenteng 25, 135, 145, 146, 157, 171

Kerja sama 62

Kerukunan xi, 23, 28, 31, 38, 60, 62, 69, 75, 83, 84, 92, 94, 95, 96, 108, 109, 111, 114, 116, 120, 145, 148, 159, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176,

177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 194, 195, 197, 198,
199, 211, 212, 217, 220, 223, 226, 227, 228

Kesetaraan 31, 38, 62, 63, 65, 67, 69, 74, 113

Konflik 1, 2, 26, 27, 33, 38, 39, 60, 61, 62, 66, 67, 92, 93, 97, 107, 110, 111,
113, 117, 119, 120, 137, 147, 155, 156, 157, 158, 160, 163, 170, 186,
197, 202, 205, 208, 209

Konghucu 17, 135, 136, 145, 152, 154, 155, 164, 169, 171, 184, 187, 188,
192, 193

Kristen x, 2, 23, 24, 25, 26, 28, 57, 58, 59, 63, 64, 68, 70, 72, 78, 93, 94, 126,
135, 136, 152, 163, 164, 169, 173, 174, 176, 178, 184, 186, 187, 189,
192, 209, 217, 218, 223, 226

Makasar iii, 45, 85

Maluku x, 4, 16, 17, 21, 24, 26, 27, 28, 33, 34, 38, 40, 41, 43, 46, 48, 51, 53,
54, 57, 61, 66, 69, 72, 75, 76, 82, 87, 164, 166

Masjid 24, 25, 27, 29, 50, 58, 62, 67, 70, 71, 82, 83, 84, 86, 103, 115, 135,
139, 141, 145, 146, 149, 151, 152, 157, 171, 174, 189, 190, 209, 210,
216, 217, 218, 219

Moderasi i, ii, iii, iv, v, vii, viii, x, xi, xiii, 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 18, 33, 34, 35, 37, 40, 57, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 89, 92, 95,
96, 101, 103, 106, 109, 110, 113, 114, 119, 120, 143, 147, 157, 160,
162, 163, 166, 178, 183, 185, 188, 192, 194, 197, 198, 199, 202, 203,
206, 207, 208, 226, 227

Moderat 7, 9, 11, 13, 15, 30, 36, 38, 82, 83, 84, 94, 102, 118, 194, 197, 198,
208

Muhammadiyah xi, 2, 4, 17, 18, 19, 71, 82, 107, 115, 138, 189, 191, 194,
196, 210, 216

NU xi, 2, 4, 17, 19, 71, 82, 107, 116, 138, 185, 189, 190, 210, 216

Protestan 17, 20, 25, 63, 64, 72, 164, 173, 176, 186

Pura 25, 135, 146, 157, 171, 215

Radikalisme 1, 14, 28, 29, 81, 114, 115, 163

Sunni 2, 96, 99

Syiah 2, 29, 33, 96, 97, 98, 99, 100

Ternate iii, x, xiii, 1, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 43, 48, 52

Toleransi 6, 13, 14, 18, 19, 23, 26, 28, 33, 34, 38, 57, 58, 62, 63, 65, 78, 94,
96, 110, 113, 114, 166, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 182,
183, 185, 188, 192, 197, 199, 203, 204, 218, 220, 222, 226

Tradisi vii, 4, 9, 13, 15, 16, 19, 30, 34, 46, 47, 48, 57, 60, 71, 75, 79, 86, 88,
90, 91, 106, 112, 117, 119, 120, 123, 125, 137, 144, 145, 146, 147,
148, 149, 150, 151, 157, 158, 166, 176, 208, 212, 219, 223
Tual iii, x, xiii, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 57, 58, 60, 61, 64, 65, 67, 69,
70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 80
Vihara 25, 135, 146, 157, 171, 187, 215, 221